

Dr. Mursyid Djawas, M.HI

# Syariat Islam *Dan* Tantangan Global

POTRET ATAS FENOMENA LOKAL  
DI ACEH DAN  
PENGARUH KEMAJUAN  
TEKNOLOGI INFORMASI

Editor: Dr. Soraya Devy, M.Ag



DINAS SYARIAT ISLAM  
ACEH

DR. MURSYID DJAWAS, M.HI

SYARIAT  
ISLAM  
*Dan*  
TANTANGAN  
GLOBAL

POTRET ATAS FENOMENA  
LOKAL DI ACEH  
DAN PENGARUH KEMAJUAN  
TEKNOLOGI INFORMASI

**Editor: Dr. Soraya Devy, M.Ag**

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH  
2022

# **SYARIAT ISLAM DAN TANTANGAN GLOBAL**

*Potret atas Fenomena Lokal di Aceh dan Pengaruh  
Kemajuan Teknologi Informasi*

## **Penulis:**

Dr. Mursyid Djawas, M.HI

## **Editor:**

Dr. Soraya Devy, M.Ag

## **Layout:**

Yulismansyah, SE

## **Desain Cover:**

Syah Redha

ISBN: 978-602-5895-15-9

## **Diterbitkan oleh:**

### **Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh**

Jln T. Nyak Arief No.221, Jeulingke. Banda Aceh

Email : dsi@acehprov.go.id

Telp : (0651) 7551313

Fax : (0651) 7551312, (0651) 7551314

Copyright ©, Desember 2022

Ukuran: 14,5 x 21 cm; Halaman: xii + 128

*Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pihak penerbit.*



# PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur, pada Allah *Azza Wa Jalla* atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menjalankan berbagai aktifitas, terutama dalam mewujudkan gagasan dalam bentuk buku. Selanjutnya *ṣalāwat* dan salam penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad saw. begitu pula kepada segenap keluarganya maupun kepada para *ṣahābat* serta para *tābi'īn* dan kepada orang yang selalu mengikuti mereka dalam iman dan Islam sampai akhir zaman.

Buku yang ada di tangan pembaca ini berjudul: *Syariat*

*Islam dan Tantangan Global: Potret atas Fenomena Lokal di Aceh dan Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi.* Buku ini merupakan perpaduan antara beberapa tulisan lepas di harian serambi Indonesia dan beberapa tulisan yang terserak yang sudah penulis presentasikan pada beberapa forum ilmiah. Atas masukan beberapa kolega, khususnya Kepala Dinas Syariat Islam, Bapak Dr. EMK Alidar, M.Hum maka berbagai tulisan lepas tersebut dikemas ulang menjadi sebuah buku. Untuk itu penulis menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing, mendorong dan membantu penulis untuk menyelesaikan buku ini.

Penghormatan dan terima kasih yang pertama penulis sampaikan kepada kepala Dinas Syariat Islam, Bapak Dr. EMK Alidar, M.Hum yang menginisiasi dan mendorong penulis untuk ikut berkontribusi dalam penerbitan buku yang diprogramkan oleh Dinas Syariat Islam provinsi Aceh.

Penulis Juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Dr. Abidin Nurdin dan kawan-kawan sejawat di MD Foundation dan pegiat Jurnal Samarah yang mencakup Rahmatul Akbar, M.Ag, Dedy Sumardi, S.Hi, M.A, Asmaul Husna, S.Hi, M.Hum dan Nadhilah Filza, S.H., M.H yang di tengah kesibukan dalam mengawal penerbitan Jurnal Samarah juga sekaligus secara kontinyu berbagi gagasan dan berbagi pekerjaan.

Tak lupa penulis sampaikan ucapan dan terima kasih yang tulus kepada istri tercinta, Husniyah, S.Pd.I yang dengan penuh cinta dan kasih sayangnya senantiasa dengan keikhlasannya bersedia untuk berbagi suka dan duka. Segala keterbatasan menjadi berubah menjadi kelebihan dan

berbagai gagasan besar lahir dari kenyamanan yang tercipta dalam mahligai rumah tangga. Begitupula kepada anak-anak tersayang, Izuddin Abdul Salam dan Imaduddin Abdul Rahim, Syakirah Zee Ilmi dan Ihyauddin Abdul Karim yang dengan senyum dan tawa khas mereka telah menjadi motivasi khusus untuk berkontribusi untuk kemajuan agama dan bangsa. Semoga Allah menanamkan kecintaan terhadap ilmu kepada mereka melebihi kecintaan penulis terhadap ilmu dan semoga Allah mendidik mereka sehingga pendidikan mereka menjadi terbaik pendidikannya (*Allahumma addib aulādī fa ahsana ta'dibahum*).

Tentunya Buku yang ada di tangan pembaca ini, sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang terdalam, saya berharap para pembaca untuk memberi berbagai masukan untuk kesempurnaan buku ini.

Akhirnya kepada Allah *Azza Wa Jalla* jualah, penulis berdo'a dan mohon balasan yang setimpal, kiranya jasa-jasa baik yang telah diberikan dengan ikhlash oleh berbagai pihak tersebut di atas kepada penulis, agar dijadikan *amal jariyah* dan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda serta mendapat limpahan rahmat dan inayah Allah di dunia dan di akhirat. *Āmīn Yā Qāḍiyah al-ḥājah*.

Banda Aceh, 10 November 2022

Penulis,

**Dr. Mursyid Djawas, M.HI**





# **PENGANTAR KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH**

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan secercah pemikiran kepada umat manusia. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membina umatnya keluar dari kepercayaan jahiliyah kepada kepercayaan Islamiyah.

Akhir-akhir ini, umat Islam di Aceh dihadapkan pada persoalan munculnya ajaran-ajaran yang mengusik kepercayaan beragama masyarakat. Aliran-aliran tersebut terbentuk organisasi mengatasnamakan ajaran agama. Kehadiran kelompok ini mengusik kepercayaan yang selama ini dianut dan diyakini masyarakat Aceh yaitu akidah Islam ahlussunnah waljamaahnya. Bentuk nyata dari pengaruh ajaran tersebut terlihat pada sikap keberagaman sebagian kecil masyarakat Aceh yang tidak lain berasal dari masyarakat “awam” dalam memahami agama”. Berbagai alas



an dan factor mendorong sebagian kecil masyarakat Aceh terjerumus ke dalam “ajaran-ajaran baru” yang dibawa oleh kelompok tertentu. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang memiliki kualitas iman yang masih sangat rendah dan mudah terpegaruh oleh sejumlah “janji” dan “bantuan social”. Di samping itu juga, factor ekomoni turut ambil bagian dalam usaha pendangkalan akidah masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang kurang mampu secara ekomoni. Akidah dari pengaruh ajaran-ajaran tersebut membawa dampak pada sikap keberagaman masyarakat Aceh yang sedang menjalankan syariat Islam.

Kenyataan di atas tentu saja menjadikan syariat Islam yang sedang dijalankan terkesan tidak siap dalam menghadapi tantangan zaman. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam menjalankan pelaksanaan syariat Islam,

Dinas Syariat Islam Aceh melakukan berbagai upaya mengatasi berkembangnya informasi yang dapat merusak akidah umat, apalagi baru baru ini fenomena game online, judi online, prostitusi online bahkan kitab suci online beredar di tengah masyarakat aceh, serangan dunia informasi sangatlah tajam di bandingkan dengan dunia nyata, karena dampak itu dapat merusak iman dan akidah baik tua maupun muda.

Kerana itu Dinas Syariat Islam Aceh terus memberikan informasi yang baik terhadap fenomena tantangan global tersebut, berbagai Langkah strategis dilaksanakan di antaranya berkerja sama dengan instansi terkait untuk mencegah terjadi lebih luas di tengah masyarakat.

Maka kehadiran buku Syariat Islam dan Tantangan Global Potret atas Fenomena Lokal di Aceh dan Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi dapat membantu masyarakat

untuk dapat mengetahui bagaimana dapat menghindari dari pengaruh kemajuan teknologi informasi.

Kepada Penulis kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kami tidak sanggup membalas budi baiknya dalam rangka mendukung pelaksanaan Syariat Islam secara nyata di bumi Aceh. Akhirnya kepada Allah jualah kita memohon ampunan dan hidayah semoga kita senantiasa tersinari dengan syariat Islam dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, November 2022  
Kepada Dinas Syariat Islam Aceh

Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum



# Daftar ISI

**Pengantar Penulis ~ iii**

**Kata Pengantar Kepala Dinas Syariat Islam Aceh ~  
vii**

**Daftar Isi ~ xi**

**BAB SATU: PENDAHULUAN ~ 1**

**BAB DUA: SYARIAT ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA  
~ 5**

- A. Pengertian Syari'ah dan Fikih ~ 5
- B. Kandungan Syari'ah dan Fikih ~ 15
- C. Sejarah Perkembangan Syariat Islam ~ 17
- D. Tujuan Syariat Islam ~ 39

**BAB TIGA: SYARIAT ISLAM DAN KARAKTER ACEH ~  
55**

- A. Iman yang Kokoh ~ 56
- B. Pro Gender dan Egaliter ~ 58
- C. Tolong Menolong dan Peduli Sesama ~ 60
- D. DISIPLIN ~ 60
- E. Gigih dalam Berjuang (Semangat *Perang Sabee*)  
~ 61
- F. Terbuka dan Multi Kultural ~ 62
- G. Pembangunan Karakter Aceh dan Tantangan  
Globalisasi ~ 62

## **BAB EMPAT: SYARIAT ISLAM DAN PEREMPUAN ~ 67**

- A. Egalitarianisme Laki-laki dan Perempuan ~ 67
- B. Perempuan Tempaan Rasulullah ~ 71
- C. Perempuan Tempaan Ulama Aceh ~ 72
- D. Perempuan Tempaan Ulama Indonesia Modern ~ 73
- E. Peran Perempuan dalam Penegakan Syariat di Aceh ~ 75

## **BAB LIMA: SYARIAT ISLAM DAN GLOBALISASI ~ 81**

- A. Dampak Globalisasi ~ 81
- B. Fenomena TV dan berbagai Platform Media ~ 84
- C. Syariat Islam Menghadapi Tantangan Global ~ 90
- D. Model Penegakan Syariat Islam Zaman Rasulullah ~ 110

## **BAB ENAM: PENUTUP ~ 113**

### **DAFTAR PUSTAKA ~ 115**

### **BIOGRAFI PENULIS ~ 125**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini seluruh dunia dihadapkan pada era informasi dan teknologi yang membawa berbagai perubahan pada berbagai sendi kehidupan manusia.<sup>1</sup> Perubahan ini diyakini dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia di mana pun mereka berada, tanpa memandang ras, agama, kepercayaan maupun batas teritorial. Semua orang akan bersentuhan dengan informasi dan teknologi. Era informasi dan teknologi inilah yang menjadi jantung

---

<sup>1</sup> Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), hal. 44-45.

perubahan yang dikenal saat ini sebagai era globalisasi.

Umat Islam sebagai bagian dari umat manusia juga turut terlibat, berapresiasi dan menikmati buah dari kemajuan teknologi. Dalam menyikapi teknologi modern, umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: Pertama, Kelompok muslim apologetik yang menganggap teknologi modern bersifat universal dan netral. Kedua, kelompok yang bekerja dengan teknologi modern namun berupaya mempelajari sejarah dan filsafat ilmunya agar dapat menyaring elemen-elemen yang tak islami. Ketiga, kelompok yang percaya adanya teknologi Islam dan berusaha untuk membangunnya.<sup>2</sup>

Dapat dikatakan bahwa realitas era globalisasi dengan teknologi informasi dan komunikasinya menuntut umat Islam untuk bersikap; apakah mengikuti perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan informasi dan teknologi secara total seperti halnya Barat mengaplikasikannya ataukah umat Islam memilih untuk memfilter dan menyesuaikan kemajuan informasi dan teknologi dan selanjutnya menyesuainya dengan nilai-nilai Islam.

Aceh sebagai salah satu elemen (suku) bangsa, suka atau tidak suka dan mau atau tidak, juga harus memilih sikap dalam merespon era informasi dan teknologi. Untuk merespon era informasi dan teknologi serta agar dapat mewujudkan masyarakat yang berperadaban, maka salah satu yang harus dilakukan adalah membuat perisai melalui penguatan syariat Islam dan penguatan berbagai unsur dan elemen yang ada dan dimiliki oleh Aceh saat ini dengan harapan besar syariat Islam dapat berjalan seiring sejalan dengan kemajuan teknologi

2 Zubaedi, *Islam dan Benturan antar Peradaban: Dialog Filsafat Barat dengan Islam, Dialog Peradaban dan Dialog Agama*, (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2007), hal. 131-132

informasi yang selanjutnya dapat dikontribusikan untuk membangun bangsa menuju masyarakat yang berperadaban.

## **B. Meode Penelitian**

Buku ini ditulis dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Untuk Membahas Bab II, penulis banyak mengexplore sejarah perkembangan syariat Islam dengan menekankan pada buku-buku yang ditulis oleh sejarahwan yang ahli di bidang syariat Islam dan merupakan rujukan kitab-kitab turats dan mu'tabarah sehingga buku ini dapat menghasilkan pemahaman komprehensif tentang sejarah perkembangan Islam dari masa ke masa, sejak masa Rasulullah sampai masa sekarang.

Pada Bab III, penelitian diarahkan pada budaya dan karakter Aceh. Karakter Aceh dimaksud digali dan diexplore dalam seni dan budaya Aceh, sejarah, tradisi dan kehidupan sosial masyarakat yang masih hidup dalam masyarakat saat ini. Alasannya ada dua. Pertama, Aceh pernah berjaya dan memiliki peradaban yang tinggi pada masa kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Sejarah, budaya, seni tradisi yang dibaca dan berlangsung hari ini di Aceh tidak bisa dipisahkan dari kemajuan pada masa Sultan Iskandar Muda. Kedua, Aceh sejak awal kemerdekaan sudah diakui sebagai salah satu daerah modal perjuangan bangsa dan negara Indonesia, oleh karenanya menjadikan karakter Aceh sebagai salah satu unsur pembentuk karakter bangsa guna menciptakan masyarakat berperadaban adalah sangat tepat dan merupakan sebuah keharusan.







# BAB DUA

## SYARIAT ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

### A. Pengertian *Syarī'ah* dan Fikih

*Syarī'ah* secara etimologi paling tidak memiliki dua makna. Menurut Ibnu Faris Zakariyah, *syarī'ah* berarti sesuatu yang dibuka lebar untuk dijalani.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Ibnu Mandzur Jamaluddin, *syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air.<sup>4</sup> Dalam *Al-Qur'ān* term *syarī'ah* dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak lima kali.<sup>5</sup> Ayat-ayat yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ

3 Abi al Husain Ahmad Ibnu Fāris Zakariyyah, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 262.

4 Ibnu Mandzur Jamaluddin, *Lisān al-Arab*, Juz X (Mesir : Dār al-Miṣriyah, t.th), hlm. 40.

5 Muhammad Fuād 'Abd al-Bāqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fādh al-Qur'ān al-Karīm* (Cet. I; Mesir: Dār al HadīE, 1996), hlm. 465.

إِذْ هَبْنَا مَوْسَىٰ وَهَارُونَ وَآلِيَّهُمَا بِآيَاتِنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكُنَّا لَهُمُ الْغَايِبِينَ  
إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّمَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ مَن قَدَّمْنَا لَهُ نَبِيًّا مِّن قَبْلِهِ  
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

*Artinya: Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).<sup>6</sup>*

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ سَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَهُمْ لَوَلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ  
لَفُضِّيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya: Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka Telah dibinasakan. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.<sup>7</sup>*

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.<sup>8</sup>*

6 QS. Al-Syūra (42): 13. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Medinah: Mujamma' Al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf, 1998), hlm. 785.

7 QS. Al-Syūra (42): 21. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 786-787.

8 QS. Al-Jāthiyah (45): 18. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 817.

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ  
 الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً  
 لِّلْمُتَّقِينَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>9</sup>*

وَسَأَلْتَهُم عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ  
 حِينَاتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا  
 يَفْسُقُونَ

*Artinya: Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.<sup>10</sup>*

Kata *syarī'ah* dengan berbagai bentuknya tersebut di atas, memiliki beberapa makna, seperti agama (*al-dīn*), jalan, sistem dan tatanan. Kesemua ayat-ayat di atas adalah ayat-ayat yang tergolong ke dalam ayat-ayat Makkiyah<sup>11</sup> yang

9 QS. Al-Māidah (5): 46. Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan...*, hlm. 167.

10 QS. al-A'rāf (7): 163. Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan...*, hlm. 248.

11 Ayat-ayat *makkiyah* adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di mekah sedang ayat-ayat *madaniyah* adalah ayat-ayat yang turun sesudah hijrah meskipun bukan di Mekah. Manna' Khalil Al-Qattan, *Mabāhith Fī Ulūm Al-Qur'ān* [Terj.], (Cet. IX; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 83-84. Lihat juga M. Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Sejarah*

turun sebelum turunnya ayat-ayat tentang hukum. Secara terminologi, *syarī'ah* mempunyai aneka ragam definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, di antaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Muhammad Ali al-Sāyis, *syarī'ah* semata diartikan jalan yang lurus dan sumber air mengalir yang digunakan untuk minum, kemudian ditunjukkan untuk hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya, agar mereka menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan perbuatan yang dapat membahagiakan mereka di dunia dan akhirat.<sup>12</sup>

Menurut Manna' Al-Qaṭṭān, *syarī'ah* adalah segala ketentuan yang *disyarī'ahkan* bagi hamba-hamba-Nya baik menyangkut akidah, ibadah, akhlaq maupun mu'amalah.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Mahmud Syaltūt, *syarī'ah* adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupannya.<sup>14</sup>

Kalau diperhatikan pengertian *syarī'ah* tersebut di atas, baik pengertian secara etimologi, istilah *syarī'ah* dalam *Al-Qur'ān* maupun pengertian terminologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka akan ditemukan hubungan yang erat di antara ketiganya.

---

*Syarī'ah* dalam term *Al-Qur'ān* sebagai yang dikemukakan dan Pengantar Ilmu *Al-Qur'an/Tafsir*, (Cet. XIV; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), hlm. 52.

12 Lihat Muhammad Ali al-Sāyis, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. I; Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 7.

13 Manna' al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet. VII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1987), hlm. 15.

14 Mahmud Syaltūt, *Al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Kairo: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 12.

di atas bermakna agama (al-din), jalan, sistem dan tatanan. Dalam arti harfiahnya, *syarī'ah* diartikan sebagai jalan menuju sumber air. Dari dua term ini terdapat keterkaitan kandungan makna antara *syarī'ah* dalam arti agama dan *syarī'ah* dalam arti jalan menuju sumber air. Penggunaan *syarī'ah* dalam arti agama diartikan sebagai jalan kehidupan yang baik.<sup>15</sup> Di sinilah, *syarī'ah* relevan dengan definisi etimologinya. Definisi etimologi ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya *syarī'ah* dalam memperoleh sesuatu yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan.

*Syarī'ah* dalam term *Al-Qur'ān* mencakup semua ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya.<sup>16</sup> Namun sejalan dengan perkembangan Islam (ajaran Muhammad), *syarī'ah* selanjutnya mengalami penyempitan makna sebagai yang dikemukakan di atas.

Sampai pada definisi ini, masih belum ditemukan perbedaan yang tegas antara *syarī'ah* dan fikih. Secara bahasa, memang sudah sangat jelas perbedaannya, yaitu *syarī'ah* berasal dari kata *شَرَعَ* sedang fikih berasal dari kata *فَقَّه*. Namun, penggunaannya secara teknis masih samar karena antara *syarī'ah* dan fikih sama-sama berbicara tentang hukum.

Berkaitan dengan ini, maka sangat relevan untuk

- 
- 15 Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta : Gama Media, 2001), hlm. 14.
  - 16 Abu Hanifah tidak menerima adanya perbedaan dalam masalah agama para Nabi. Agama mereka semua sama yaitu agama tauhid. Abu Hanifah berkesimpulan bahwa setiap nabi sama-sama mengajak pada tauhid, tetapi pada saat yang sama- juga mengajak pada *syarī'at* nya sendiri dan melarang umatnya mengikuti *syarī'at* Nabi-nabi sebelumnya. Lihat Mun'im A.Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar* (Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 17.

dikemukakan pengertian fikih secara bahasa (etimologi) dan mengaitkannya dengan peristilahan fikih dalam *Al-Qur'ān* dan *Ḥadīth*, pengertian yang dikemukakan oleh para ahli serta perbedaan mereka antara fikih dan *syarī'ah* .

Dalam penelusuran penulis tentang makna fikih secara bahasa, penulis menemukannya dalam beberapa kamus di antaranya :

Dalam kamus al-Munawwir, fikih diartikan sebagai pengertian, pemahaman.<sup>17</sup> Pengertian yang sama penulis temukan dalam kamus *Tartīb al-Qāmus al-Muhīt*. Dalam kamus ini, العلم بالشئى و الفهم له الفقه diartikan yaitu ilmu tentang sesuatu dan pemahaman tentangnya.<sup>18</sup> Defenisi yang lebih detail tentang fikih dari segi etimologi ditemukan dalam *Mu'jam Maqāyis*. Dalam kamus ini dikemukakan bahwa setiap pengetahuan tentang sesuatu adalah fikih. Kemudian, kata ini dikhususkan dalam term ilmu *syarī'ah* sehingga setiap orang yang mengetahui tentang halal dan haram di sebut *faqih*.<sup>19</sup>

Kata fikih digunakan dalam *Al-Qur'ān* dalam bentuk kata kerja (*fi'l*) sebanyak 20 kali, yaitu dalam QS. Al-Isra' (17) : 44, QS. Hud (11) : 91, QS. Thāhā (20) : 28, QS. Al-An'am (6) : 25, 65 dan 97, QS. Al-A'raf (7) : 791, QS. Al-Anfāl (7) : 65, QS. Al-Taubah (9) : 81,82, 122,127, QS. Al-Kahfi (18) : 57, 93, QS. Al-Fath (48) : 15, QS. Al-Hasyr (59) : 13, QS. Al-Munāfiqun (63) : 3 dan 7, QS. Al-Isra' (17) : 46.<sup>20</sup>

17 Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Krapyak, 1984), hlm. 1148.

18 Al-Tāhīr Ahmad al-Zāwī, *Tartīb al-Qamūs al-Muhīt*, Juz. III; (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, t,th), hlm. 513.

19 Abi al Husain Ahmad Ibnu Fāris Zakariyyah, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 442.

20 Muhammad Fuād 'Abd al-Bāqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...*, hlm. 653.

Keseluruhan term fikih yang terulang sebanyak 20 kali tersebut dalam *Al-Qur'ān* di atas, bermakna memahami (agama). Term ini sama dengan defenisi yang dikemukakan secara etimologi tersebut di atas. Hal ini berarti bahwa pada masa-masa awal dari perkembangan Islam, term fikih dipergunakan dalam pengertian ilmu tentang agama.

Pengungkapan istilah fikih oleh Nabi pada awal-awal Ia metransformasikan Islam, juga dimaksudkan sebagai pemahaman hukum-hukum agama secara universal (global) yaitu pemahaman tentang segala apa yang diundangkan oleh Allah kepada hamba-Nya, baik menyangkut persoalan iman, ataupun hukum-hukum *furūd*, *hudūd*, perintah dan larangan dan sebagainya.<sup>21</sup>

Hal ini juga didukung adanya data bahwa Nabi ketika menggunakan terminologi fikih, senantiasa dimaksudkan untuk suatu pemahaman tentang Islam secara global. Hal ini tercermin dari beberapa *Ḥadīth* Rasulullah yang menggunakan istilah fikih, di antaranya:

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الخلاء فوضعت له وضوءا فلما خرج قال من وضع هذا قلت ابن عباس قال: اللهم فقهه<sup>ss</sup>  
... وليس لهم فقه في الدين<sup>ss</sup>

Lebih jauh, Mu'in A. Sirry menjelaskan bahwa term fikih pada awal-awal Islam juga mencakup pengertian asketis dalam pengungkapan *tasawwuf*. Asumsi ini ditopang oleh

21 Sya'ba Muhammad Ismail, *al-Tasyri' al-Islāmi: Mashādiruhu wa Athwāruhu* (Cet. III; Mesir: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyyah, 1975), hlm. 10 – 11.

22 Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairy, *Sahīh Muslim*, Jilid II, (Beirut: *Dār al-Kutb al-Ilmiyah*, t.th.), hlm. 390.

23 Abu Isa Dirham bin Isa ibn Saurah, *Sunan Al- Turmūdzi*, Juz IV, (Beirut: *Dār al-Kutb al-Ilmiyah*, 1987), hlm. 592.



adanya riwayat bahwa suatu ketika seorang sufi bernama Farqad (wafat Tahun 131 H) berdiskusi dengan Hasan al-Bashri. Melihat ide-ide Hasan al-Basri yang asing di tengah-tengah masyarakat, Ia mengatakan bahwa para *fuqahā* (ahli fikih) akan menentang sikapnya itu. Namun Hasan Basri menjawab seorang *faqih* yang sebenarnya adalah seorang yang memandang hina kehidupan dunia, senang akhirat, memiliki ilmu yang mendalam tentang agama, benar dan taat dalam ibadah serta memperjuangkan kepentingan umat.<sup>24</sup>

Sampai kepada pemerintahan Khalifah Al-Makmun, terminologi fikih masih sangat luas cakupannya yaitu mencakup teologi, akhlaq, dan hukum. Menurut Ahmad Hasan, karangan Abu Hanifah yang membahas persoalan teologi dan diberi nama *al-Fikih al-Akbar* adalah bukti bahwa term fikih tidak hanya terbatas pada persoalan hukum, tapi juga teologi.<sup>25</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, term fikih secara gradual mulai menyempit. Term fikih tidak lagi bersifat umum (tidak lagi dimaksudkan agama secara global) melainkan khusus pada hukum-hukum *syarī'ah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Hal ini tercermin dari defenisi yang dikemukakan oleh *fuqahā'* tentang fikih. Di antara defenisi tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Hasan Ahmad al-Katib, fikih adalah:

مجموعة الاحكام الشرعية العملية المستفادة من ادلتها التفصيلية<sup>ss</sup>

*Artinya: Fikih adalah kumpulan hukum-hukum syarī'ah*

24 Lihat Mun'im A Sirry, *op.cit.*, hlm. 11 – 12.

25 Lihat Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Cet.I; India: Adam Publisher and Distributors, 1994), hlm. 3 – 4.

26 Lihat Hasan Ahmad Al-Khātib, *Al- Fiqh al-Muqāran* (Mesir : Dār al Talif, 1957), hlm. 12.

*amaliyah (praktis) yang diambil/digali dari dalil-dalilnya yang terperinci*

Yusuf Qadhwari mendefenisikan Fikih sebagai:

الفقه هو العلم المتعلق باستنباط الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية<sup>ss</sup>

*Artinya: Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan per-istimbatan hukum-hukum syari'ah amaliyah (praktis) dari dalil-dalilnya yang terperinci.*

Menurut Al-Jurjāni:

الفقه فى الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية<sup>ss</sup>

*Artinya: Al-Fikih menurut istilah adalah ilmu atau pengetahuan hukum-hukum syari'ah yang bersifat praktis (yang diperoleh) dari dalil-dalilnya yang terperinci.*

Penjelasan yang lebih rinci tentang fikih secara istilah ini dikemukakan oleh Umar Sulaiman al-Asyqār. Setelah Umar Sulaiman al-Asyqār mengemukakan definisi-definisi fikih yang dirumuskan oleh *fuqahā'*, ia kemudian merumuskan bahwa :

1. Fikih merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki objek pembahasan dan kaidah tersendiri.
2. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum *syari'ah* (kaidah landasan hukum yang ditetapkan Allah).
3. Fikih adalah pengetahuan-pengetahuan tentang hukum *syari'ah* amaliyah (perbuatan manusia). Dalam arti fikih, berkaitan dengan masalah mereka sehari-hari.

27 Lihat Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirāsāt al-Syari'at al-Islamiyah* (Cet. I; Beirut: Muassasat al-Risalah, 1993), hlm. 21.

28 Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal li Dirāsāt al-Fiqh, al-Islāmy* (Cet. II; Mesir: Dār al-Fikr al-Araby, 1961), hlm. 11.

4. Ilmu fikih diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terperinci. Artinya, hukum tersebut tidak termasuk dalam kategori ilmu fikih jika tidak bersandar pada sumber hukum yang diketahui.<sup>29</sup>

Dengan memperhatikan beberapa definisi tersebut di atas, maka sangatlah jelas dipahami bahwa fikih telah mengalami perubahan makna.<sup>30</sup> Perubahan makna yang dimaksud adalah term fikih telah menjadi istilah teknik yang ruang lingkungannya terbatas pada hukum-hukum amaliyah (hukum-hukum praktis) yang diambil dari dalil-dalil rinci.

Berdasar pada beberapa uraian tentang term-term fikih di atas secara sederhana dapat dibedakan bahwa fikih lebih khusus daripada *syarī'ah*. Dengan kata lain, fikih adalah bagian dari *syarī'ah*. Terkait dengan hal ini, untuk dapat membuat garis tegas antara *syarī'ah* dan fikih, maka menarik untuk dikemukakan pada bagian ini perbedaan *syarī'ah* dan fikih yang dikemukakan oleh Umar Sulaiman al-Asyqār.

Menurut Umar Sulaiman al-Asyqār, ada enam perbedaan antara *syarī'ah* dan fikih, yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan antara fikih dan *syarī'ah*, secara umum dan khusus, dari satu segi. Fikih, berbeda dengan *syarī'ah*, pada hukum hasil *istimba'* para mujahid yang salah, dan *syarī'ah* itu terpisah dari fikih pada hukum-hukum yang berkenaan dengan akidah, akhlak dan kisah-kisah orang dahulu.

---

29 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al- Fiqh al-Islāmy*, [Terj.], (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 12-13.

30 Pada periode-periode awal fikih mencakup makna yang sangat luas, termasuk teologi, hukum dan tasawuf, kemudian berubah menjadi lebih spesifik, salah satu alasannya adalah masyarakat Islam pada periode Rasul, belum begitu beragam dan kompleks sebagaimana terjadi kemudian, selanjutnya lihat Ahmed Hasan., *op. cit.*, hlm. 1-2.

2. *Syarī'ah* itu sempurna; berbeda dengan fikih, *syarī'ah* mencakup kaidah dan dasar-dasar umum yang dari dasar dan kaidah tersebut, disandarkan hukum-hukum yang tidak bernaikan dalam seluruh persoalan hidup sedangkan fikih adalah pendapat para mujtahid.
3. *Syarī'ah* berlaku untuk umum dan tidak seperti fikih. Keumuman tersebut dapat dilihat dari fakta *syarī'ah*, sasaran dan *na;-na;-nya* yang ditujukan kepada seluruh manusia (QS. al-Ambiya' : 107).
4. *Syarī'ah* diwajibkan kepada semua manusia. Makna setiap orang yang tidak memenuhi syarat *taklif*, wajib melaksanakannya, baik bagi akidah, ibadah atau akhlak. Berbeda dengan fikih, ia merupakan hasil ijtihad para ulama. Hasil ijtihad ini tidak wajib diikuti oleh mujtahid lain termasuk orang awam.
5. Hukum *syarī'ah* itu hanya berisi kebenaran semata, sementara pemahaman para fuqaha terhadap *syarī'ah* (produk fikih) terkadang salah dan terkadang benar.
6. Hukum *syarī'ah* itu tetap kekal sedang fikih berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa dan orang yang memahaminya.<sup>31</sup>

## **B. Kandungan *Syarī'ah* dan Fikih**

Secara umum, kandungan *syarī'ah* tidak akan terlepas dari tiga bagian, yaitu Akidah, akhlak dan fiqh. Bagian pertama disebut ahkam al-syar'iyat al-i'tiqadiyah yang meliputi petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan yang benar tentang Allah SWT dan alam gaib yang tidak terjangkau oleh penginderaan manusia. Bagian ini kemudian masuk dalam wilayah kajian ilmu kalam. Bagian kedua disebut ahkam al-syar'iyat al-khuluqiyah yang meliputi petunjuk dan ketentuan-ketentuan untuk mengembangkan potensi

31 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al- Fiqh...*, hlm. 16-17.

kebaikan yang ada dalam diri setiap manusia agar ia menjadi makhluk yang beradab. Dimensi ajaran Islam yang kedua ini kemudian menjadi bidang kajian ilmu tasawwuf atau akhlaq. Ketiga adalah ahkam al-syar'iyat al-amaliyah yang mencakup berbagai ketentuan dan seperangkat peraturan hukum untuk menata hal-hal praktis dalam memenuhi kebutuhan hidup, melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga, dan melakukan penertiban umum untuk menjamin tegaknya keadilan dan terwujudnya ketentraman dalam pergaulan masyarakat.

Sementara itu, kandungan fikih (objek pembahasan fikih) ada dua yaitu ibadah dan muamalah. Pembahasan yang terpenting dalam ibadah adalah *thahārah, shālat, zakat, puasa, i'tikāf*, pemeliharaan jenazah, haji dan umrah, hukum masjid dan (keutamaannya), sumpah dan *nazar, jihad*, makanan dan minuman serta binatang buruan dan sembelihan. Sedang pembahasan terpenting dari muamalat adalah pernikahan dan perceraian, *al'uqubah* (hukuman), jual beli, pinjaman, jaminan/gadai, penggarapan tanah, sewa menyewa, *hiwalah, syuf'ah, wakalah, al-'ariyah, al-wadi'ah*, mengambil dengan paksa, barang temuan, jaminan utang, upah menurunkan barang, perseroan dagang, pengadilan, *wakaf, hibah*, wasiat dan kewarisan.<sup>32</sup>

Di antara mazhab-mazhab fikih yang ada, tidak terjadi perbedaan pendapat bahwa objek kajian fikih adalah *ibadah* dan *muamalah*. Yang menjadi perbedaan adalah sistematika penulisan fikih di antara mazhab-mazhab. Ulama Hanafi membagi topik-topik fikih ke dalam tiga bagian pokok yaitu: *ibadah, muamalah* dan *uqūbah*.<sup>33</sup> Ulama mazhab Maliki lebih

32 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al- Fiqh...*, hlm. 17-19.

33 Abdul Wahab Ibrāhīm Abu Sulaiman, *Kitab Tartib al-Maudhu'āt al-*

memperluas lagi topik-topik pembahasan fikih ke dalam empat bagian pokok yaitu *ibadah*, nikah, jual beli dan peradilan.<sup>34</sup> Ulama *Syafi'iyah* membagi bab-bab dan topik-topik fikih juga ke dalam empat bagian, tapi berbeda urutan pembahasannya dengan ulama Maliki, yaitu: *ibadah*, *muamalah*, nikah serta *jinayah* dan *al-mukhasamah*.<sup>35</sup> Kemudian, ulama Hanbaly lebih detail diperluas lagi dalam menyusun tema-tema fikih dengan membaginya menjadi lima yaitu: *ibādah*, *mu'āmalah*, *munākahah*, *jināyah* serta *qaḍā* dan *khusūmah*.<sup>36</sup>

Namun, ulama *Syiah* sebagai yang dikemukakan oleh Muhaqqiq Hilli, mengklasifikasi pembahasan fikih atas empat bagian yaitu ibadah, perjanjian dua pihak, perjanjian sepihak, dan perintah-perintah.<sup>37</sup>

### C. Sejarah Perkembangan Syariat Islam

Terdapat ragam pandangan tentang sejarah perkembangan syariat Islam yang ditulis oleh sejarahwan fikih (*fuqahā'*), yaitu sebagai berikut :

Menurut Muhammad Yusuf Musa, perkembangan syariat Islam terbagi atas 4 periode yaitu:

- a. Periode pertumbuhan yaitu pada masa Rasulullah saw. dan berakhir pada masa wafatnya.
- b. Periode *al-Syabāb* (periode pemuda) yaitu pada masa *ṣaḥābah* dan *tābi'īn* besar. Periode ini berlangsung sampai akhir abad 1 H.

---

*Fiqhiyyah wa Munāsabatuhu fi al-Madhāhib al-Arba'ah*, [Terj.], (Cet. I; Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 12..

34 Abdul Wahab Ibrāhim Abu Sulaiman, *Kitab Tartib...*, hlm. 41.

35 Abdul Wahab Ibrāhim Abu Sulaiman, *Kitab Tartib...*, hlm. 56.

36 Abdul Wahab Ibrāhim Abu Sulaiman, *Kitab Tartib...*, hlm. 66.

37 Baqir al-Shadr, *A Short History of Ilmu Uṣūl dan Murtaḍha Mutahhari, Jurisprudende and Its Priceples*, [Terj.], (Cet. I; Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 192.

- c. Periode *al-Nadhaj wa al-Kamāl* (periode kematangan dan kesempurnaan). Periode ini mencakup masa *tadwin* dan munculnya imam-imam mujtahid yang besar dan berakhir pada pertengahan abad ke 4 Hijriyah.
- d. Periode *al-syaikhah* dan *al-hārun* (tua dan lemah) yaitu masa *taqlid* yang berlangsung sekarang.<sup>38</sup>

Periodisasi yang digambarkan oleh Muhamad Yusuf Musa tersebut di atas, mengikutsertakan perkembangan syariat Islam secara alami. Sebagaimana manusia yang mengalami proses perkembangan, dari bayi (masa pertumbuhan) kemudian menanjak menjadi pemuda/pemudi selanjutnya memasuki usia dewasa (matang dan sempurna) dan selanjutnya menjadi tua dan lemah.

Periodisasi yang lain dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, menurutnya periodisasi pembentukan hukum Islam terdiri dari empat bagian, yaitu:

- a. Periode Rasulullah saw yaitu masa pertumbuhan dan pembentukan. Periode ini berlangsung selama 22 tahun, yaitu dari Tahun 610 M sampai wafatnya Rasulullah pada Tahun 632 M.
- b. Periode *ṣaḥābah* yaitu masa penjelasan dan penyempurnaan. Lamanya 90 tahun yang dimulai dari wafatnya Rasul pada tahun 11 Hijriyah sampai akhir abad 1 Hijriyah.
- c. Periode *Tadwin* dan Imam-imam mujtahidin yaitu masa perkembangan dan kebangkitan *Tasyri*. Lamanya 250 tahun yaitu dari tahun 100 Hijriyah sampai 350 Hijriyah.

---

38 Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal li Dirāsāt al- Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dār al-Fikr al-Araby, 1961), hlm. 22.

- d. Periode Taqlid yaitu periode kejumudan dan kejatuhan yaitu dimulai abad ke 4 Hijriyah dan tidak diketahui kapan berakhirnya.<sup>39</sup>

Periodisasi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf ini sama dengan periodisasi yang dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa. Perbedaannya hanya terletak pada penamaan setiap periodisasi tersebut.

Periodisasi yang lebih detail dikemukakan oleh Muhammad Ali al-Sāyis. Ia membagi sejarah perkembangan syariat Islam menjadi 6 bagian, yaitu:

- a. Periode *tasyri'* pada masa Nabi saw.
- b. Periode *tasyri'* sesudah masa *al-Khulāfa' al-Rasyidūn*.
- c. Periode *tasyri'* sesudah masa *al-Khulāfa' al-Rasyidūn* sampai permulaan abad kedua hijriyah.
- d. Periode *tasyri'* dari permulaan abad ke 2 sampai pertengahan abad ke 4 Hijriyah.
- e. Periode *tasyri'* dari pertengahan abad ke 4 sampai jatuhnya Baghdad.
- f. Periode *tasyri'* dari jatuhnya Bagdad sampai kini.<sup>40</sup>

Periodisasi perkembangan syariat Islam ke dalam 6 periode tersebut di atas sejalan dengan periodisasi yang diberikan oleh Umar Sulaiman al-Asyqār yang juga mengklasifikasikannya ke dalam enam periode, yaitu sebagai berikut:

- a. Fikih Islam pada masa Rasulullah
- b. Fikih Islam pada masa *ṣaḥābah*
- c. Fikih Islam pada masa *Tabi'īn*

---

39 Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh wa Khulāshat al-Tasyri al-Islāmī* (Mesir: t.p. 1942), hlm. 2.

40 Muhammad Ali al-Sāyis, *Tārikh al-Fiqh al-Islām* (Cet; Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 14.



- d. Masa pengkodifikasian dan tokoh-tokoh mujtahid
- e. Fikih Islam pada masa *taklid* dan *jumud*
- f. Fikih Islam pada masa kini.<sup>41</sup>

Kategorisasi ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad al-Khudari Bek bahwa perkembangan syariat Islam itu terdiri atas 6 periode yaitu:

- a. *Tasyri'* pada masa Rasul yang merupakan sumber rujukan *fuqaha* sesudahnya.
- b. *Tasyri'* pada masa sahabt besar. Periode ini berakhir setelah berakhirnya *al-Khulāfa' al-Rasyidin*.
- c. *Tasyri'* pada masa *ṣaḥābah* kecil, termasuk di dalamnya *tabi'īn*. periode ini berakhir menjelang akhir abad 1 Hijriyah
- d. *Tasyri'* pada masa terbentuknya fikih sebagai salah satu disiplin ilmu. Periode ini berakhir pada akhir abad ke-3 Hijriyah.
- e. *Tasyri'* pada masa masuknya persoalan-persoalan Fikihiyah dalam kancah perdebatan dan munculnya pengarang-pengarang kitab yang besar dengan berbagai persoalan. Periode ini berakhir dengan berakhirnya *Daulat al-Abbasiyah* di Bagdad.
- f. *Tasyri'* pada periode *taklid* yaitu sesudah periode ke lima di atas sampai sekarang.<sup>42</sup>

Sementara itu klasifikasi perkembangan syariat Islam lebih disederhanakan oleh Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrāhim yang membaginya hanya 2 periode, yaitu:

- a. Perkembangan ilmu fikih sebelum abad XIII Hijriyah yang meliputi empat fase yaitu fase pertumbuhan, pembinaan, pengembangan serta fase pendalaman

41 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al- Fiqh...*, hlm. 45.

42 Syaikh Muhammad al-Khudari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islām* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 4.

dan kemunduran.

- b. Perkembangan ilmu fikih sejak dari abad XIII Hijriyah sampai sekarang.<sup>43</sup>

Secara keseluruhan, klasifikasi perkembangan fikih Islam tersebut di atas, menempatkan periode Rasul sebagai periode pertama dari perkembangan fikih Islam/hukum Islam. Semua penulis yang dikutip di atas juga menempatkan periode Rasulullah sebagai periode pertumbuhan atau permulaan fikih Islam. Berbeda dengan Ahmad Ibrāh<sup>3</sup>m Bek, ia tidak menempatkan periode Rasul sebagai periode awal dari perkembangan fikih Islam. Hal ini tercermin dari klasifikasi atau periodisasi dari fikih Islam yang ia berikan yaitu:

- a. Periode pertama yang bermula dari awal kekhalifahan Abu Bakar sampai berakhirnya kekhalifahan *al-khulafā' al-rāsyidūn*.
- b. Periode kedua yaitu selama pemerintahan Bani Umayyah sampai munculnya *daulah* Abbasiyah.
- c. Periode ketiga yaitu masa kekhalifahan *daulah* Abbasiyah yang mencakup masa pengkodifikasian fikih Islam dan munculnya imam-imam besar.
- d. Periode keempat yaitu pasca munculnya imam-imam besar yang disebut juga periode *taqlid* sampai sekarang.<sup>44</sup>

Alasan Ahmad Ibrahim Bek sehingga tidak mencantumkan periode Rasul sebagai bahagian dari perkembangan fikih Islam, terletak pada pandangannya yang mengatakan bahwa *syarī'ah* Islam berbeda dengan fikih

43 Lihat Muslim Ibrahim, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam* (Cet. 2; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 42.

44 Ahmad Ibrahim Bek, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh wa Yalīh Tārīkh al-Tasyrī' al-Islām* (Mesir: Dār al-Anshar, 1939), hlm. 4-46.

Islam. Menurutnya *syarī'ah* Islam berakhir dengan wafatnya Rasulullah saw. karena Allah adalah satu-satunya pembuat *syarī'ah* (*al-Syāri'*) dan Muhammad sebagai pembawa *syarī'ah* tersebut. Adapun apa yang sesudah wafatnya Rasul adalah kegiatan ijtihadi dari *fuqahā' ṣaḥābah*, *tabi'īn* dan kaum muslimin sesudahnya.<sup>45</sup>

Periode-periode perkembangan fikih Islam yang disebut di atas adalah periodisasi perkembangan fikih Islam versi *Sunni*. Untuk melengkapi dan memperkaya wawasan tentang perkembangan fikih Islam, penulis kemukakan di sini salah satu periodisasi dari fikih Islam versi *Syī'ah*. Periodisasi yang dimaksud adalah:

1. Periode Rasulullah saw.
2. Periode tiga belas manusia suci.
3. Periode kegaiban pendek
4. Periode kegaiban panjang.<sup>46</sup>

Dengan mengamati beberapa kategorisasi dari perkembangan fikih Islam yang dirumuskan oleh para ahli di atas, maka penulis menilai bahwa di antara kategorisasi tersebut di atas, apa yang dikemukakan oleh Ahmad Ibrahim Bek dan Umar Sulaiman al-Asyqār akan dijadikan acuan dalam pengkategorian baru sejarah fikih. Alasannya sederhana yaitu; Pertama Ahmad Ibrahim Bek menempatkan periode *syarī'ah* dan periode fikih sebagai sesuatu yang berbeda dan memiliki kedekatan kebenaran ilmiah dalam konteks perbedaan *syarī'ah* dan fikih sudah sangat jelas. Kedua, Umar Sulaiman

45 Ahmad Ibrahim Bek, *Ilmu Uṣūl...*, hlm. 4.

46 Muhsein Labib, *Dasar-dasar Hukum Islam: Sebuah Pengantar*, (Cet. II; Malang: Yayasan al-Kautsar, 1994), hlm. 22-23. Lihat juga Baqir al-Shadr, *A Short History of Ilmul Ushul* dan Murtadha Mutahhari, *Jurisprudence and Its Principles*, [Terj.], (Cet. I; Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 179-191.

al-Asyqār memberikan periodisasi perkembangan fikih dari masa Rasulullah saw. sampai perkembangan fikih dekade ini.

Lebih lanjut dalam buku ini, penulis membuat pengkategorian baru dengan membedakan antara sejarah perkembangan *syarī'ah* dan sejarah perkembangan fikih.

Dalam hal ini, periode *syarī'ah* terbagi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Periode Mekah
2. Periode Medinah

Adapun periode fikih terbagi 5 yaitu; periode *ṣaḥābah*

1. Fikih Islam pada masa *ṣaḥābah*
2. Fikih Islam pada masa *tabi'īn*
3. Fikih Islam pada masa pengkodifikasian dan tokoh-tokoh mujtahid
4. Fikih Islam pada masa *taklid* dan *jumud*
5. Fikih Islam pada masa kini

Terkait dengan hal ini, maka berikut ini dapat dikemukakan periodisasi *syarī'ah* dan periodisasi fikih Islam yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

### **1) Periode *Syarī'ah***

Secara umum, penulis *tārikh tasyrī* Islam terkecuali Ahmad Ibrahim Bek<sup>47</sup> menempatkan periode Rasul sebagai periode pertama dari perkembangan fikih Islam. Mereka juga sepakat bahwa periode Rasul adalah periode pembentukan hukum Islam dan Nabi sebagai pembentuk hukum Islam.

Namun, keberadaan hukum Islam pada abad pertama

---

47 Tentang alasan Ahmad Ibrahim Bek tidak menempatkan periode Rasul sebagai periode awal dari perkembangan fikih Islam telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.

Hijriyah dan peranan Nabi Muhammad sebagai pembentuk hukum Islam banyak dipertanyakan oleh para sarjana Barat terutama para ahli dalam bidang hukum Islam. Joseph Schacht adalah satu di antara sarjana Barat yang berpendapat bahwa hukum Islam belum ada pada abad 1 Hijriyah. Schacht menyatakan pandangannya bahwa selama paruh awal abad I Hijriyah, hukum Islam seperti yang kita ketahui sekarang ini belum ada. Hukum semacam itu adalah di luar bidang agama. Nanti pada masa Syafi'i lah ide tentang hukum Islam itu muncul sebagai sebuah konsep final dan lengkap.<sup>48</sup>

Dalam argumentasinya, Schacht tidak memperhitungkan peranan ayat-ayat hukum di dalam *Al-Qur'ān*. Hal inilah yang menyebabkan ia mendapat bantahan dari Sarjana Barat lain yaitu David S. Powers. Powers menyatakan bahwa setiap usaha untuk menyelidiki asal hukum Islam haruslah menjadikan *Al-Qur'ān* sebagai titik tolaknya. Sebagai contoh warisan merupakan salah satu bukti bahwa hukum Islam sebenarnya telah mulai berkembang sejak masa Nabi Muhammad.<sup>49</sup>

Menyikapi perbedaan pandangan ini, Faisar Ananda Arfa setelah mengkaji kedua pendapat yang mendukung dan menolak keberadaan hukum Islam abad pertama Hijriah, menyimpulkan bahwa hukum Islam sebenarnya telah dimulai pada masa Nabi sebagai usaha untuk menetapkan dan mendefinisikan etika agama ke dalam masyarakat ketika itu. Nabi Muhammadlah yang mengaplikasikan hukum,

---

48 Lihat Ahmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 24-29.

49 Sarjana lain yang mengkanter pendapat Schacht adalah M.M. al-Azami, Nocl J. Coulson, S.D. Goitein dan Wael H. Hallaq. Argumentasi tokoh ini dapat dilihat pada Faisar Ananda, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam; Studi Tentang Hukum Islam di Barat* (Cet I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 34-53.

seperti yang tertulis dalam *Al-Qur'ān* sebagai salah satu tugas kenabiannya. Oleh karena itu dengan adanya keyakinan bahwa hukum Islam belum ada pada era kenabian sulit diterima.<sup>50</sup>

Kembali kepada periode *syarī'ah*. Periode ini dimulai dengan diutusnya Muhammad sebagai Rasul dan berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. Pada periode inilah Allah menurunkan agama Islam sebagai agama penutup dan Muhammad sebagai Nabi-Nya yang terakhir.

Secara umum, periode *syarī'ah* terdiri dari dua fase yang masing-masing mempunyai corak dan karakteristik tersendiri yaitu periode Mekah dan periode Madinah.

### **a) Periode Mekah**

Periode Mekah yaitu sejak Rasulullah Saw. dilantik menjadi Rasul hingga hijrah ke Madinah, yang berlangsung kurang lebih 13 tahun. Pada periode ini, umat Islam keadaannya masih terisolir, masih berjumlah sedikit (minoritas) dan kapasitasnya masih lemah, baik lemah dalam keyakinan maupun lemah dalam peran sosial di masyarakat. Karena kondisi inilah hukum-hukum yang ditetapkan masih sedikit.<sup>51</sup>

Karakteristik *syarī'ah* pada periode ini adalah titik tekan perhatiannya tertuju pada penjelasan pokok-pokok agama seperti iman kepada Allah, Rasul-Nya dan iman kepada hari akhir, perintah untuk berakhlak baik seperti adil, ihsan, menepati janji, suka memberi maaf, takut kepada Allah, menjauhi akhlak keji seperti berbuat zina, membunuh,

---

50 Lihat *Ibid.*, hlm. 96-97.

51 Lihat, Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, disadur oleh Wajidi Sayadi (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 8-9.

mengubur anak perempuan hidup-hidup, berbuat curang dalam timbangan, serta larangan untuk berbuat kufur.<sup>52</sup>

Persoalan-persoalan yang disebut di atas pada surat-surat *makkiyah* seperti QS. *Yūnus*, QS. *Al-Ra'd*, QS. *Al-Furqān*, QS. *Yāsin*, QS. *Al-Hadīd* dan sebagainya. Tapi bukan berarti hukum-hukum *amaliyah* (hukum yang sifatnya praktis) belum ada sama sekali pada surah *makkiyah*. Pada QS. *Al-An'ām* misalnya dapat ditemukan hukum-hukum *amaliyah* seperti haram memakan sembelihan yang disembelih tanpa menyebut *asma* Allah dan penjelasan tentang hewan yang diharamkan untuk dimakan.<sup>53</sup>

## b) Periode Madinah

Periode Madinah dimulai sejak Rasulullah saw. hijrah hingga beliau wafat yakni berlangsung sekitar 10 tahun.<sup>54</sup> Karakteristik periode *syari'ah* pada periode ini, disamping kelanjutan dari periode Madinah juga mencakup ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukum amaliah seperti *shalat*, *zakat*, puasa dan haji (*ibadah*). Pada periode ini juga telah jelas persoalan-persoalan *muamalah* seperti perdagangan, sewa menyewa dan *riba*.<sup>55</sup>

Dalam menjelaskan persoalan-persoalan tersebut, kecuali persoalan warisan, *Al-Qur'ān* tidak banyak memperlihatkan penjelasan-penjelasan yang bersifat rinci. *Al-Qur'ān* hanya mengungkapkn secara global, kemudian Rasulullah menjelaskan hal-hal yang bersifat global tersebut, *mentakhsis* dan *mentaqqid*. Bahkan terkadang beliau

---

52 Lihat Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārīkh al- Fiqh...*, hlm. 46.

53 Lihat QS. Al-An'ām (6) : 118-145.

54 Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al- Fiqh...*, hlm. 9.

55 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārīkh al- Fiqh...*, hlm. 51.

menetapkan hukum yang tidak dijelaskan *Al-Qur'ān*.<sup>56</sup>

Hal yang perlu dikemukakan dalam perkembangan *syarī'ah* pada periode ini adalah sumber *syarī'ah* pada periode ini. Menurut Husain Hamid Hasan ada tiga pengertian sumber *syarī'ah*, Pertama, sumber berarti yang mengadakan. Dalam pengertian ini, *dikatakan* bahwa sumber hukum-hukum *syarī'ah* adalah Allah. Kedua, sumber dapat berarti yang menyingkap sesuatu dan menjelaskannya. Jadi sumber *syarī'ah* dalam pengertian ini berarti *Al-Qur'ān* dan *Ḥadīth*. Karena keduanya menyingkap hukum-hukum Allah dan menjelaskannya. Ketiga, sumber berarti perantara untuk sampai pada sesuatu. Dalam pengertian ini, ijtihad termasuk sumber *syarī'ah*.<sup>57</sup>

Dengan tiga pengertian sumber *syarī'ah* ini, maka dapat ditegaskan bahwa sumber *syarī'ah* pada periode ini adalah *Al-Qur'ān*, *Ḥadīth* dan ijtihad. Ijtihad dalam konteks ini adalah ijtihad Rasulullah dan Ijtihad *ṣaḥābah* yang mendapat izin dari Rasulullah.<sup>58</sup>

## 2) Periode Fikih

### a) Fikih Islam pada Periode *Ṣaḥābah*

Persoalan yang akan diangkat pada fikih Islam di era *ṣaḥābah* ini meliputi 3 hal; yaitu : Perkembangan fikih Islam pada periode *ṣaḥābah*, Kelebihan para *ṣaḥābah* dalam memahami *syarī'ah*, perbedaan dalam memahami *syarī'ah* di kalangan *ṣaḥābah*, metode *ṣaḥābah* dalam menetapkan hukum, dan sumber fikih pada periode ini.

56 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al- Fiqh...*, hlm. 52.

57 Lihat Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh...*, hlm. 31.

58 *Ijtihād* Rasulullah dan *Ijtihād ṣaḥābah* yang mendapat izin dari Rasulullah ini dapat dilihat pada Syekh Muhammad Ali al-Sāyis, *Tārikh al- Fiqh...*, hlm. 37-41. Lihat juga Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al- Fiqh...*, hlm. 73-78.



### a) Perkembangan fikih Islam pada periode *ṣaḥābah*

Periode *ṣaḥābah* dimulai sejak wafatnya Rasulullah saw. dan berakhir setelah berakhirnya pemerintahan khalifah keempat dari *al-khulafā' al-rāsyidūn* yang ditandai dengan diambil alihnya kekhalifahan oleh Muawiyah bin Abi Sufyān.<sup>59</sup>

Perbedaan antara periode ini dengan periode sebelumnya (periode Rasulullah) yang paling mendasar adalah periode Rasul semua persoalan yang muncul dapat dikonfirmasikan secara langsung kepada Nabi sehingga problematika fikih mendapatkan solusi dengan cepat dan mudah.

Perbedaan yang lain adalah pada periode *ṣaḥābah* ini wilayah kekuasaan semakin meluas sehingga untuk pertama kalinya fikih berhadapan dengan persoalan baru yang belum pernah terjadi di masa Nabi. Hal ini terjadi karena wilayah-wilayah yang dimasuki Islam telah mempunyai tata cara dan adat-istiadat sendiri. menyikapi persoalan ini mereka menyelesaikan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam *Al-Qur'ān* dan Sunnah Rasulullah, kalau ternyata persoalan yang ditemukan tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut, maka mereka melakukan ijtihad.<sup>60</sup>

### b) Metode *ṣaḥābah* dalam menetapkan hukum

Dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum pada periode ini, penyelesaiannya dibatasi pada kasus-kasus

59 Kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 14 H (7 Mei 661 M). Lihat Ahmad Amin, *Fajr al-Islam* (Cet. XI; Mesir : Dār al-Fikr, 1975), hlm. 305.

60 Tercatat dalam sejarah bahwa pada periode *ṣaḥābah* kekuatan Islam meliputi : Syria, Mesir, Babilonia, Afrika Utara. Lihat Ira M Lapidus, *A History of Islam Societies* diterjemahkan oleh Ghufrān A Mas'adi dengan judul *Sejarah Sosial Umat Islam* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 55-59.

atau peristiwa yang terjadi saja, mereka tidak memprediksi masalah-masalah yang akan muncul lalu mencari hukum-hukumnya sebagaimana dilakukan ulama *mutaakhirin*. Dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi yang tidak ditemukan dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, para *ṣaḥābah* mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat untuk bermusyawarah. Bila terjadi kesepakatan hukumnya ia memutuskan dengan hasil kesepakatan tersebut.<sup>61</sup>

c) Sumber fikih pada periode *Ṣaḥābah*

Perkembangan fikih Islam pada periode ini dapat ditandai dengan sumber fikih yang ada pada masa ini, menurut Abd. Wahab Khallāf adalah *Al-Qur'an*, *Ḥadīth* dan ijihad *ṣaḥābah*.<sup>62</sup> Menurut Umar Sulaiman sumber fikih ijihad pada masa *ṣaḥābah* disamakan dengan *ra'yu*.<sup>63</sup> Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Ali Al-Sāyis disamping ketiga sumber fikih tersebut di atas, *ijma'* adalah salah satu sumber pada masa ini.<sup>64</sup>

Dalam temuan penulis, antara Muhamad Ali al-Sāyis di satu sisi dengan Abd. Wahab Khallaf dan Umar Sulaiman al-Asyqār disisi lain terdapat perbedaan jumlah sumber fikih pada periode *ṣaḥābah*. Menurut Muhamad Ali Al-Sāyis sumber fikih pada periode *ṣaḥābah* ada empat sedang menurut Abd. Wahab Khallaf ada tiga. Namun, setelah penulis, mengamati dengan teliti contoh-contoh yang dikemukakan, maka dapat disinkronkan dan tidak ada perbedaan mendasar. Dalam kajian Umar Sulaiman al-Asyqār dan Abd. Wahab Khallaf ijihad yang dimaksud meliputi *ijma'* yang dimaksud oleh

61 Syekh Muhammad Ali al-Sāyis, *Tārikh al-Fikih...*, hlm. 37-41.

62 Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 15.

63 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al-Fiqh...*, hlm. 96.

64 Syekh Muhammad Ali al-Sāyis, *Tārikh al-Fiqh...*, hlm. 44.

Muhammad Ali al-Sāyis.<sup>65</sup>

d) Kelebihan *ṣaḥābah* dalam memahami *syarī'ah*

Para *ṣaḥābah* memiliki keistimewaan tersendiri dalam memahami *syarī'ah* Islam dibandingkan generasi sesudah *ṣaḥābah* disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Para *ṣaḥābah* sangat dekat dan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad saw sehingga memudahkan mereka untuk mengetahui asbabun nuzul ayat dan *Ḥadīth*. Mereka juga mengetahui penafsiran Nabi Muhammad saw tentang beberapa ayat selain juga mengetahui illat hukum dan hikmahnya yang hasilnya dapat memudahkan mereka untuk melakukan qiyas nash-nash dan kemudian menetapkan hukumnya.
- 2) Para *ṣaḥābah* memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an sehingga mudah untuk memahami makna Al-Qur'an.
- 3) Mereka menghafal Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, menjadi yang pertama mempelajari ilmu syariat dan hukumnya.<sup>66</sup>

e) Perbedaan dalam memahami *Syarī'ah* di kalangan *ṣaḥābah*

Meskipun para *ṣaḥābah* memiliki keistimewaan khusus dalam memahami *syarī'ah* Islam dan meng-istinbath hukum dibandingkan dengan generasi lain, bukan berarti berlaku

65 Tentang hal ini dapat diamati pada contoh-contoh *ijtihād* seperti: *ijtihād* tentang kekhilafan perang terhadap pembangkang zakat, pengumpulan Alquran dan sebagainya. Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al- Fiqh...*, hlm. 97. Bandingkan dengan Syekh Muhammad Ali al-Sāyis, *Tārikh al- Fiqh...*, hlm. 45.

66 Rasyad Hasan Khalil, *Tārikh Tasyrī': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 58.

untuk semua *ṣaḥābah*. Mereka juga erbeda-beda dalam hal tingkat pemahaman, sebab mereka juga manusia biasa yang memiliki perbedaan dan kelbihan masing-masing.

Menurut Rasyad Hasan Khalil, Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

- 1) Perbedaan tingkat pemahaman terhadap bahasa.
- 2) Ada orang yang paham dengan bahasanya sendiri, istilah-istilah asing yang ada dan cara pemakaiannya, tetapi ada juga yang tidak bisa. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khaṭṭāb ketika ia membaca firman Allah dalam khutbahnya, “Atau Allah akan mengazab mereka disebabkan mereka menghina (*takhawwufīn*), “Apa pendapat kalian tentang ayat ini dan apa arti takhawwuf itu? Lalu berdirilah seorang yang sudah berusia lanjut dari kabilah Huzail dan berkata, “ini bahasa kami dan takhawwuf artinya menghina (*tanaqush*),” Umar berkata, apakah orang Arab tahu ini dalam syair mereka? Ia menjawab ya. Dan ia pun menyebutkan sebuah bait syair untuk memperkuat ucapannya. Umar berkata, “Jagalah syair alian dan kalian tidak akan tersesat.” Para *ṣaḥābah* bertanya, Apa itu syair kami? Umar bin al-Khaṭṭāb menjawab, “Syair *Jahiliyah*, sebab di dalamnya ada penafsiran untuk kitab kalian dan makna ucapan kalian.
- 3) Perbedaan dalam hal pergaulan dengan Nabi Muhammad saw, sebab bergaul dengan Nabi Muhammad saw berpengaruh terhadap tingkat pemahaman tentang *asbab nuzul* ayat dan sunnah. Selain membuka pikiran untuk memahami makna syariat secara lebih dalam termasuk tentang rahasianya. Oleh karena itu, sebanyak *ṣaḥābah*

bergaul dengan Nabi Muhammad saw maka semakin baik pemahamannya. *ṣaḥābah* generasi pertama (*al-sābiqun al-awwalūn*) yang beriman tidak sama dengan orang-orang setelah mereka. Dan orang yang dekat dengan Nabi Muhammad saw. tidak sama dengan orang yang jauh darinya.

- 4) Kemampuan dan kapasitas individu yang berbeda-beda, di antaranya perbedaan dalam hal tingkat pemahaman, hafalan, kemampuan istinbath hukum dan kemampuan menerjemahkan isyarat dari nash-nash *syarī'ah*.<sup>67</sup>
- 5) Terdapat nash yang bersifat zhanni al-dalalah
- 6) Sunnah belum dibukukan.<sup>68</sup>

## b) Fikih Islam Masa *Tabi'in*<sup>69</sup>

Periode *tabi'in* ini dimulai sejak Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan jabatan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 41 H dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa kekuasaan *daulah Banī Umayyah*<sup>70</sup>

67 Rasyad Hasan Khalil memberi contoh tentang hal ini ketika QS. Al-Maidah (5):3 turun "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agamamu." Para *ṣaḥābah* bergembira dan menyangka bahwa hal itu hanya sebatas pemberitahuan tentang kesempurnaan agama. Namun Umar bin Khatthab justru menangis dan berkata, "Setelah ia sempurna pasti ada yang akan berkurang!" ia merasa baginda Nabi Muhammad saw akan wafat. Umar benar dalam memahami riwayat ini, sebab 81 hari kemudian Nabi Muhammad saw wafat. Rasyad Hasan Khalil, *Tārīkh Tasyrī...*, hlm. 65.

68 Rasyad Hasan Khalil, *Tārīkh Tasyrī...*, hlm. 71-72.

69 Peristilahan *Tabi'in* "para pengikut" adalah kaum muslim generasi kedua yang menjadi muslim melalui kader dan didikan para *ṣaḥābah*. Lihat Nurcholish Madjid, *Sejarah Awal Penyusunan dan Pembukuan Hukum Islam*, dalam Budhy Munawar dan Rahman (ed), *Kontekstual Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Cet. II; Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 237.

70 Pada periode *tabi'in* ini tidak berarti bahwa *ṣaḥābah* Nabi tidak ada,

Kondisi fikih Islam pada periode ini berjalan sebagaimana pada periode kedua dari segi sandaranya kepada *Al-Qur'ān* dan *Sunnah* serta ijtihad (*ijma'* dan *qiyās*). Namun, prinsip musyawarah yang berkurang di berbagai kota dan adanya pertikaian tentang *khilāfah*.<sup>71</sup>

Hal lain yang menjadi karakteristik fikih Islam pada periode *tabi'in* ini adalah:

- 1) Pada masa *ṣaḥābah* periwayatan *Ḥadīth* sangat dibatasi. Kemudian pada periode *tabi'in* tersebar periwayatan *Ḥadīth* karena banyaknya peristiwa yang harus dicari hukumnya dan semakin meluasnya wilayah Islam.
- 2) Munculnya para pemalsu *Ḥadīth* yang dilatari oleh beberapa hal diantaranya; permusuhan agama, fanatisme mazhab, menjilat penguasa, sebagian mereka mempermudah riwayat dalam keutamaan.
- 3) Terbaginya orientasi fikih pada dua kubu yaitu kubu yang mencukupkan berdasar *naṣ-naṣ* saja sehingga mereka dinamakan *ahlu al-Ḥadīth*. Sedang sebagian lainnya, mengambil hukum melalui jalan analogi yang dinamakan *ahlu al-ra'yi*.
- 4) Timbulnya para ahli dari kalangan *mawālī* yaitu budak-budak.<sup>72</sup>

Pada periode *tabi'in* ini banyak muncul tokoh-tokoh yang memegang panji setelah para *ṣaḥābah*. Di antara mereka adalah Sāid bin al-Masayyab, Urwah bin al-Zubair, Abu Bakar mereka masih ada tetapi jumlahnya sangat sedikit. Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al- Fiqh...*, hlm. 100.

71 Seperti telah diketahui bahwa dengan terjadinya perang *Shiffin* antara kelompok Ali dan Muawiyah yang berakhir dengan *tahkim*, maka umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok yaitu *Khawārij*, *Syiah* dan *Jumhur*. Perpecahan ini sebab pertamanya adalah bercabangnya Fikih. Syekh Muhammad Ali al-Sāyis, *Tārikh al- Fiqh...*, hlm. 69.

72 Syekh Muhammad Ali al-Sāyis, *Tārikh al- Fiqh...*, hlm. 69-70.

bin Abdurrahman bin al-Hārith bin Hisyam al-Makhzumi, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ūd, Kharijah bin Zaid bin Thābit, Qāsim bin Muhammad bin Abu Bakar, Sulaiman bin Yasar, Abdullah bin Abdillah bin Umar, Abbas bin Uthmān bin Affan, Abu Salmah bin Abdirrahman bin Auf, Ali bin Al-Husain bin 'Ali bin Abī Ṭālib, Nāfi Maula ibn Umar.<sup>73</sup>

### 3) Fikih Islam pada Masa Pengkodifikasian dan Tokoh-tokoh Mujtahid

Menurut Umar Sulaiman al-Asyqār periode pengkodifikasian dan tokoh-tokoh mujtahid ini adalah periode ke empat dan periodisasi fikih Islam. Periode ini bermula ketika *Daulah Umayyiah* mulai mengalami kemundurannya sedang puncak kejayaannya tercapai bersamaan dengan kejayaan yang dialami oleh *Daulah Abbasiyah*. Periode ini berakhir pada saat pemerintahan *Abbasiyah* mengalami perpecahan pada pertengahan abad IV Hijriyah.<sup>74</sup>

Penempatan periode keempat versi Umar Sulaiman al-Asyqār di atas, searah dengan penempatan Muhammad Ali al-Sāyis. Namun Ali al-Sāyis tidak menamainya sebagai periode pengkodifikasian dan tokoh-tokoh mujtahid . ia menamai periode ke empat berdasarkan abad berlakunya yaitu periode awal abad II sampai pertengahan abad IV Hijriyah.<sup>75</sup>

Terkait dengan hal ini, maka pembahasan lebih lanjut tentang periode ke empat ini akan merujuk pada gambaran fikih pada periode IV seperti yang dikemukakan dua tokoh di atas.

Periode ini dikenal juga sebagai periode keemasan dari

73 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al- Fiqh...*, hlm. 105-106.

74 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al- Fiqh...*, hlm. 112.

75 Syekh Muhammad Ali al-Sāyis, *Tārikh al- Fiqh...*, hlm. 92.

fikih Islam.<sup>76</sup> Pada masa inilah fikih Islam dibukukan secara tersendiri dari ilmu lain seperti ilmu tafsir, ilmu *Ḥadīth*, ilmu kalam, ilmu bahasa. Dengan demikian fikih Islam menjadi satu kesatuan yang independen. Kecemerlangan fikih Islam pada periode ini juga diindikasikan dengan munculnya sekitar 13 orang mujtahid yang mazhabnya dibukukan dan pendapatnya diikuti serta diakui oleh jumbuh ulama sebagai tokoh fikih. Mereka itu adalah Sufyan bin Uyainah (Mekah). Mālik bin Anas (Medinah), Hasan al-Bashri (Basrah), Abu Hanifah dan Sufyan Tsauri (Kufah), Al-Ausā'i (Syiria), Syāfi'i dan Laith bin Saad (Mesir), Ishaq bin Rahawaih (Naisabur), Abu Tsaur, Aḥmad bin Hanbal, Daud Al-Zahīri, Ibnu Jarir (Bagdad).<sup>77</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Fikih Islam pada masa ini sehingga mencapai kecemerlangan adalah sebagai berikut :

- a. Perhatian para khalifah terhadap fikih Islam dan *fuqaha*.
- b. Adanya kebebasan berpikir pada masa ini sehingga bermunculan mujtahid-mujtahid.
- c. Banyak perdebatan yang dilakukan oleh ulama yang melahirkan khazanah intelektual yang dinamis.
- d. Banyaknya peristiwa yang muncul karena wilayah Islam meluas dan banyak umat yang berbeda dalam kebiasaan, peradaban dan agama.
- e. Adanya pembukuan ilmu pengetahuan, seperti tafsir,

---

76 Masa ini terkenal juga dengan perkembangan kebudayaan, ekonomi dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan yang ditandai dengan gerakan penerjemahan ilmu pengetahuan dari Parsi dan Yunani ke dalam Bahasa Arab. Lihat. Rachmat Djatnika, Perkembangan Ilmu Fikih di dunia Islam, dalam Husni Rahiem (ed), *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 13.

77 Syekh Muhammad Ali al-Sāyis, *Tārikh al-Fiqh...*, hlm. 94.



*Ḥadīth*, dan termasuk fikih dan *Uṣūl Fikih*.<sup>78</sup>

Faktor-faktor inilah, yang antara satu sama lain saling terkait erat, menjadikan dinamika perkembangan fikih Islam berkembang dengan pesat. Pembukuan atau pengkodifikasian fikih Islam tidak dapat terlepas dari pengkodifikasian *Ḥadīth* karena *Ḥadīth* merupakan dasar kedua bagi ilmu fikih. Kondisi inilah yang menjadikan corak penyusunan fikih Islam ada dua cara yaitu:

- a. Pengkodifikasian fikih Islam masih bercampur dengan *ḥadīṡ* Rasulullah saw, *atsar* para *ṣaḥābah* dan *tabi'īn*. kitab fikih dalam bentuk ini adalah *al-Muwatta'* (karya Imam Malik), *Al-Jāmi' Al-Kabir* (karya Sufyan al-Thauri), dan *Ikhtilāf al-Ḥadīth* (karya al-Syāfi'i).
- b. Kitab fikih yang sudah terpisah dari *Ḥadīth* dan *athar* (kitab yang disusun berdasarkan tema-tema fikih). Pembukuan fikih dengan cara ini banyak dilakukan oleh ulama-ulama Hanafi seperti kitab *Al-Kharaj* yang disusun oleh Abu Yusuf.<sup>79</sup>

### c) Fikih Islam pada masa *Taqlid*<sup>80</sup> dan *Jumud*<sup>81</sup>

Periode ini terjadi pada pertengahan abad ke IV ketika kekuasaan *Abbasiyah* mulai rapuh dan bubarnya *khilāfah Uthmaniyyah*.<sup>82</sup> Gambaran fikih Islam pada periode ini seiring

78 Syekh Muhammad Ali al-Sāyis, *Tārikh al-Fiqh...*, hlm. 94-97.

79 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al-Fikih...*, hlm. 135.

80 Term *taqlid* mengandung makna mengikuti suatu pendapat namun tidak dapat membedakan mana pendapat yang berbobot dan mana yang tidak. Lihat Zainal Abidin, *Problematika Ijtihad*, dalam Ahmad Azhar Basyit: et.al, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Cet. III; Bandung: Mizan, 1994), hlm. 105.

81 Term *jumud*, menurut Harun Nasution mengandung arti keadaan membeku, keadaan statis, tak ada perubahan. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. X; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 62.

82 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al-Fiqh...*, hlm. 136-137. Lihat

dengan kemunduran politik Islam. Hal ini tercermin dalam *kejumudan* dan *taklid* yang melanda umat Islam. Para ulama terpaksa pada pendapat-pendapat imam-imam mazhab sebelumnya. Bahkan ketika kerajaan Islam runtuh pada tahun 656 oleh bangsa Tartar, para fuqaha meninggalkan semua bentuk ijtihad, sehingga mereka hanya dapat membedakan pendapat yang kuat dan yang lemah dalam berbagai mazhab yang telah ada.<sup>83</sup>

Walhasil, kondisi ini menciptakan stagnasi pemikiran dan fanatisme mazhab yang lebih sederhana dapat disebutkan penyebabnya sebagai berikut :

- a. Berlebihan dalam mengagungkan para imam.
- b. Dampak negatif dari adanya pembukuan kitab-kitab fikih pada masa sebelumnya yaitu para ulama sibuk untuk menerangkan dan meringkas pendapat-pendapat yang telah dibukukan.
- c. Lemahnya pemerintahan Islam.
- d. Simpati para penguasa terhadap mazhab tertentu sehingga jabatan seorang *hakim* dan seorang *mufti* hanya diserahkan kepada orang yang semazhab dengan penguasa.
- e. Adanya anggapan sebagian uama bahwa semua mujtahid itu benar. Padahal produk ijtihad bisa saja salah atau benar.<sup>84</sup>

#### **d) Fikih Islam pada Masa Kini**

Periode ini adalah periode terakhir dari 6 periode

---

juga Muslim Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 46.

83 Kondisi ini menjadikan mereka hanya terlibat pada penyusunan buku-buku dan meringkas peninggalan-peninggalan para fuqaha sebelumnya. Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al-Fiqh...*, hlm. 137-141.

84 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al-Fiqh...*, hlm. 173-194.

yang dimaksudkan oleh Umar Sulaiman al-Asyqar. Yang ia maksudkan dengan periode ini adalah dimulai pada pertengahan abad ke 13 Hijriah dan berlangsung sampai sekarang.<sup>85</sup>

Karakteristik fikih Islam pada periode ini secara sederhana dapat dikatakan bahwa fikih Islam berada pada kondisi yang ambivalen antara menggembirakan dan menyedihkan.

Dikatakan menggembirakan oleh karena perkembangan fikih Islam mengalami beberapa hal.

1. Adanya usaha percetakan dan penerbitan buku-buku fikih
2. Adanya pengundangan hukum Islam/fikih Islam setelah melalui seleksi menjadi undang-undang sipil seperti di Turki dan Mesir.<sup>86</sup>
3. Adanya penyusunan ensiklopedi fikih
4. Adanya penyusunan kamus *Ḥadīth* dan fikih.
5. Semakin maraknya konferensi-konferensi fikih serta munculnya pusat-pusat penelitian fikih.<sup>87</sup>

Kemudian dikatakan menyedihkan oleh karena pada periode ini *syarī'ah* Islam dijauhkan dari hukum positif dan diganti dengan Undang-undang *wadh'i* serta dibatasinya pengadilan agama (*Mahkamah Syar'iyah*) hanya menyelesaikan masalah-masalah keluarga saja.<sup>88</sup>

Pergantian *syarī'ah* Islam dengan Undang-Undang buatan manusia ini dapat dijumpai pada negara-negara Islam

85 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al-Fiqh...*, hlm. 194.

86 Di Indonesia, pengundangan ini juga dilakukan sebagaimana dibentuknya kompilasi hukum Islam yang memuat tiga kitab hukum yaitu : Perkawinan, Pewakafan, dan Kewarisan.

87 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al-Fiqh...*, hlm. 326-248.

88 Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al-Fiqh...*, hlm. 219.

seperti Turki. Di Turki setelah Kemal Attaturk secara resmi menghapus sistem *khilāfah* dan memproklamirkan Turki sebagai negara sekuler. Ia selanjutnya mengganti hukum Islam dengan undang-undang Swiss.<sup>89</sup>

#### D. Tujuan Syariat Islam

Dalam perkembangan awalnya, tujuan hukum Islam merupakan diskursus dalam ushul fiqh klasik. Bahkan bisa dikatakan bahwa kajian tentang tujuan ditetapkan hukum Islam merupakan kajian yang sangat menarik dan mengundang perdebatan di kalangan para pakar dalam bidang *Ushul Fiqh (Ushuliyun)*.<sup>90</sup> Dalam kajian *Ushul Fiqh* ini, terminologi tujuan hukum Islam masuk dalam kelompok pembahasan *maqashid al-syari'ah*<sup>91</sup> yang berarti maksud atau atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Diskursus tentang tujuan hukum Islam dalam perkembangan lebih lanjut, yang semula merupakan kajian intensif dalam bidang *Ushul Fiqh*, menjadi kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid al-syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam.<sup>92</sup>

89 Tentang hal ini lebih lanjut lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam...*, hlm. 151-152.

90 Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 123.

91 *Maqashid al-syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *al-syari'at*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshud* yang bermakna tujuan. Adapun *syari'at* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air. Ibnu Mandzur Jamaluddin, *Lisan al-Arab*, Juz X (Mesir : Dar al-Misriyah, t.th), h. 40. Secara terminologi, menurut Mahmud Syaltut, *syari'ah* adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan. Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12

92 Di antara tokoh yang mengidentikan *Maqashid al-syari'ah* dengan filsafat hukum Islam adalah Shubhi Mahmassani, *Falsafat al-Tasyri' fi*

Diskursus tentang tujuan hukum Islam semakin menemukan momentumnya dewasa ini tatkala hukum Islam menjadi kajian yang menarik bagi pemerhati hukum, baik di kalangan Islam maupun di kalangan Barat (orientalis). Seperti diketahui bahwa hukum Islam<sup>93</sup> dewasa ini, apabila ditinjau dari segi historis, sudah memasuki babak ke 6 dari sejarah perkembangan hukum Islam. Argumentasi ini mengacu pada pengkategorian perkembangan hukum Islam

---

*al-Islam*. Nampaknya Isma'il Muhammad Syah juga mengidentikkan *Maqashid al-syari'ah* dengan filsafat hukum Islam. Hal ini dapat dilihat pada kajian tentang tujuan hukum Islam yang dia kaji dalam bingkai filsafat hukum Islam. Lihat Isma'il Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 65.

93 Menurut Ahmad Rofiq, dalam khasanah hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Selanjutnya ia mengatakan: apabila dua kata hukum dan Islam dimerger menjadi hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani oleh umat manusia guna mencapai tujuan hidupnya, selamat di dunia dan sejahtera di akhirat. Selanjutnya Ahmad Rofiq menyimpulkan bahwa hukum Islam jelas merupakan padanan dari *al-Fiqh al-Islamy*, yaitu hasil kerja intelektual dalam upaya memahami dan memformulasikan pesan yang dibawa Rasulullah saw. yang termaktub dalam Alquran dan Sunnah. Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gema Media, 2001), h. 20-22.

Pendapat Ahmad Rofiq sejalan dengan apa yang terdapat dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* yang menyatakan bahwa: "Hukum Islam, yakni kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran dan pemahaman untuk menerapkan *syari'at* berdasarkan kebutuhan masyarakat Lihat Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz IV; (Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1374. Nurchalish Madjid juga nampaknya mempersamakan hukum Islam dan fikih Islam dengan pernyataannya: "... garis perkembangan pemikiran sistem hukum Islam yang kemudian dikenal dengan (ilmu) fikih ..." Lihat Nurchalish Madjid, *Tradisi Syarah dan Hasyiyah Dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam*, dalam Budhi Munawar dan Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Cet. II; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), h. 311.

(*fiqh*) yang diberikan oleh Umar Sulaiman al-Asyqar. Ia mengkategorikan hukum Islam ke dalam 6 periode tersebut, yaitu: *Fiqh* pada masa Rasulullah,<sup>94</sup> *Fiqh* pada masa sahabat, *Fiqh* pada masa *tabi'in*, *Fiqh* masa pengkodifikasian dan tokoh-tokoh *mujtahid*, *Fiqh* pada masa *taqlid* dan *jumud*, *Fiqh* pada masa kini.<sup>95</sup> Beberapa periode yang telah dilalui oleh hukum Islam ini dengan sendirinya menjadi sebuah bukti yang tak terbantahkan bahwa hukum Islam sejak pertama kali muncul dalam pentas sejarah, sampai sekarang masih tetap bisa survive. Dengan demikian, meskipun hukum Islam telah mengalami pasang surut kejayaannya, bisa dikatakan bahwa hukum Islam telah teruji oleh zaman dan telah menunjukkan mempertahankan diri dan beradaptasi dengan zaman dan kultur yang sangat beragam yang telah dijumpai oleh hukum Islam.<sup>96</sup>

---

94 Berbeda dengan Ahmad Ibrahim Bek, ia tidak menempatkan periode Rasul sebagai periode awal dari perkembangan *fiqh* Islam. Periode yang dianggap sebagai periode awal *fiqh* Islam adalah periode sahabat. Alasan Ahmad Ibrahim Bek sehingga tidak mencantumkan periode Rasul sebagai bagian dari perkembangan *fiqh* Islam, terletak pada pandangannya yang mengatakan bahwa *syari'ah* Islam berbeda dengan *fiqh* Islam. Menurutnya *syari'ah* Islam berakhir dengan wafatnya Rasulullah saw karena Allah adalah satu-satunya pembuat *syari'ah* (*al-Syari'*) dan Muhammad sebagai pembawa *syari'ah* tersebut. Adapun apa yang sesudah wafatnya Rasul adalah kegiatan *ijtihad* dari *fuqaha* sahabat, *tabi'in* dan kaum muslimin sesudahnya. Lihat Ahmad Ibrahim Bek, *Ilmu Usl al-Fiqh wa Yalih Tarikh al-Tasyri' al-Islam* (Mesir: Dar al-Anshar. 1939), h. 4-46.

95 Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, diterjemahkan oleh Dedi Junardi dan Ahmad Nurrahman dengan judul *Fiqh Islam Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya*, (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), h. 45.

96 Dalam konteks sekarang ini, hukum Islam bahkan menemukan momentumnya seiring dengan zaman era globalisasi karena hukum Islam dalam konteks globalisasi adalah sesuatu yang sangat relevan. Hal ini disebabkan oleh hukum Islam yang mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak

Kemampuan hukum Islam mempertahankan diri dan beradaptasi dengan zaman dan kultur yang sangat beragam menjadikan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang sampai saat ini tetap eksis di berbagai belahan dunia Islam. Hal ini, tentunya tidak bisa terlepas dari fleksibilitas yang dianut hukum Islam serta tujuan hukum yang ada dalam Islam. Tujuan hukum Islam inilah yang menjadi pembahasan intensif dalam kerangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam agar bisa menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara tegas dalam *Al-Qur'an* dan *Hadith*. Para mujtahid dituntut untuk mengetahui dan menggali secara baik tentang tujuan hukum Islam. Bahkan lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.<sup>97</sup>

Buku ini mengkaji tujuan hukum Islam dalam kerangka kajian filsafat hukum dengan tentu saja tetap merujuk pada tujuan hukum yang telah disingkap oleh para ahli ushul fiqh. Agar penulisan ini lebih terfokus, maka kajian lebih lanjut akan diarahkan pada kajian filosofis tentang tujuan hukum Islam, yang mencakup pandangan *Ushuliyyyun*/filosof tentang keberadaan tujuan hukum Islam, kategorisasi *masalah* sebagai tujuan hukum Islam.

---

cepat. Dengan kata lain, fleksibilitas yang dimiliki hukum Islam telah menyebabkan ia mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi. Lihat Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 3-4.

97 Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 124.

## 1. Polemik keberadaan Tujuan Hukum Islam.

Seperti telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang *Ushul Fiqh*. Dalam kajian *Ushul Fiqh* ini, terminologi tujuan hukum Islam masuk dalam kelompok pembahasan *maqashid al-syari'ah* yang berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. *Maqashid al-syari'ah* sebagai sebuah kajian ahli ushul, dalam bacaan penulis merupakan polemik yang berkepanjangan.

Pertanyaan yang mendasar yang muncul adalah apakah hukum Islam lahir atas dasar adanya tujuan hukum yang dikandungnya atautkah hukum Islam itu lahir tanpa tujuan.<sup>98</sup> Para ulama sepakat bahwa memang hukum *syara'* mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Namun ulama berbeda pendapat dalam menempatkan kemaslahatan itu sebagai tujuan penetapan hukum *syara'*. Dalam arti bahwa apakah kemaslahatan itu yang mendorong Allah untuk menetapkan hukum? Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun ( yang dianut oleh ulama kalam *Asy'ariyah*) menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginan-Nya sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud (11):107. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah Maha Perkasa terhadap apa yang Ia kehendaki. Atas dasar ini, mereka berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan untuk kemaslahatan umat meskipun semua

---

98 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 206.



hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan umat.

2. Ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hamba-Nya (yang dianut oleh kalam Mu'tazilah) berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan hukum *syara'*.<sup>99</sup>

Sementara itu, menurut Syatibi terlepas dari perdebatan ulama tentang keberadaan *maqashid syari'ah* untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Prinsip ini mempunyai bangunan kokoh dalam *Al-Qur'an*. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa prinsip *maqashid syari'ah* untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat harus dibuktikan secara ilmiah. Untuk tujuan tersebut, Syatibi berargumen bahwa melalui proses *istiqra' ma'nawi* (induksi) prinsip tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah yang tidak dapat dibantah oleh kalangan yang sepaham dengan Al-Razi (Asy'ariyah). Syatibi mengemukakan beberapa firman Allah yang dengan menggunakan metode *istiqra' ma'nawi* dapat ditarik bahwa *maqashid alsyari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>100</sup> Di antara ayat *Al-Qur'an* yang dijadikan landasan berpikir Syatibi adalah sebagai berikut:

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان  
الله عزيزا حكيما. إن ربك فعال لما يريد<sup>ss</sup>

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  
لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتُمْ إِنَّا لَنَكْفُرُ بِمَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ

99 *Ibid.*

100 Abi Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jld 2, Beirut, Dar al-Fikr, tt. , h. 4-5.

101 Terjemahnya: "Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki."

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ<sup>ss</sup>

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور<sup>ss</sup>

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون<sup>ss</sup>

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون<sup>ss</sup>

يأياها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون<sup>ss</sup>

اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون<sup>ss</sup>

فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة<sup>ss</sup>

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير

- 102 Terjemahnya: "Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah `Arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati", niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."
- 103 Terjemahnya: "Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."
- 104 Terjemahnya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku".
- 105 Terjemahnya: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni`mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."
- 106 Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."
- 107 Terjemahnya: "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur`an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."
- 108 Terjemahnya: "Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu."

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون<sup>ss</sup>

ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين<sup>ss</sup>

Dari beberapa ayat di atas, dapat ditemukan secara pasti dan meyakinkan bahwa hukum Islam memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang dimaksud adalah hukum Islam ditetapkan untuk menjamin *maslahah* (kemaslahatan) manusia.

Lebih lanjut Amir Syarifuddin mengambil kesimpulan bahwa apabila perintah dan larangan dalam *Al-Qur'an* dan Sunnah diteliti, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.<sup>111</sup> Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat *Al-Qur'an*, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' (21):107, tentang tujuan Nabi Muhammad saw diutus:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>ss</sup>

Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddiqiey dalam mengkaji tujuan hukum Islam menyebutkan bahwa ada empat tujuan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan *syara'* mensyariatkan hukum, yaitu untuk

109 Terjemahnya: "Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."

110 Terjemahnya: ""Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"

111 *Ibid.*, h. 205. lihat juga Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 65-67.

112 Terjemahnya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." Rahmat alam untuk seisi alam dalam teks *Al-Qur'an* di atas diartikan dengan kemaslahatan umat.

kemaslahatan para hamba, dunia dan akhirat.

- b. Tujuan *syara'* dalam mempergunakan uslub dan 'uruf bahasa yang dapat dipahami oleh yang dihadapkan hukum kepadanya
- c. Agar para mukallaf mentaati hukum-hukum yang telah ditetapkan.
- d. Keharusan seluruh mukallaf tunduk kepada hukum.<sup>113</sup>

Menurut Hasbi point pertama di atas merupakan tujuan pokok yang menduduki martabat pertama. tujuan ini tetap berujud dalam seluruh hukum Islam. Tidak ada bagian hukum Islam yang tidak mengandung kemaslahatan yang hakiki, walaupun kemaslahatan itu tidak nampak bagi sebagian orang. Adapun point selanjutnya adalah tujuan-tujuan lain yang terletak sesudah tujuan yang pertama di atas.<sup>114</sup>

## **2. Masalah Sebagai Maqashid al-Syari'ah**

Dalam kajian sebelumnya, telah disebutkan bahwa *maqashid al-syari'ah* yang umum adalah *maslahah* manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang *maslahah* sebagai *maqashid al-syari'ah* yang umum, maka uraian lebih lanjut akan diarahkan pada kajian tentang *maslahah*.

Dalam kajian penulis, ada beberapa klasifikasi *maslahah* yang telah dikonstruksi oleh *ushuliyyun*, klasifikasi yang dimaksud mencakup pengkategorian *maslahah* dari segi kualitas dan kepentingan *maslahah*, kandungan *maslahah*, berubah atau tidaknya *maslahah*, keberadaan *maslahah* menurut *syara'*.<sup>115</sup> Untuk memahami *maslahah* secara

113 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 165-166.

114 *Ibid.*

115 Lihat Muhammad Mushtafa al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam*, (Mesir:

komprehensif, maka ada baiknya kategorisasi yang telah dibuat oleh *ushuliyun* di atas, dikemukakan berikut ini.

Dari segi kualitas dan kepentingan *masalah*, terdiri dari tiga kategori, yaitu; *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.<sup>116</sup> Ketiga kategori ini dapat digambarkan sebagai berikut:

#### a. *Daruriyat*

*Daruriyat* adalah apa yang mutlak/mesti ada dalam upaya manusia mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Bila *Daruriyat* tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak dapat diraih bahkan akan merusak *masalah* itu sendiri. ada lima hal yang harus dipelihara dalam mewujudkan kebutuhan *Daruriyat* yaitu

1. Menjaga agama
2. Menjaga jiwa
3. Menjaga keturunan
4. Menjaga harta
5. menjaga akal<sup>117</sup>

Sebagai contoh, ibadah seperti; shalat, zakat, puasa dan haji bertujuan untuk melindungi agama.

#### b. *Hajiyat*

*Hajiyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan dari segi keleluasaan (*tawassu'*) dan menghilangkan kesempatan yang mengarah kepada kesulitan (*masyaqqah*). Akan tetapi rusaknya *hajiyat* tidak sampai merusak kemaslahatan yang

---

Dar al-Nahdhah al- Arabiyyah), h. 281. Lihat juga Yusuf Hamid al-Alim, *Al-Maqashid al-Am Li al-Syari'atal-Islamiyyah* (Cet. I; Saudi Arabiyah, al-Dar al-Alamiyyah li al-Kitab al-Islamiyyah, 1994), h 149. bandingkan dengan Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM), h. 101.

116 Abi Ishak al-Syatibi, *op.cit.*, h. 6

117 *Ibid.*

ada pada tingkat daruriyat. Sebagai contoh, pada ibadah, rukhsah dalam shalat dan puasa diberikan karena sakit atau bepergian yang jika tidak diberikan akan memberikan kesulitan dalam shalat dan puasa.<sup>118</sup>

### c. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan adat dan menjauhi keadaan-keadaan yang mengotori atau menodai/menjadi aib yang dalam pandangan akal<sup>119</sup>

Pembagian tujuan *syara'* pada tiga hal tersebut, sekaligus menunjukkan atau didasarkan pada peringkat kepentingan/kebutuhan dan skala prioritas. Tingkat *daruriyat* lebih tinggi daripada tingkat *hajiyyat*, dan tingkat *hajiyyat* lebih tinggi daripada tingkat *tahsiniyyat*.<sup>120</sup>

Kategorisasi tujuan *syara'* di atas akan semakin nampak jelas apabila terjadi perbenturan antara tuntutan yang bersifat dharuriyat dengan yang bersifat hajiyyat atau tahsiniyyat. Apabila terjadi perbenturan antara dharuriyat dan hajiyyat, maka yang didahulukan adalah tingkat dharuriyat. Contoh, apabila ada seorang dokter laki-laki menghadapi pasien perempuan yang terancam jiwanya dan diperlukan operasi untuk penyelamatan. Memelihara jiwa si pasien masuk dalam kategori daruriyat. Tetapi untuk melakukan tuntutan ini ia harus melihat aurat perempuan yang hukumnya terlarang pada tingkat hajiyyat. Pada kasus ini, kepentingan daruriyat harus didahulukan. Oleh karena itu, dokter dibenarkan melihat aurat pasien ketika dioperasi.<sup>121</sup>

118 *Ibid.*, h. 8.

119 *Ibid.* H. 9.

120 Fathurrahman Djamil, *op.cit.*,

121 Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 215. lihat juga Fathurrahman Djamil,

Dari segi kandungan *masalah*, *Ushuliyun* mengkategorikan *masalah* ke dalam dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. *Maslahah al-'ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum yang dimaksud tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *Maslahah al-khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).<sup>122</sup>

Dari segi berubah atau tidaknya *masalah*, Mushtafa Syalabi mengkategorikan *masalah* dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. *Maslahah al-tsabitah*, yaitu *masalah* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- b. *masalah al-mutaghayyirah*, yaitu *masalah* yang dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu, serta subjek hukum, *masalah* seperti ini berkait dengan permasalahan mu'amalah dan adat

---

op.cit., h. 126-134.

122 kategorisasi *masalah* ini sangat berkait dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua *masalah* ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Fathurrahman Djamil, *op.cit.*, h. 116-117.

kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain.<sup>123</sup>

Dari segi keberadaan *maslahah* dalam perspektif hukum *syara'*, *maslahah* terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu;

- a. *Maslahah al-mu'tabrah* yaitu *maslahah* yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya ada petunjuk dari *Syari'*, baik langsung atau tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada *maslahah*, misalnya adanya larangan mendekati perempuan yang sedang haidh dengan alasan haidh itu adalah penyakit. Hal ini disebut *maslahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. *Maslahah* ini didukung oleh *nash* QS. Al-Baqarah (2): 22
- b. *Maslahah al-Mulghah* (*maslahah* yang ditolak), yaitu *maslahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi bertentangan dengan ketentuan *nash*. Contoh yang umumnya dikemukakan oleh ushuliyun pada kategori ini adalah adanya seorang raja (orang kaya) yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari pada bulan ramadhan. Seorang mufti dari Andalus yang bermazhab maliki memberi hukuman dengan disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut, karena sanksi inilah yang akan membuatnya jera. pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun sanksi ini bertentangan dengan

---

123 Muhammad Mushtafa al-Syalabi, *op. Cit.*, h. 281-287.



*nash* karena dalam *nash* hukumannya adalah secara berturut-turut memerdekakan seorang hamba sahaya, memberi makan orang miskin, kalau tidak sanggup baru sanksinya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut.<sup>124</sup>

- c. *Maslahah* al-Mursalah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.<sup>125</sup>

kategorisasi *maslahah* yang dikemukakan terakhir ini merupakan rambu-rambu yang telah digariskan oleh ahli hukum Islam klasik agar hukum Islam tidak melenceng dari ruh *syari'at* Islam. Dengan adanya kategori ini, hukum Islam diharapkan tetap dalam bingkai ajaran Islam yang orisinal. Akan tetapi pada sisi lain, kategori ini akan terasa sebagai pemasangan terhadap hukum Islam sehingga bisa jadi hukum Islam menjadi statis dan tidak sesuai dengan kebutuhan zaman modern. Hal ini bisa dilihat pada adanya upaya pembaharuan hukum Islam yang digagas oleh Munawir Syadzali. Salah satu yang digagas oleh Munawir Syadzali adalah perlunya pembaharuan hukum waris yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu 2:1 menjadi 1:1 untuk laki-laki dan perempuan.

Munawir Syadzali melalui konsep reaktualisasi ajaran Islam. Ia mulai melemparkan gagasannya pada tahun 1985 dengan menggugah pembagian waris 2:1. Yang melatarbelakangi pemikirannya ada 2. Pertama, adanya sikap mendua di dalam masyarakat Islam. Di

124 Yusuf Hamid al-Alim, *op.cit.*, h 150-151.

125 Ahabah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Cet. II; Mesir: Dar al-Fikr, 2004), h. 770-771.

satu sisi secara normatif dalam menerima ketentuan *nash*. Akan tetapi di sisi lain, dalam prakteknya telah mendahului ketentuan *nash*. Kedua, tindakan-tindakan legislasi Umar bin Khattab memberikan interpretasi baru secara rasional dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum, perlu dijadikan pola reformulasi hukum Islam.<sup>126</sup>

Kalau menurut teori kategorisasi *masalahah* yang disebut terakhir di atas, maka apa yang dikemukakan oleh Munawir Syadzali ini masuk dalam kelompok kategorisasi *masalahah mulghah* (*masalahah* yang tertolak). Dengan demikian, apa yang dikemukakan oleh Munawir Syadzali ini mentok dengan sendirinya. Mungkin inilah yang melatarbelakangi sehingga gagasan Munawir Syadzali ini belum terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), padahal KHI ini adalah salah satu buah jerih payah yang juga digagas di saat Munawir Syadzali masih menjabat sebagai Menteri Agama RI. Wallahu a'lam.

Dari berbagai penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik benang merah bahwa tujuan hukum Islam merupakan salah satu kajian dalam bidang ushul fiqh. Akan tetapi perkembangan lebih lanjut menggambarkan bahwa tujuan hukum Islam ini menjadi wilayah kajian utama dari filsafat hukum Islam. Hal ini tentunya tidak mengherankan karena inti kajian filsafat hukum, termasuk filsafat hukum Islam adalah mencari hakikat dari hukum, termasuk hakikat tujuan hukum Islam.

Meskipun keberadaan tujuan hukum Islam masih debatable di kalangan ahli hukum Islam, akan tetapi dengan

126 Lihat Sulastomo, et.al (eds), *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Syadzali* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 87-88.

merujuk pada *nash-nash* (Al-Qur'an dan Hadith), dapat dipastikan bahwa hukum Islam memiliki tujuan yang sangat jelas yaitu untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Tujuan hukum Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya pembaharuan hukum Islam. Peran yang dimaksud bisa menjadi pengawal juga sekaligus bisa menjadi argumen kestatisan hukum Islam. Teori hukum Islam tentang *taghayur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-imkan* yang sudah menjadi postulat hukum, bisa jadi tidak efektif apabila dihubungkan dengan salah satu teori kategorisasi *masalahah (masalah al-mulghah)* yang telah digariskan oleh ahli hukum Islam klasik



# BAB TIGA

## SYARIAT ISLAM DAN KARAKTER ACEH

Bab ini bertujuan untuk melacak dan mengungkap bagaimana karakter Aceh (karakter masyarakat Aceh sebagai salah satu bagian suku bangsa). Usaha ini tentu bukan pekerjaan mudah. Untuk maksud tersebut, penulis menyederhanakannya dengan mengarahkan kajian karakter Aceh yang terdapat atau terwujud dalam seni dan budaya Aceh, sejarah Aceh, tradisi dan kehidupan sosial masyarakat Aceh yang masih hidup dalam masyarakat. Dari analisis terhadap beberapa hal tersebut dapat dikemukakan beberapa karakter Aceh yang menonjol dan dapat dijadikan sumbangsih dalam membangun karakter bangsa menuju masyarakat yang berperadaban. Karakter Aceh yang dimaksud adalah sebagai berikut:

## A. Iman yang Kokoh

Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius. Titel Aceh sebagai “Serambi Mekah” setidaknya telah menggambarkan religiusitas masyarakat Aceh. Hal ini juga terekam dalam ungkapan “*Adat Ngon Islam Lagee Zat ngon Sifuet*” (adat dan Islam bagaikan zat dengan sifat). Artinya Islam sudah mendarah daging dalam masyarakat Aceh.

Religiusitas Islam masyarakat Aceh merupakan cerminan bahwa Sejak zaman kerajaan sampai hari ini (sebagai salah satu bagian NKRI), keislaman Aceh adalah indikasi bahwa masyarakat Aceh telah memiliki akidah/iman yang kuat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.

Bukti yang paling aktual tentang hal ini adalah kekuatan Aceh menghadapi konflik berkepanjangan dan musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Sejak tahun 1953-1962, daerah Aceh sudah mengalami pergolakan dan konflik dengan munculnya peristiwa DI/TII.<sup>127</sup> Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 1976 - 2005. Pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1998, diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM). Pada tanggal 18 Mei 2003 sampai dengan awal tahun 2005 diberlakukan operasi militer yang dikenal dengan konsep operasi terpadu (operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum, operasi pemantapan pemerintahan, operasi pemulihan keamanan).<sup>128</sup>

127 Aslam Nur, “Perjuangan Melalui Kekerasan di Aceh: antara Tuntutan Keadilan, Kesejahteraan dan Membentuk Negara Mandiri,” dalam *Konflik etno religius indonesia kontemporer*, Moh Saleh Isre (Ed.), (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hal. 103.

128 Lembaga Informasi Nasional, *Nanggroe Aceh Darussalam dalam Darurat Militer*, Lembaga Informasi Nasional, Jakarta, 2003, hal. 3-5.

Konflik yang berkepanjangan ini merupakan musibah bagi rakyat Aceh yang mengakibatkan kerugian harta benda serta hilangnya nyawa.

Setelah konflik yang berkepanjangan, Aceh kembali ditimpa musibah dengan terjadinya gempa bumi 8.9 skala richter dan diterjang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Akibat yang ditimbulkan gempa bumi dan tsunami sangat luar biasa dahsyatnya, infrastruktur hancur lebur, nyawa ratusan ribu melayang. Saat itu banyak prediksi dari para ahli bahwa masyarakat Aceh yang selamat akan banyak menghuni rumah sakit gila, akan banyak masyarakat yang bunuh diri, aceh akan susah bangkit, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, faktanya tidak seperti yang diramalkan para ahli. Dalam tempo yang sangat singkat, pasar Aceh ternyata cepat bangkit. Dan dalam tempo kurang lebih 5 tahun (jika dihitung sampai saat ini, 2010), memori kelam tsunami sudah terlewatkan. Saat ini, masyarakat Aceh telah larut dalam berbagai aktifitas/rutinitas seperti biasa. Salah satu faktor pemicu adalah kuatnya mental masyarakat Aceh menghadapi musibah gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 tersebut adalah kokohnya Iman masyarakat Aceh yang tercermin dalam ungkapan dalam banyak wawancara media terhadap orang-orang yang selamat dari tsunami: “Nyawa dan harta benda adalah milik Allah yang akan diambil kapan saja dikehendaki-Nya”. Pernyataan semacam ini tentu keluar dari mulut orang yang telah memiliki akidah yang kuat, seperti yang tercermin dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 156

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

*Artinya: “(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: “Inna lillaahi wa innaa ilaihi*

*raaji'uun.*"<sup>129</sup>

Dengan demikian, masyarakat Aceh telah memiliki akidah keislaman yang kuat. Dengan kata lain, karakter Aceh yang fundamental sehingga tetap *survive* sampai hari ini adalah kokohnya/kuatnya iman masyarakat Aceh.

## **B. Pro Gender dan Egaliter**

Isu Gender saat ini dianggap sebagai isu yang baru. Isu gender menggelindingkan kampanye pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi publik. Namun jika ditelusuri lebih jauh dalam sejarah Aceh, maka akan ditemukan fenomena yang sangat mencengangkan. Di Aceh sejak abad ketujuh belas ternyata sudah sangat pro gender.

Sejak Abad ketujuh belas Abdurrauf Assingkili<sup>130</sup> telah memberikan pemahaman yang sangat brilian. Abdurrauf Assingkili memandang bahwa laki-laki dan wanita dalam hal eksistensi kemanusiaan (al-fitrah al-Insaniyyah) adalah sama. Pandangannya ini didasarkan pada firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 30, Q.S. Al-Nisa': 1 dan Q.S. Al-Zariyat: 50. Abdurrauf menafsirkan kata *من نفس واحدة* (dari diri yang satu) sebagai Adam. Kemudian Allah menciptakan dari diri Adam istrinya, yaitu Hawa. Proses penciptaan yang demikian itu, bukanlah menunjukkan bahwa wanita lebih rendah dari laki-laki,

129 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Medinah: Mujamma' Al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf, 1998), hlm. 39.

130 Abdurrauf lahir di Aceh tahun (1024 H/1615 M) nama aslinya adalah Aminuddin Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansuri al-Singkili. Abdurrauf Singkel merupakan sosok pemikir dan ulama terkemuka, ia telah melahirkan karya-karya dalam berbagai disiplin ilmu keislaman (islamic studies) yang merupakan kekayaan intelektual muslim Indonesia yang sangat berharga. Abdul Aziz Dahlan, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 5.

akan tetapi merupakan bagian pelengkap yang tidak dapat dipisahkan dari laki-laki. Oleh karena itu laki-laki dan wanita sama-sama bertanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Abdurrauf mengakui bahwa laki-laki dan wanita sama-sama mempunyai keahlian (ahliyyah) dalam memeluk agama, bewribadah, mendapatkan pahala jika berbuat baik dan mendapat siksa jika berbuat jahat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Q.S. Al-Nahl: 97 dan Q.S. Ali Imran: 195.<sup>131</sup>

Demikian pula Abdurrauf tidak membedakan kewajiban menuntut ilmu pengetahuan antara laki-laki dan wanita. Mereka sama-sama berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, agar mereka mampu melaksanakan berbagai macam hak dan kewajiban yang telah dibebankan oleh Islam kepada keduanya secara bersama. Wanita dalam pandangan Abdurrauf juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Wanita mempunyai hak untuk bertindak terhadap harta miliknya, menjadi wali pengampu, hakim dan bahkan kepala negara.<sup>132</sup>

Pemikiran Abdurrauf tentang bolehnya wanita menjadi kepala negara (sulthan) ini kemudian mendorong adanya Sultanah (Ratu) dalam pemerintahan Kerajaan di Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam secara berturut-turut pernah diperintah oleh empat orangwanita, yaitu: Tajul Alam Safiyatuddin (1645-1675), Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678), Inayat Zakiyatuddin (1678-1688) dan Kamalat Syah (1688-1699).<sup>133</sup>

131 Syahrizal, *Syeikh Abdurrauf dan Corak Pemikiran Hukum Islam*, (Cet. I; Banda Aceh: Yayasan Pena, 2003), hal 87-88.

132 Syahrizal, *Syeikh Abdurrauf...*, hal 89-99.

133 Muhammad Siad, *Atceh Sepanjang Abad*, (Medan: t.p., 1961), hal. 209.



Dengan realitas sejarah Aceh demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa karakter Aceh ternyata sangat kuat dalam mendukung kesetaraan gender. Karakter Aceh yang pro gender ini tentu sangat penting dalam membangun karakter bangsa yang saat ini larut dalam usaha pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*).

### **C. Tolong Menolong dan Peduli Sesama**

Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang dalam komunitasnya sangat kuat dalam hal tolong-menolong dan peduli sesama. Budaya tolong menolong dan peduli sesama ini tidak dapat diragukan lagi sebagai salah satu karakter kuat Aceh. Tolong menolong dan peduli sesama ini dapat dilihat dalam setiap tradisi yang ada dalam masyarakat Aceh seperti acara perkawinan (*preh dara baro* dan *intat linto*), *peusujuk haji*, *Shamadiyah* saat ada orang yang meninggal, anak yang baru lahir, *khitanan*, *kenduri rumah baru* dan lain sebagainya.

Pada setiap tradisi di atas, masyarakat secara suka rela saling membantu, baik bantuan dalam bentuk datang membawa amplop yang berisi sejumlah uang, ada yang membawa beras dan ada pula yang membawa macam-macam jenis kue, atau bantuan dalam bentuk *zikir* dan *do'a* (*shamadiyah* bagi orang yang meninggal). Tentu ini merupakan *lokal wisdom* Aceh yang dapat disumbangkan dalam rangka pembangunan karakter bangsa.

### **D. Disiplin**

Disiplin juga bisa dilacak dan disimpulkan sebagai salah satu karakter Aceh. Ini dapat ditemukan pada beberapa seni Aceh yang lestari sampai kini. Beberapa seni tari seperti; tari

---

seudati dan tari samman. Pada kedua jenis tari ini sangat menekankan pada gerak anggota tubuh yang dilakukan oleh beberapa orang secara teratur dan bersama-sama mengikuti ritme dan gerak yang sudah baku. Jika salah satu peserta melakukan gerak yang lain, tidak disiplin maka tari seudati ataupun tsamman akan kehilangan keindahannya dan berakibat pada cederanya pelaku tari. Dari sini, dapat dipahami secara filosofis bahwa pesan kedua tari tersebut yang sangat kuat adalah perlunya kekompakan dan disiplin yang tinggi. Sampai saat ini, tari samman dan tari seudati tetap dilestarikan dan menjadi icon Aceh dan bahkan telah menjadi icon Indonesia. Jika alur pikir ini diikuti, maka secara gamblang dapat disimpulkan bahwa disiplin juga meupakan salah satu karakter Aceh.

#### **E. Gigih dalam Berjuang (Semangan *Perang Sabee*)**

Gigih dalam berjuang atau semangat pantang menyerah merupakan salah satu karakter yang sangat dibutuhkan untuk membangun karakter bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang berperadaban terutama sebagai perisai dalam membendung arus dampak negatif dari era globalisasi.

Gigih dalam berjuang adalah juga dapat disimpulkan sebagai karakter Aceh yang sangat kuat mendarah daging dalam masyarakat Aceh. *Perang sabee* (jihad fi sabilillah) bisa dikatakan sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat Aceh. Secara historis, Belanda sangat kesulitan untuk menaklukkan Aceh secara keseluruhan. Salah satu penyebabnya adalah semangat juang *jihad fii sabilillah* yang dimiliki Aceh sudah sangat mengkristal. Hal ini kemudian diwariskan secara turun-temurun, terutama melalui pembacaan hikayat *perang sabee*.

Semangat juang *perang sabee* ini, jika diaktualkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tentu kita akan bisa menjadi bangsa yang mandiri dan tidak tergantung pada pihak-pihak asing. Jika pemimpin dan masyarakat Indonesia gigih dalam memperjuangkan kebenaran yang diyakininya, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang merdeka dan berperadaban dalam segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **F. Terbuka dan Multi Kultural.**

Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat Aceh sangat multi kultural, bahkan dalam masyarakat dikenal bahwa Aceh merupakan akronim dari Arab, China, Eropa dan Hindia. Pandangan tersebut tentu sangat beralasan karena dalam kenyataannya, di Aceh sampai saat ini antara orang Arab, China, Eropa dan Hindia merupakan komponen masyarakat Aceh yang tetap eksis. Bahkan pada titik yang sangat fundamental, kekuasaan tertinggi (raja) di Aceh pernah dipegang oleh Raja dari Bugis (saat ini disebut Sulawsei Selatan) selama 4 periode.

Fakta sejarah dan sosial tentang masyarakat Aceh yang multi kultural di atas menunjukkan bahwa Aceh memiliki karakter masyarakat yang terbuka (*open minded*). Karakter ini sangat dibutuhkan dalam membangun karakter bangsa dalam usaha menciptakan masyarakat yang berperadaban.

#### **G. Pembangunan Karakter Aceh dan Tantangan Globalisasi.**

Para ahli sepakat bahwa kemajuan informasi dan teknologi modern telah berperan dalam membentuk peradaban dunia yang modern, bukan saja yang terjadi di

jantung peradaban modern Barat paling awal, yaitu Inggris dengan revolusi industrinya (1750-1850) yang menyebar kemudian ke Eropa Barat lainnya dan Amerika Utara, melainkan juga Eropa Timur, Asia, dan Amerika Latin, termasuk di dalamnya dunia Islam.<sup>134</sup>

Dampak yang ditimbulkan oleh era globalisasi dengan kemajuan informasi dan teknologinya yang sungguh luar biasa. Dengan kemajuan informasi dan teknologi, manusia berhasil dalam memenuhi kebutuhan teknis dengan cara serba mudah. Manusia modern dengan kemajuan informasi dan teknologi mampu menyasati, misalnya jarak jauh menjadi pendek, panas menjadi dingin atau sebaliknya. Kerja berat menjadi ringan, kerja yang lama menjadi cepat.

Dengan teknologi penerbangan dan informasi yang dikembangkan di atas dasar-dasar sains, manusia modern juga mengalami apa yang dikenal dengan term globalisasi. Dengan globalisasi, manusia dapat merasakan “ketakterjarakan ruang dan waktu” yang ditandai dengan lalu lintas manusia, produk, dan informasi dalam tingkat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dunia kini seolah menjadi lebih mengecil.<sup>135</sup> Pepatah dunia tak selebar daun kelor semakin membuktikan diri dalam realitas berbagai belahan dunia. Apa yang terjadi di benua lain, beritanya akan sampai dalam hitungan menit saja bahkan detik. Beritanya dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun dan di manapun melalui teknologi informasi yang disebut internet.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia sangat berhutang kepada kemajuan informasi dan teknologi.

134 Sukron Kamil, *Teknologi dalam Islam Konseptual dan Islam Aktual*, (Cet. I; Jakarta: PBB UIN, 2003), hal. 1.

135 *Ibid.*, hal. 2.

Berkat kemajuan informasi dan teknologi, maka seluruh kebutuhan hidup manusia bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah di samping penciptaan berbagai kemudahan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, transportasi, pemukiman, pendidikan dan komunikasi.<sup>136</sup>

Namun demikian, kemajuan informasi dan teknologi juga ternyata melahirkan dampak negatif yang akibatnya juga sungguh luar biasa merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Kemajuan informasi dan teknologi menuntut biaya material, mental kultural dan moral, baik secara langsung maupun tidak. Rusaknya lingkungan akibat teknologi eksploitasi alam yang berlebihan menimbulkan pemanasan global “global warming”.

Penyalahgunaan obat terlarang dan dekadensi moral yang diakibatkan oleh pronografi dan pornoaksi juga merupakan dampak negatif dari kemajuan informasi dan teknologi. Bahkan akibat lebih jauh adalah ancaman krisis kesadaran etis pada masyarakat yang menjunjung tinggi kemajuan informasi dan teknologi bisa lebih besar, karena sering kali penguasaan kemajuan informasi dan teknologi tanpa dibarengi etika. Padahal tanpa etika, penguasaan kemajuan informasi dan teknologi tinggi akan menjadikan manusia menimbulkan berbagai petaka.<sup>137</sup>

Kuntowijoyo, dalam mengkaji problem manusia modern, menjelaskan bahwa semangat manusia modern dilandasi cita-cita Barat untuk melepaskan diri dari agama. Di dalam masyarakat modern yang berteknologi tinggi, manusia menghadapi mekanisme kerja yang ternyata menyebabkan

136 Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Cet. XVIII; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 229.

137 Sukron Kamil, *Teknologi dalam ....*, hal. 4.

manusia cenderung menjadi elemen yang mati. Teknologi manusia yang semula yang sesungguhnya diciptakan untuk pembebasan manusia dari kerja ternyata telah menjadi alat perbudakan baru. Manusia yang semula merdeka, yang merasa menjadi pusat dari segala sesuatu, kini telah diturunkan derajatnya menjadi tak lebih sebagai bagian dari mesin raksasa teknologi modern.<sup>138</sup>

Inilah tantangan yang dihadapi dalam membangun karakter bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang berperadaban. Oleh karenanya diperlukan kerja keras untuk menggali *local wisdom*, termasuk karakter Aceh sebagai sumbangsih dalam membangun karakter bangsa menuju masyarakat yang berperadaban. Beberapa karakter Aceh seperti; iman yang kokoh, pro gender dan egaliter, tolong menolong dan peduli sesama, disiplin, gigih dalam berjuang serta terbuka dan multi kultural dapat dijadikan sebagai perisai dalam membendung dampak negatif dari globalisasi serta dapat dikonstruisikan dalam membangun karakter bangsa guna mewujudkan masyarakat yang berperadaban.

Dari eksplorasi seni dan budaya Aceh, sejarah, tradisi dan kehidupan sosial masyarakat yang masih hidup dalam masyarakat saat ini ditemukan beberapa karakter Aceh seperti; iman yang kokoh, pro gender dan egaliter, tolong menolong dan peduli sesama, disiplin, gigih dalam berjuang serta terbuka dan multi kultural.

Beberapa karakter Aceh tersebut dapat dijadikan sebagai perisai dalam membendung dampak negatif dari globalisasi serta dapat dikonstruisikan dalam membangun karakter

---

138 Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, metodologi dan Etika*, (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004), hal. 121-123.

bangsa guna mewujudkan masyarakat yang berperadaban.

Karakter Aceh sangat mungkin dijadikan sebagai referensi utama dalam membangun karakter bangsa. Banyak contoh menunjukkan bahwa Aceh adalah pencetus beberapa ide brilian yang pada akhirnya menjadi ide kebangsaan (nasional) seperti; Majelis Ulama adalah gagasan awal dari Aceh yang kemudian menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada akhirnya terbentuk di seluruh provinsi. Penerbangan Swasta berbasis provinsi awalnya juga dari Aceh dengan dibentuknya Seulawah Air. Ide ini kemudian diadopsi provinsi lain, seperti sriwijaya air, batavia air dan sebagainya. Dan ide inovatif dan paling aktual yang awalnya dari Aceh dan dipraktekkan di provinsi lain adalah pilkada secara serentak. Dengan demikian, menjadikan karakter Aceh sebagai salah satu pembentuk karakter bangsa adalah sangat logis, terlebih bila melihat Aceh yang mayoritas berpenduduk Islam merupakan representasi dari Indonesia sebagai penduduk Islam terbesar di dunia.



# BAB EMPAT

## SYARIAT ISLAM DAN PEREMPUAN

### A. Egaliterianisme Laki-laki dan Perempuan

Kesetaraan Gender merupakan tuntutan yang saat ini dianggap sebagai sesuatu yang aktual serta merupakan keharusan dalam dunia modern. Saat ini ini di semua kalangan senantiasa didengungkan genderang gender maintreaming (pengarusutamaan gender). Bahkan pada tingkat kebijakan pemerintahan dan di kampus-kampus genderang ini ditabuh dengan ritme yang sungguh menderu-deru.

Dalam kaca mata Barat, Islam sering dianggap sebagai kelompok yang tidak memberi penghargaan yang baik



terhadap perempuan bahkan dianggap sangat melecehkan perempuan. Para kaum pemimis Barat mengkritik berbagai aspek Islam yang mensubordinasikan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki.

Sementara itu, kalangan Islam, semisal Ali Yafie mengkritik keras emansipasi perempuan di Barat. Menurutnya, peradaban Barat saat ini dalam mengakui hak kebebasan perempuan dalam pergaulan tidaklah bertujuan untuk menghormati perempuan dalam menempatkannya pada martabat manusia yang layak, tapi lebih mempunyai kecenderungan untuk mengeksploitasi keperempuannya dan sex appealnya untuk memenuhi hajat hidup, kepentingan-kepentingan ekonomis dan selera kemewahan kaum laki-laki.

Terlepas dari pro kontra di atas, tulisan ini akan fokus pada kajian perempuan secara kritis dalam perspektif syari'at Islam dengan melihat pada bagaimana perempuan tempaan Rasulullah, perempuan tempaan ulama Aceh dan perempuan tempaan ulama Indonesia modern. Untuk melihat fenomena ini secara gamblang dapat dilihat pada pemikiran Abdurrauf Assinggili (Mewakili pemikiran Fuqahā' Nusantara yang klasik) dan Ali Yafie. (Mewakili pemikiran Fuqahā' Nusantara modern). Lebih lanjut dalam tulisan ini juga akan dikemukakan bagaimana peran perempuan dalam mengisi lubang yang masih kosong dalam pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah di Aceh.

Menarik untuk diamati pandangan Muhammad Baltaji, tentang persamaan perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini, Muhammad Baltaji menemukan bahwa dalam Islam, terdapat nash-nash yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang mengungkapkan bahwa antara laki-laki

dan perempuan memiliki persamaan sebagai berikut:

a. Persamaan asal penciptaan.

Argumentasi yang diajukan oleh Muhammad Baltaji adalah bahwa perempuan diciptakan dari diri laki-laki sebagaimana firman Allah pada awal surat An-Nisa', Al-a'raf (7): 189 dan Az-Zumar (39): 6. Dari beberapa ayat ini, Muhammad Baltaji berargumen bahwa perempuan tidak diciptakan dari sesuatu yang berbeda dengan asal penciptaan laki-laki, yakni keduanya sama-sama dilahirkan dari dua hamba yang telah Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam a.s dan istrinya (Hawa).

b. Persamaan hak hidup.

Muhammad Baltaji mengajukan argumen bahwa sebelum Islam datang, anak perempuan tidak dihargai oleh masyarakat Jahiliyah, bahkan anak perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup karena dianggap aib keluarga. Setelah Islam datang, Islam dengan tegas melarang membunuh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, Muhammad Baltaji mendasarkan pandangannya pada QS. Al-An'am (6): 151 dan QS. Al-Isra (17): 31. Dari kedua ayat ini, sangat tegas bagaimana Islam menyamakan hak hidup bagi laki-laki dan perempuan. Orang yang melanggar kesamaan hak hidup bagi laki-laki dan perempuan (melakukan pembunuhan) dianggap sebagai pelaku dosa yang paling besar.

c. Persamaan di depan kewajiban hukum dan konsekuensinya.

Menurut Muhammad Baltaji, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan di depan kewajiban hukum dan balasan akhirat tanpa perbedaan sama

sekali. Beberapa ayat yang menjadi argumentasinya adalah; QS. Ali Imran (3): 195, QS. An-Nisa' (4): 124, QS. At-Taubah (9): 72, QS. An-Nahl (16): 97, QS. An-Nur (24): 30-31. Dari beberapa ayat ini sangat tegas menyetarakan antara laki-laki dan perempuan di depan kewajiban syari'at dan balasan akhirlatnya. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan sama-sama diseru untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

- d. Persamaan di depan hukum pidana dan sanksi-sanksi hukum.

Telah terjadi kesepakatan ulama bahwa laki-laki dan perempuan sejajar di depan hukum, baik mereka sebagai penuduh atau tertuduh. Muhammad Baltaji mengemukakan beberapa kasus untuk menguatkan argumennya seperti pada kasus ifk, pernah dilaksanakan hukuman dera terhadap dua orang laki-laki Hassan dan Misthah dan satu orang perempuan Hamna binti Jahsy, pada kasus Ma'iz dan Ghamidiyah yang terlibat hubungan haram, Rasulullah memberikan hukuman yang sama.

- e. Persamaan dalam pengelolaan harta milik dan transaksi-transaksi sosial.

Islam menerapkan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan bertransaksi dan pengelolaan harta masing-masing. Lelaki dewasa, berakal dan cerdas dilindungi secara hukum untuk mengelolah kekayaan miliknya. Misalnya menjual, menghibahkan, mewasiatkan, menyewakan, mewakili, menggadaikan dan tindakan-tindakan lain, hak-hak ini secara mutlak juga diberikan kepada perempuan dewasa, berakal dan cerdas, baik ia masih sendiri atau sudah bersuami. Ayahnya, suaminya, anaknya atau saudaranya tidak

mempunyai hak melarang kewenangannya dalam tindakan-tindakan di atas.

Dari beberapa kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam konsep syari'at Islam di atas, maka dengan sendirinya kritik sarjana-sarjana barat bahwa Islam mendiskreditkan Islam sangat tidak mendasar.

## **B. Perempuan Tempaan Rasulullah**

Dalam bacaan penulis tentang bagaimana peran perempuan pada masa Rasulullah, penulis menemukan dalam buku karangan Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, bahwa perempuan pada masa Rasulullah aktif berperan dalam berbagai kegiatan sosial. Di antara keterlibatan perempuan dalam bidang profesi pada masa Rasulullah adalah sebagai berikut:

1. Menyusui dan memelihara anak dengan mendapatkan imbalan
2. Menggembala ternak
3. Bercocok tanam
4. Menangani industri rumah tangga
5. Mengelola usaha kerajinan
6. Merawat pasien
7. Melayani angkatan bersenjata
8. Menjadi petugas kebersihan
9. Menjadi pembantu rumah tangga

Contoh-contoh profesi atau peran perempuan yang melibatkan perempuan di atas menunjukkan bahwa Rasulullah memperbolehkan pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai jenis kegiatan, yang berarti juga bahwa Rasulullah telah menempa perempuan dalam naungan syari'at untuk ikut andil dan berperan dalam kehidupan

sosial, politik dan ragam kegiatan yang lain.

### C. Perempuan Tempaan Ulama Aceh

Sejak Abad ketujuh belas Abdurrauf Assinggili telah memberikan pemahaman yang sangat brilian tentang perempuan dalam pandangan Islam. Abdurrauf Assinggili memandang bahwa laki-laki dan perempuan dalam hal eksistensi kemanusiaan (al-fitrah al-Insaniyyah) adalah sama. Pandangannya ini didasarkan pada firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 30, Q.S. Al-Nisa': 1 dan Q.S. Al-Zariyat: 50. Abdurrauf menafsirkan kata *من نفس واحدة* (dari diri yang satu) sebagai Adam. Kemudian Allah menciptakan dari diri Adam istrinya, yaitu Hawa. Proses penciptaan yang demikian itu, bukanlah menunjukkan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, akan tetapi merupakan bagian pelengkap yang tidak dapat dipisahkan dari laki-laki. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Abdurrauf mengakui bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai keahlian (ahliyyah) dalam memeluk agama, bewribadah, mendapatkan pahala jika berbuat baik dan mendapat siksa jika berbuat jahat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Q.S. Al-Nahl: 97 dan Q.S. Ali Imran: 195.

Demikian pula Abdurrauf tidak membedakan kewajiban menuntut ilmu pengetahuan antara laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, agar mereka mampu melaksanakan berbagai macam hak dan kewajiban yang telah dibebankan oleh Islam kepada keduanya secara bersama. Perempuan dalam pandangan Abdurrauf juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan mempunyai hak untuk bertindak

terhadap harta miliknya, menjadi wali pengampu, hakim dan bahkan kepala negara.

Pemikiran Abdurrauf tentang bolehnya perempuan menjadi kepala negara (sulthan) ini kemudian mendorong adanya Sultanah (Ratu) dalam pemerintahan Kerajaan di Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam secara berturut-turut pernah diperintah oleh Empat orang perempuan, yaitu: Tajul Alam Safiyatuddin (1645-1675), Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678), Inayat Zakiyatuddin (1678-1688) dan Kamalat Syah (1688-1699)

#### **D. Perempuan Tempaan Ulama Indonesia Modern**

Ali Yafie yang hidup ketika populasi penduduk Indonesia sudah mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Dari angka ini menggambarkan bahwa perempuan merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang amat besar. Dari potensi tersebut diketahui juga bahwa mayoritasnya adalah perempuan Islam. Dengan demikian, perempuan Islam yang potensial itu mempunyai kualitas yang memungkinkan mereka dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam era modernisasi dan industrialisasi untuk mengisi pembangunan bangsanya. Untuk itu hak dan kewajiban perempuan dalam Islam sangat perlu dibahas.

Terkait dengan hal ini, Ali Yafie mengemukakan 2 hal yang mendasar tentang hak perempuan dalam Islam yaitu:

- a. Hakikat perempuan Islam sama dengan laki-laki dan menjadi pasangan laki-laki. Penegasan ini didasarkan pada QS. al-Nisa (4): 1, Q.S. al-Huj-rat (49): 13, Q.S. al-Najm (53): 45 dan 47. penegasan ini merupakan suatu perbaikan yang sangat mendasar dalam menghapus

opini yang bersumber dari berbagai macam kepercayaan atau agama sebelum Islam menafikan atau meragukan hakikat kemanusiaan perempuan.

- b. Perempuan itu mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk beribadah dan hidup beragama serta masuk surga. Hal ini didasarkan pada QS: al-Nisa' (4): 124, QS. Gafir (40):40, al-Nahl (16): 97.

Dua hal yang dikemukakan di atas, menurut Ali Yafie, menempatkan perempuan pada tempat yang terhormat tidak kurang derajatnya dari laki-laki baik dalam martabat kemanusiaan maupun harkat keberagamaan. Dari dasar-dasar inilah ajaran Islam mengakui hak-hak sipil yang penuh bagi seorang perempuan.

Selanjutnya, Ali Yafie mengemukakan bahwa perempuan Islam (dalam era industrialisasi dan globalisasi) mempunyai hak untuk berada di luar rumah dan jauh dari rumah dan anak-anaknya dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau ekonomi, bahkan kegiatan-kegiatan politik dengan catatan tidak melupakan kehidupan rumah tangga dan tugas (kewajiban fungsional) perempuan di dalam rumah tangga itu.

Bahkan tentang perempuan ini, pemikiran Ali Yafie lebih progresif. Pada saat ulama klasik (Timur Tengah) berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara dengan berdasar kepada QS. Al-Nisa (4) : 34 dan Hadis Nabi : "Tidak akan bahagia suatu masyarakat yang menjadikan perempuan menjadi pemimpin mereka". Akan tetapi, memperbolehkan perempuan menjadi kepala negara, karena QS. al-Nisa (4) : 34 itu mengacu kepada urusan rumah tangga dan bukan pada urusan sosial politik. Sedangkan larangan dalam hadis

Nabi itu tidak terlepas dari konteks sosilogis. Ulama klasik melarang perempuan sebagai kepala negara, karena pada masa itu jabatan kepala negara dipegang secara individu. Sedangkan pada saat ini jabatan ini dipegang secara bersama-sama dengan sesama pihak eksekutif atau dengan lembaga legislatif.

#### **E. Peran Perempuan dalam Penegakan Syari'at di Aceh**

Syari'at Islam, telah resmi penegakkannya di Aceh. Secara legalformal pemberlakuan Syariat Islam di Aceh telah mendapat sandaran yang kuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dalam empat bidang: pertama, penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam pelaksanaan Syariat Islam. Kedua, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan Adat serta lembaga adat yang dijiwai dan sesuai dengan Syari'at Islam. Ketiga, pengembangan pendidikan dengan menambah materi muatan lokal (local knowledge) sesuai dengan pengembangan pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Keempat, memberi peran kepada ulama dalam menetapkan kebijakan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Aceh.

Diperkuat lagi dengan pemberlakuan Undang-Undang No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Undang-undang ini diatur tentang perimbangan dan pembagian keuangan antara pusat dengan daerah, sehingga telah ada formasi penerimaan keuangan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya Pemberlakuan syariat Islam di Aceh semakin kuat dengan lahirnya UU RI No.11 Th. 2006 tentang Pemerintahan Aceh.



Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan legalnya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, maka penegakan syariat Islam dianggap akan final dan mampu menjalankan dan menegakkan syari'at Islam secara kaffah dan konsisten? Pertanyaan ini tentu tidak mudah dijawab. Tapi yang pasti tidak ada jaminan akan hal itu.

Menurut saya ada dimensi lain yang belum tertera secara jelas dalam beberapa qanun yang telah disusun. Persoalan yang dimaksud seperti; persoalan pergaulan muda-mudi yang kebablasan, tata cara berbusana yang ketat dan beberapa yang menampakkan aurat, etika berboncengan antara laki-laki dan perempuan. Sampai saat ini, di tengah masyarakat masih sering terjadi perilaku yang menurut saya tidak islami (hal ini perlu kritik tajam dari sidang pembaca). Sering saya menjumpai perempuan yang dibonceng laki-laki duduk ngangkang (duduk menghadap ke depan) dan merapat dengan pemboncengnya. Persoalan ini nampaknya sederhana, tapi jika kita perhatikan secara mendalam terlebih pada pola tatakrama pemuda-pemudi yang bukan mahram dalam Islam maka tentu kesan yang akan muncul adalah sebuah keprihatinan karena khawatir akan mengarah pada pergaulan bebas. Pergaulan bebas, jika tidak diantisipasi sejak dini akan mengarah pada perilaku seks bebas seperti yang saat ini melanda muda-mudi di hampir seluruh kota Indonesia.

Pergaulan bebas ini akan semakin menjamur karena ditopang oleh tontonan di layar-layar TV. Untuk mengantisipasi hal ini maka peran keluarga akan sangat menentukan. Keluarga yang menekankan disiplin dalam menjalankan agama pada anak akan sangat memberi andil dalam membendung arus pergaulan dan tata busana muda-mudi saat ini. Tentang hal

ini, Rasulullah menegaskan di dalam Hadisnya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Orang tuanyalah yang akan menjadikannya Yahudi atau Nashrani.” Dari penegasan Rasulullah ini dapat dipahami bahwa dalam penegakkan syariat Islam, terutama dalam persoalan yang tidak dijangkau oleh qanun (etika).

Dalam konteks saat ini, pendidikan agama yang semula merupakan kewajiban orang tua telah dialihkan kepada guru agama atau lembaga pendidikan agama. Menurut saya dalam konteks pendidikan agama perlu ditinjau kembali dan direnungkan secara mendalam oleh setiap orang tua dewasa ini. Rasanya mendelegasikan seratus persen tanggung jawab pendidikan agama kepada institusi pendidikan tertentu tidak populis lagi karena telah terbukti tidak memberikan hasil yang memuaskan kalau tidak bisa dikatakan telah gagal.

Dalam kaitannya dengan pergaulan muda-mudi dan prilaku busana mereka, sang ibu (peran perempuan) hendaknya mengambil peran yang besar. Alasan yang dapat dikemukakan ada dua. Pertama, sang ibulah yang lebih banyak berinteraksi dengan anak. Kedua, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa banyak anak-anak shaleh yang benar-benar terbentuk oleh pengaruh yang dominan dari sang ibu.

Untuk alasan kedua ini ada contoh menarik yang patut dijadikan ibrah (pengajaran) bagi setiap orang tua saat ini. Contoh yang dimaksud adalah sejarah perjalanan dua orang Nabi yang sama-sama mengembang risalah luhur dari Allah swt untuk membawa manusia ke jalan lurus. Kedua nabi yang di maksud adalah Nabi Ibrahim dan dan Nabi Nuh.

Dalam mengembang risalah dari Allah swt, Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh tentunya yang pertama kali diperhatikan

adalah keluarganya sendiri. karena keluarga merupakan objek pertama dan utama dari sebuah gerakan dakwah untuk selanjutnya dilanjutkan pada usaha membuat perubahan dalam tatanan masyarakat.

Pada kasus Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh, ada perbedaan yang mendasar dalam proses pendidikan anak agar menjalankan petunjuk Ilahi. Nabi Ibrahim memiliki anak yang sangat saleh yang bernama Isma'il (belakangan ia juga diangkat menjadi seorang Nabi) sedang Nabi Nuh memiliki anak yang thaleh (lawan dari saleh).

Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Ibrahim mendapat cobaan dari Allah untuk mengorbankan putra kesayangannya, anaknya yang merupakan putra semata wayangnya saat itu, yaitu Isma'il diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Ketika permintaan Allah ini disampaikan kepada sang anak (Isma'il). Maka Isma'il menjawab dengan sangat mantap: "Wahai ayahanda! Lakukanlah apa yang diperintrahkan oleh Allah. ayahanda akan mendapati anakda termasuk orang-orang yang ta'at dan sabar." Jawaban Isma'il merupakan jawaban spektakuler yang lahir dari sebuah keyakinan yang sangat dalam dan merupakan simbol anak yang sangat shaleh. Anak mana di dunia ini yang sanggup menjalankan perintah orang tuanya meskipun yang diminta adalah untuk mengorbankan nyawanya sendiri. beruntunglah yang dikehendaki oleh Allah dari perintahnya kepada Nabi Ibrahim bukanlah benar-benar untuk mengorbankan buah hatinya akan tetapi untuk menguji ketaatan Nabi Ibrahim sekeluarga kepada Allah Azza wa Jalla.

Sementara itu pada kisah Nabi Nuh disebutkan dalam sejarah bahwa umat Nabi Nuh adalah umat yang sangat durhaka pada Allah termasuk anak dan istrinya. Karena

durhaka mereka, Allah kemudian menurunkan Azab yakni banjir besar. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh dan umat yang beriman untuk berlindung dari banjir besar dengan naik ke atas perahu yang telah dibuat sebelumnya. Pada saat Nabi Nuh berada di atas perahu yang telah dibuatnya. Ia mengajak anaknya untuk naik ke kapal agar ia selamat dengan syarat ia taat pada Allah dan menjauhi perbuatan syirik. “hai anakku, naiklah ke kapal bersama kamudan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir.” Dengan sombong Kan’an menolak ajakan ayahnya. Ia berkata: “Saya akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaaku dari air bah!”

Kisah kedua Nabi di atas dengan dua anaknya menarik untuk dikaji. Terlepas dari ibrah (pengajaran) yang dapat diambil dari kedua kisah yang kontra produktif tersebut, yang jelas ada makna yang banyak dapat diambil jika kisah tersebut dianalisis secara mendalam. Dalam teori pendidikan, apabila ada out put dari pendidikan yang menghasilkan anak didik yang tidak berhasil dalam pendidikan, maka bisa dilacak apa faktor penyebabnya. Bisa jadi faktornya adalah dari guru, kurikulum, lingkungan atau dari peserta pendidik sendiri.

Pada kasus Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh di atas, ada hal yang menarik. Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh, keduanya adalah Nabi yang ma’shum (terpelihara dari dosa dan Kesalahan) sehingga tidak ada celah yang bisa ditemukan untuk mengalamatkan kegagalan pendidikan anaknya kepada keduanya. Hal yang berbeda kemudian ditemukan pada istri kedua Nabi tersebut. Nabi Ibrahim memiliki istri yang bernama St Hajar. Ia dikenal sebagai istri yang sangat taat dan sabar dalam menjalankan perintah Allah. ia pernah ditinggalkan

oleh Nabi Ibrahim dalam keadaan hamil di tanah yang tandus seorang diri yang pada saat melahirkan anaknya ia berlari ke sana ke mari untuk mencari air. Peristiwa ini kemudian menjadi ritual dalam ibadah haji yang dikenal dengan berlari-lari kecil antara bukit safa dan marwa. Sementara itu, Nabi Nuh memiliki istri yang bernama Hindun. Istri Nabi Nuh tersebut dikenal durhaka.

Dari sini kemudian, ada kesimpulan yang bisa ditarik bahwa kuat dugaan keberhasilan pendidikan Isma'il disebabkan oleh pendidikan yang berhasil dijalankan secara baik karena Nabi Ibrahim memiliki istri yang salehah sedang kegagalan pendidikan anak Nabi Nuh disebabkan oleh sang istri yang durhaka.

Dari sekelumit bahasan di atas, teranglah di hadapan kita bahwa perempuan dalam tuntunan syari'at memiliki kesetaraan dengan laki-laki dalam berbagai persoalan krusial yang selama ini dianggap sebagai belenggu atas perempuan.

Dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah menunjukkan bahwa kiprah perempuan dalam bidang publik (sosial, ekonomi dan politik) tidak mendapatkan pertentangan dalam konteks syari'at Islam, sejauh perempuan dapat memelihara etika religius Islam dan kewajibannya dalam bidang domestik.

Dari hasil bahasan di atas, juga dapat ditarik benang merah bahwa ada kekaburan penggambaran peran perempuan dalam Islam yang sengaja atau tidak telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat/dunia Islam saat ini yang secara signifikan mensubordinasi peran perempuan di bawah bayang-bayang kekuasaan laki-laki.



# BAB LIMA

## SYARIAT ISLAM DAN GLOBALISASI

### A. Dampak Globalisasi

Para ahli sepakat bahwa era globalisasi dengan kemajuan informasi dan teknologi yang diembannya telah berperan dalam membentuk peradaban dunia yang modern, bukan saja yang terjadi di jantung peradaban modern Barat paling awal, yaitu Inggris dengan revolusi industrinya (1750-1850) yang menyebar kemudian ke Eropa Barat lainnya dan Amerika Utara, melainkan juga Eropa Timur, Asia, dan Amerika Latin, termasuk di dalamnya dunia Islam.<sup>139</sup>

139 Sukron Kamil, *Teknologi dalam Islam Konseptual dan Islam Aktual*, (Cet. I; Jakarta: PBB UIN, 2003), hal. 1.

Dampak yang ditimbulkan oleh kemajuan informasi dan teknologi sungguh luar biasa. Dengan kemajuan informasi dan teknologi, manusia berhasil dalam memenuhi kebutuhan teknis dengan cara serba mudah. Manusia modern dengan kemajuan informasi dan teknologi mampu menyalasi, misalnya jarak jauh menjadi pendek, panas menjadi dingin atau sebaliknya. Kerja berat menjadi ringan, kerja yang lama menjadi cepat.

Teknologi penerbangan dan informasi yang dikembangkan di atas dasar-dasar sains, manusia modern juga mengalami apa yang dikenal dengan term globalisasi. Dengan globalisasi, manusia dapat merasakan “ketakterjarakan ruang dan waktu” yang ditandai dengan lalu lintas manusia, produk, dan informasi dalam tingkat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dunia kini seolah menjadi lebih mengecil.<sup>140</sup> Pepatah dunia tak selebar daun kelor semakin membuktikan diri dalam realitas berbagai belahan dunia. Apa yang terjadi di benua lain, beritanya akan sampai dalam hitungan menit bahkan detik saja. Beritanya dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun dan di manapun melalui teknologi informasi yang disebut internet.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia sangat berhutang kepada kemajuan informasi dan teknologi. Berkat kemajuan informasi dan teknologi, maka seluruh kebutuhan hidup manusia bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah di samping penciptaan berbagai kemudahan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, transportasi, pemukiman, pendidikan dan komunikasi.<sup>141</sup>

Namun demikian, kemajuan informasi dan teknologi

140 *Ibid.*, hal. 2.

141 Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Cet. XVIII; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 229.

juga ternyata melahirkan dampak negatif yang akibatnya juga sungguh luar biasa merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Kemajuan informasi dan teknologi menuntut biaya material, mental kultural dan moral, baik secara langsung maupun tidak. Rusaknya lingkungan akibat teknologi eksploitasi alam yang berlebihan menimbulkan pemanasan global “global warming”.<sup>142</sup>

Penyalahgunaan obat terlarang dan dekadensi moral yang diakibatkan oleh pronografi dan pornoaksi juga merupakan dampak negatif dari kemajuan informasi dan teknologi. Bahkan akibat lebih jauh adalah ancaman krisis kesadaran etis pada masyarakat yang menjunjung tinggi kemajuan informasi dan teknologi bisa lebih besar, karena sering kali penguasaan kemajuan informasi dan teknologi tanpa dibarengi etika. Padahal tanpa etika, penguasaan kemajuan informasi dan teknologi tinggi akan menjadikan manusia menimbulkan berbagai petaka.<sup>143</sup>

Kuntowijoyo, dalam mengkaji problem manusia modern, menjelaskan bahwa semangat manusia modern dilandasi cita-cita Barat untuk melepaskan diri dari agama. Di dalam masyarakat modern yang berteknologi tinggi, manusia menghadapi mekanisme kerja yang ternyata menyebabkan manusia cenderung menjadi elemen yang mati. Teknologi manusia yang semula yang sesungguhnya diciptakan untuk pembebasan manusia dari kerja ternyata telah menjadi

142 Dampak dari apa yang disebut dengan pemanasan global ini bahkan sangat mencemaskan. Menurut Data Kementerian Kehutanan tahun 2003, kerusakan hutan Indonesia periode 1985-1987 tercatat 1,6 juta hektar pertahun. Periode 1997-2000 naik menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Tahun 2006 tercatat 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia. Lihat Ahmad Syafii Ma'arif, *Indonesia 2050 seperti Apa?*, [Artikel], Kompas, Senin, 17 Oktober 2011.

143 Sukron Kamil, *Teknologi dalam ....*, hal. 4.



alat perbudakan baru. Manusia yang semula merdeka, yang merasa menjadi pusat dari segala sesuatu, kini telah diturunkan derajatnya menjadi tak lebih sebagai bagian dari mesin raksasa teknologi modern.<sup>144</sup>

Bahkan dewasa ini, pergaulan bebas nampaknya semakin menjamur seiring dengan semakin tidak terkendalinya tayangan-tayangan TV dan dunia perfilman dalam mempertontonkan kehidupan hura-hura yang serba bebas. Bisa jadi apa yang ditayangkan oleh TV dan dunia film menjadi semacam *mainstream* yang harus diikuti oleh kalangan muda-mudi. Anggapan semacam ini nampaknya bukan wacana lagi karena apa yang terlihat di TV seakan memberi fatwa bahawa inilah kehidupan yang saat ini lagi trend dan cocok dengan dunia modern.

Dampak lebih jauh dari globalisasi adalah menjamurnya internet dan berbagai media sosial network seperti facebook, tweeter, yahoo messenger dan yang lainnya yang membawa banyak virus yang merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya pendangkalan akidah.<sup>145</sup>

## **B. Fenomena TV dan berbagai Platform Media**

Tayangan TV akhir-akhir ini sangat memprihatinkan bagi semua lapisan masyarakat terutama untuk generasi muda Islam yang kelak akan memegang kendali estapet kepemimpinan bangsa. Dalam amatan penulis, paling tidak ada tiga bentuk tayangan TV yang harus dicermati secara komprehensif terhadap dampak negatif dari penayangannya.

---

144 Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, metodologi dan Etika*, (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004), hal. 121-123.

145 Agaknya kasus millata abraham yang disebarakan lewat internet layak untuk dijadikan contoh yang berhasil menggiring generasi terdidik (kalangan mahasiswa) di Aceh terjebak dan terseret menjadi pengikut dan penyebar ajarannya.

Ketiga bentuk tayangan TV yang dimaksud adalah tayangan yang berbau kekerasan, pornografi/pornoaksi dan mistik (dunia ghaib).

Patut disayangkan bahwa di antara ketiga bentuk tayangan TV ini, masyarakat tidak menyorotnya secara seimbang. Padahal dampak dari ketiga bentuk tayangan tersebut sama-sama mengandung dampak yang negatif dan berbahaya bagi kelanjutan generasi yang akan datang terutama generasi muda Islam.

Sasaran kritik dan protes terhadap bentuk tayangan TV lebih besar ditujukan pada persoalan kekerasan dan pornografi/pornoaksi. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kalangan masyarakat yang secara serius memprotes dan menentang bentuk tayangan kekerasan dan pornografi/pornoaksi, terutama kelompok masyarakat yang concern terhadap pendidikan dan moral bangsa. Lihat saja misalnya antusiasme dari komponen ulama (MUI) yang dimotori oleh K.H. Abdullah Gymnastiar (lebih akrab disapa dengan Aa Gym) yang menuntut agar film remaja "Buruan Cium Gue" ditarik dari peredaran karena sangat bertentangan dengan agama dan moral bangsa.

Gerakan yang diusung oleh Aa Gym ini patut disyukuri karena Aa Gym tampil untuk menjadi corong (lebih tepatnya sebagai pahlawan) bagi setiap orang tua yang khawatir atas pergaulan remaja yang sudah sangat kebablasan saat ini. Bahkan kita harus lebih bersyukur karena apa yang dituntut oleh Aa Gym dan kelompoknya mendapat sambutan yang hangat dan akhirnya tuntutan mereka dipenuhi. Meskipun pada akhirnya kita harus berduka karena berbarengan dengan penarikan film remaja "Buruan cium Gue," ada kelompok lain yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi, berdemo

menentang penarikan film tersebut. Kita harus lebih berduka lagi karena di antara kelompok yang berdemo tersebut terdapat salah seorang cendekiawan muda yang banyak kalangan menyebutnya sebagai cendekiawan muda muslim yang berafiliasi dengan Jaringan Islam Liberal yang ikut mendukung mereka dengan turut berunjukrasa tandingan atas unjuk rasa Aa Gym yang berhasil memberikan tekanan sehingga film “Buruan Cium Gue” ditarik dari peredaran.

Sementara itu, perhatian dan kritik pada tayangan mistik (dunia ghaib) masih sangat sedikit diberikan. Padahal tayangan mistik yang ditayangkan oleh beberapa TV swasta akhir-akhir ini tidak hanya akan merusak akidah generasi muda Islam akan tetapi juga akan merusak mental dan sikap hidup (*way of life*) generasi yang akan datang. Kerusakan mental dan sikap hidup (*way of life*) yang dimaksud adalah mental dan pola sikap yang serba mudah, serba instan, malas bekerja atau sedikit kerja tapi mau untung besar, lebih percaya pada dukun, hantu dan semacamnya, penakut, meninggalkan kepercayaan yang dihasilkan oleh iptek.

Dari amatan penulis, beberapa tayangan mistik yang ditayangkan pada beberapa TV swasta memberikan gambaran tentang adanya makhluk jadi-jadian yang bisa membantu mewujudkan apapun keinginan manusia. Makhluk tersebut teridentifikasi sebagai makhluk siluman. Pada setiap bentuk tayangan mistik pada TV, digambarkan beberapa profil siluman sebagai kawan/partner untuk memenuhi ambisi duniawi setiap manusia. Siluman babi (babi ngepet), siluman anjing, siluman kera, siluman buaya dan siluman ayam adalah profil siluman yang akan membantu manusia untuk mewujudkan ambisinya memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa harus mengeluarkan banyak keringat. Nyi Roro Kidul

adalah profil siluman yang akan membantu manusia untuk mewujudkan ambisinya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan setinggi-tingginya. Kolor Ijo adalah profil siluman yang ingin memiliki kekuatan yang maha dahsyat (kekuatan supranatural). Kalau ada yang ingin terlihat cantik, meskipun pada asalnya dia sangat jelek, maka profil siluman yang cocok adalah siluman linta. Kalau ada yang ingin lulus ujian atau ingin menjadi juara kelas maka ia lebih tepat kerjasama dengan siluman jelangkung. Jelangkung akan membantu dia untuk menjawab suluruh pertanyaan dalam ujian.

Kalau kita percaya akan adanya pengaruh tayangan TV terhadap pemirsa maka dapat dipastikan suatu ketika rakyat Indonesia akan menjadi generasi penghayal dan generasi yang akan ketinggalan oleh kemajuan iptek bahkan tidak menutup kemungkinan generasi yang akan datang akan menjadi primitif. Saya teringat ketika salah seorang menteri Riset dan Teknologi, ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia lebih menguntungkan memproduksi kedelai daripada memproduksi pesawat N250 yang dirintis oleh B.J. Habibie. Tidak kah ini suatu pernyataan yang sangat kolot, konyol yang hanya patut diucapkan oleh seorang yang primitif (suku terasing). Pernyataan semacam ini berimplikasi pada kesimpulan bahwa bangsa Indonesia lebih layak dan terhormat untuk menjadi petani saja dari pada menjadi negara industri berteknologi tinggi. Pernyataan ini pasti menimbulkan decak kagum Barat dan memberikan tepuk tangan yang meriah kepada bangsa Indonesia karena mereka gembira Indonesia tidak bisa menjadi pesaing mereka (suatu hal yang mereka takuti karena Indonesia adalah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia). Sebagai akibatnya PTDI yang menjadi kebanggaan Indonesia ditelantarkan. Saya khawatir jangan-jangan pernyataan AS Hikam tersebut adalah

pengaruh yang luar biasa dari tayangan mistik (dunia ghaib), yang saat ini tayangannya semakin menjamur. Kalau ini yang terjadi, maka wajarlah kalau Indonesia yang sangat terpuruk suatu ketika akan terkubur dalam pengaruh siluman.

Di sinilah ketidakcerdasan sineas-sineas Indonesia nampak dominan. Kemajuan iptek seharusnya dijadikan pemicu untuk menciptakan peradaban dunia yang lebih maju. Akan tetapi dengan apa yang mereka produksi, bukan peradaban yang akan lahir akan tetapi kebiadabanlah yang akan tercipta. Karena dorongan keuntungan bisnis jangka pendek (tuntutan pragmatis) maka mereka kemudian larut dalam arus penciptaan tema-tema yang berbau mistik dalam setiap karya mereka. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka produksi akan merusak mental bangsa Indonesia terutama generasi muda. Padahal banyak tayangan yang lebih mendidik dan kalau ditata secara apik akan menghasilkan karya yang gemilang. Sebagai contoh saat ini sudah mulai muncul ke permukaan remaja-remaja Indonesia yang ikut dalam berbagai olimpiade ilmu pengetahuan (kimia, fisika, geofisika, komputer dan lain-lain) dan berhasil mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Tidakkah lebih baik jika tema-tema sineas bisa diarahkan ke tema-tema pendidikan dan pergulatan remaja-remaja tersebut dengan fasilitas yang serba tidak memadai mereka berhasil menaklukkan momok ilmu-ilmu eksakta yang sampai saat ini masih ditakuti oleh sebagian besar remaja Indonesia.

Sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa tayangan TV atau VCD saat ini sudah diyakini oleh para ahli memiliki pengaruh terhadap pemirsa/penonton. Sudah banyak fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa terjadinya kriminal adalah karena pengaruh tayangan TV atau VCD yang

ditontonnya. Kasus VCD porno adalah fakta tak terbantahkan yang membuat perilaku biadab terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Karena akibat menonton VCD porno, ada remaja SMP memperkosa beberapa anak SD, seorang bapak yang seharusnya menjadi pelindung justru memperkosa tiga anak kandungnya, seorang kakek memperkosa cucunya sendiri dan seorang kakak berzina dengan adik kandungnya hingga melahirkan seorang anak. Kebiasaan-kebiasaan ini terjadi di negara yang berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. Pelakunya adalah orang-orang Islam sendiri yang karena kalah pengaruh dari tayangan TV/VCD porno yang ditontonnya sehingga batas-batas kesusilaan dan kemanusiaan pun mereka langgar.

Tidakkah dampak negatif dari VCD porno di atas, dapat dijadikan pelajaran bagi tayangan yang berbau mistik. Tayangan mistik tidak hanya akan merusak kesusilaan akan tetapi, sekali lagi, akan merusak seluruh tatanan peradaban manusia Indonesia. Kalau ini disadari maka sepatutnya semua komponen bangsa menuntut agar tayangan mistik segera dihentikan. Dampak Buruk dari tayangan mistik tidaklah secara langsung seperti dampak tayang pornografi dan pornoaksi akan tetapi dampaknya akan dirasakan pada masa yang akan datang.

Di dalam Islam memang ada ajaran yang mengajarkan manusia agar percaya pada adanya alam ghaib. Akan tetapi alam ghaib yang dimaksud bukanlah seperti alam ghaib yang ada dalam tayangan TV-TV swasta seperti siluman dengan berbagai variasi namanya di atas. Ajaran Islam tentang ghaib adalah ajaran bahwa di luar dunia yang tampak, ada dunia lain yang tidak tampak seperti adanya malaikat, jin, syaithan dan sebagainya.

Ajaran Islam tentang dunia ghaib sangat kontra produktif dengan bentuk tayangan TV tentang mistik. Keyakinan bahwa di luar diri manusia, ada malaikat, jin dan syaithan justru memberikan hal yang positif bagi manusia itu sendiri. Orang yang percaya kepada adanya malaikat tidak akan sanggup untuk melakukan pelanggaran moral terlebih pelanggaran hukum seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini sebagai implikasi bahwa di tangan kanan dan kiri ada dua malaikat yang akan mencatat setiap gerak gerik manusia. Dengan kata lain, keyakinan akan adanya dunia ghaib dalam ajaran Islam akan menjadi sosial kontrol yang tersembunyi yang efektifitasnya sangat ampuh. Tapi sayangnya keyakinan terhadap alam ghaib saat ini sudah sangat bergeser dari tujuan semula dari ajaran Islam tentang alam ghaib. Ini sebagai akibat dominasi dari mistisisme di daerah Jawa yang masih sangat kental.

Saat ini Indonesia sudah mendapat predikat sebagai negara terkorup di Asia. Bahkan Indonesia masuk dalam jajaran 5 besar negara terkorup di dunia. Dengan adanya tayangan tv saat ini, Indonesia nampaknya masih mencari gelar sensasional. Suatu ketika Indonesia akan mendapat gelar sebagai “Generasi Siluman.” Tentu masyarakat muslim berharap agar ada perubahan pada tayangan yang banyak orang menyebutnya sebagai peradaban padahal sesungguhnya apa yang dihasilkan adalah kebiadaban.

## **C. Syariat Islam Menghadapi Tantangan Global**

### **1. Optimalisasi Dakwah Islam**

Dakwah menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab دعا- يدعو- دعوة yang berarti mengajak, memanggil, mengundang dan membujuk.<sup>146</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa 146 A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,

Indonesia, dakwah diartikan sebagai penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat; seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama.<sup>147</sup> Adapun dakwah menurut adalah mengajak kepada kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada sekutu bagi-Nya berdasarkan keterangan, keyakinan dan bimbingan syar'i. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa dakwah Islam adalah sebuah aktifitas yang menyeru orang lain untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan bimbingan syar'i.

Banyak ayat Al-Qur'an yang mengandung dasar-dasar hukum pelaksanaan dakwah Islam. Namun demikian ada beberapa ayat yang bisa dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. QS. An-Nahl (16): 125:

أَدْخُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>148</sup>*

2. QS. Ali Imran (3): 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ  
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنْ

---

Edisi Kedua, (Cet. XIV; Yogyakarta: 1997), hal. 406.

147 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 232.

148 Depaartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Medinah: Mujamma' Al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf, 1998), hal. 421.



النَّارِ فَانْقَدِكُمْ مِنْهَا ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.<sup>149</sup>*

3. QS. Ali Imran (3): 104:

وَلَتَكُنَّ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

*Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.<sup>150</sup>*

4. QS. Ali Imran (3): 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.<sup>151</sup>*

149 Depaartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 93.

150 *Ibid.*

151 Depaartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 94.

5. QS. Ali Imran: 114:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Artinya: Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.<sup>152</sup>*

6. QS. Al-Hadid (57): 21:

(سَابِقُونَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ  
لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

*Artinya: Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah mempunyai karunia yang besar.<sup>153</sup>*

7. QS. Fushshilat (41): 33:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*Artinya: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?"<sup>154</sup>*

Beberapa ayat tersebut di atas, secara tegas menjelaskan kewajiban dakwah bagi setiap umat Islam. Bahkan disebutkan bahwa salah satu ciri mengapa kita diberikan gelar sebagai

152 Ibid.

153 Depaartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 912.

154 Depaartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 778.

umat yang terbaik adalah karena kewajiban umat dalam menjalankan dakwah Islam.

Kewajiban menjalankan dakwah Islam ini tentu memerlukan metode dakwah. Menurut Quraish Shihab, metode dakwah di dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Mengemukakan kisah-kisah yang bertalian dengan salah satu tujuan materi. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an berkisar pada peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dengan menyebut pelaku-pelaku dan tempat terjadinya, peristiwa yang telah terjadi dan masih berulang kejadiannya atau kisah simbolik yang tidak menggambarkan suatu peristiwa yang telah terjadi namun dapat saja sewaktu-waktu terjadi.
- b. Nasehat dan pantun. Al-Qur'an menggunakan kalimat-kalimat yang menyentu hati untuk mengarahkan manusia pada ide-ide yang dikehendaknya. Akan tetapi, nasehat itu tidak banyak manfaatnya jika tidak dibarengi keteladanan dari pemberi atau penyampai nasehat.
- c. Pembiasaan. Pembiasaan mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Dengan kebiasaan, seseorang mampu melakukan hal-hal penting dan berguna tanpa memerlukan energi dan waktu yang banyak.<sup>155</sup>

Menurut Asep Muhyiddin, dengan merujuk Al-Qur'an surat an-nahl ayat 125, maka dapat dirumuskan bahwa metode dakwah Islam adalah sebagai berikut:

---

155 Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999), hal. 196. Lihat juga Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal., 76-77.

- a. Metode dakwah *bi al-hikmah*, yaitu penyeruan atau pengajakan dengan cara bijak, filosofis, argumentatif, dilakukan dengan adil, penuh kesabaran dan ketabahan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis.
- b. Metode dakwah *al-mau'idzah al-hasanah*, yaitu dakwah dengan pelajaran dan nasehat yang baik.
- c. Metode dakwah *wa jadilhum bi allati hiya ahsan*, yaitu upaya dakwah melalui bantahan, diskusi, atau berdebat dengan cara yang terbaik, sopan santun, saling menghargai, dan tidak arogan.<sup>156</sup>

Sejauh ini gerakan dakwah cukup intens dan beragam dalam masyarakat. Hanya saja ada beberapa kelemahan yang muncul. Kelemahan yang dimaksud adalah pelaksanaan dakwah di lapangan bisa dikatakan belum optimal dan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Baik secara individu maupun lembaga yang bergerak dalam bidang dakwah. Dengan kata lain belum ada koordinasi yang baik antara pelaku dakwah (da'i/muballigh) yang satu dengan yang lainnya atau koordinasi antar lembaga yang bergerak di bidang dakwah.

Peran ini dapat diambil alih atau ditangani oleh Dinas Syari'at Islam untuk melakukan koordinasi seluruh da'i/muballigh yang ada di Aceh serta seluruh lembaga yang bergerak di bidang dakwah. Salah satu gerakan nyata dari peran ini adalah penyatuan visi dan misi dakwah Islam, pemetaan wilayah dakwah dan pemetaan kebutuhan dakwah masyarakat serta penyusunan tema-tema dakwah Islam terutama dalam hal merespon dampak negatif globalisasi dan merespon pendangkalan akidah misalnya kristenisasi.

Dalam wujud yang praktis adalah, seyogyanya Dinas

---

156 Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal., 78-82.

Syari'at Islam memfasilitasi terwujudnya dialog/diskusi bulanan atau tahunan antara pegiat dakwah serta lembaga yang bergerak di bidang dakwah Islam baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.

Berikut akan dipaparkan beberapa program Dinas Syariat Islam baik yang dilakukan oleh Provinsi Aceh maupun Kota/Kabupaten.

### a. Dai Perbatasan

Salahsatu fungsi Dinas Syari'at Islam adalah membimbing penyuluhan syariat Islam. Guna melaksanakan fungsinya, DSI memiliki wewenang yaitu: melakukan pelestarian nilai-nilai Islam; dan melakukan pengembangan dan bimbingan semua aspek syariat Islam (sebagaimana disebutkan dalam undang-undang); serta melakukan pengawasan terhadap penerapan Syari'at Islam.<sup>157</sup>

Sebagaimana fungsi dan wewenang diatas, salah satu program yang telah dirumuskan dan ditetapkan ialah "*da'i perbatasan dan daerah terpencil*", suatu program yang bertujuan membina dan mendorong pengamalan syariat Islam pada masyarakat perbatasan dan daerah terpencil guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang islami, adil, damai dan sejahterah.<sup>158</sup> Selaras dengan nama program dan tujuan yang ingin dicapai, wilayah penempatan da'i haruslah memenuhi syarat seperti daerah terpencil atau wilayah perbatasan, daerah yang rawan masalah aqidah, terjangkau untuk dimonitor oleh tim dari provinsi, SDM keagamaan yang masih rendah.<sup>159</sup>

157 Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewah Aceh Nomor 33 Tahun 2001.

158 Al Yasa' Abubakar, *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008, hal. 4.

159 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Begitupun dengan da'i yang akan ditugaskan, harus memenuhi tiga syarat yaitu administrasi, keilmuan dan syarat fisik. Syarat administrasi; merupakan lulusan sarjana atau dayah (pesantren kelas VII), tidak berstatus PNS atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau anggota organisasi sosial politik. Syarat fisik; sehat atau tidak mengalami sakit parah dan tidak menderita cacat alami. Syarat keilmuan; fasih membaca al-Quran, memiliki kemampuan untuk menjadi imam shalat berjamaah, khatib jumat dan mampu berceramah atau memberikan pengajian agama. Selain ketiga syarat di atas, bagi seorang da'i yang telah memenuhi syarat dan ditugaskan tidak boleh memiliki kegiatan lain pada lembaga pemerintah, politik atau lembaga lainnya yang mengikat dan harus menetap di tempat tugas guna melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin setiap selesai shalat lima waktu. Ketentuan tersebut ditegaskan agar para da'i yang bertugas dapat berkonsentrasi dan fokus pada tugas dan fungsinya selama penempatan. Dengan demikian pembinaan agama pada daerah tersebut dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan data tahun 2015, sebanyak 170 da'i ikut berpartisipasi dalam program ini. Mereka tersebar di enam kabupaten/kota. Setiap gampong (desa) yang terpilih pada kecamatan tertentu dalam kabupaten/kota ditempatkan 1 orang da'i. Berikut lokasi penempatan da'i pada tahun 2015. Berdasarkan jumlah sebaran da'i bahwa Aceh Tenggara dan Aceh Singkil merupakan wilayah yang menerima da'i perbatasan terbanyak. Hal ini disebabkan, selain daerah tersebut berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, kedua wilayah tersebut memiliki penduduk dengan jumlah non-muslim terbanyak diseluruh Aceh. Sehingga perlu

---

Teknik Pelaksanaan Kegiatan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil.

penambahan da'i perbatasan guna pembinaan kehidupan beragama. Sedangkan diwilayah lain relatif tidak terlalu banyak.<sup>160</sup>

Sedangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam tugas da'i perbatasan Nomor: 451.48/0319/2015 tentang Penunjukan/Penugasan Da'i Wilayah Perbatasan dan daerah Terpencil adalah: <sup>161</sup>

- 1) Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap aqidah, ibadah, mua'malah dan akhlak umat agama Islam;
- 2) Meningkatkan pengetahuan agama umat;
- 3) Memberdayakan shalat fardhu berjamaah; 4) Membina dan membentuk remaja masjid/meunasah;
- 4) Melatih kader fardhu kifayah;
- 5) Membentuk dan membina lembaga-lembaga pengajian/pendidikan agama dan dakwah;
- 6) Mewujudkan suasana lingkungan masyarakat yang damai, tertib dan amanah;
- 7) Menghidupkan pengajian di gampong;
- 8) Menyuburkan syiar Islam;
- 9) Mendorong kerukunan hidup toleran dan antar umat beragama dan pemerintah;
- 10) Mendorong kegiatan-kegiatan lain yang dapat memajukan dan mensejahterakan umat;
- 11) Hal-hal yang menyangkut dengan tugas dan kewajiban da'i selengkapnyanya termuat dalam pedoman/petunjuk

---

160 Abidin Nurdin, et.al., Implementasi Syariat Islam di Aceh: Studi Kasus Peranan Da'i Perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang, *Jurnal al Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6 No. 2, (2021), hlm. 149-166.

161 Surat Keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam tugas da'i perbatasan Nomor: 451.48/0319/2015 tentang Penunjukan/Penugasan Da'i Wilayah Perbatasan dan daerah Terpencil

pelaksanaan kegiatan operasional da'i perbatasan atau terpencil.

Da'i perbatasan berperan dalam proses implementasi syariat Islam di Aceh yaitu;

### 1) Kegiatan Pengajian Agama dan Dasar-Dasar Syariat Islam

Da'i perbatasan yang diprogram oleh Dinas Syariat Islam provinsi Aceh berperan dalam merencanakan, mengkoordinir bahkan menjadi narasumber dalam pengajian dan kegiatan keagamaan. Kegiatan ini tersebut dilakukan dan dikoordinir oleh para da'i sejak hari senin sampai hari sabtu dengan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan, baik siang maupun malam.<sup>162</sup>

Kegiatan pengajian agama tentang dasar-dasar syariat Islam melalui pengajian, yasinan, wirid dan majelis taklim, dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah bertambahnya pengetahuan agama. Dengan pengajian ini masyarakat mendapatkan ilmu tentang aqidah atau tauhid, fiqih dan pengetahuan Islam lainnya. Pada konteks aqidah, pendangkalan dari paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya akan terjaga. Bahkan di kalangan ibu-ibu, awalnya ada yang tidak dapat membaca huruf Melayu (Arab Jawi) sekarang sudah dapat membaca. Da'i perbatasan juga mengkader ibu-ibu yang akan mengajar anak-anak mengaji. Suatu saat nanti ketika saya pindah, maka kegiatan pengajian al-Qur'an tidak terputus dan ada yang melanjutkan.

### 2) Pengajian Taman Pendidikan Al-Quran

---

162 Abidin Nurdin, et.al., *Implementasi Syariat Islam di Aceh ...*, hlm. 161-162.



Dai perbatasan mengajar TPA khusus untuk tingkat anak-anak setiap sore hari. Ada yang dilakukan di rumah ada juga yang dilakukan di Masjid dan Meunasah bahkan juga ada Diniyah Gampong. Jadi proses pengajaran tidak hanya secara khusus, kecuali yang datang ke rumah. Da'i perbatasan juga pembinaan keagamaan, majelis taklim, syiar Islam, dan kegiatan keagamaan lainnya. Bahkan sejak da'i perbatasan di Tamiang khususnya Gampong Bengkelang, sudah ada 20 orang anak yang melanjutkan ke pesantren terpadu (modern) baik pada tingkat Aliyah maupun Tsnawiyah. Hal ini menjadi sesuatu yang baru bagi gampong, sebab selama ini belum ada anak yang melanjutkan ke pesantren.<sup>163</sup>

Demikian juga kondisi di Singkil pangajian anak TPA rata-rata di setiap kampong ada TPA, tapi nyaris tidak aktif sebagaimana yang diharapkan. Keadaan seperti ini terjadi lagi-lagi disebabkan karena kurang tenaga pembinaan.<sup>164</sup> Dengan kehadiran Da'i perbatasan, maka kegiatan TPA dan pembinaan keagamaan bagi anak dapat berjalan dengan baik.

Pengajian al-Qur'an dan pengajaran ilmu-ilmu dasar keagamaan seperti cara berwudhu, shalat, pengetahuan tauhid dan aqidah yang ajarkan kepada anak-anak sebenarnya merupakan bagian terpenting dalam implementasi syariat Islam. Sebab pada konteks inilah syariat Islam akan tersosialisasi secara baik dengan norma dan nilai sejak kecil dan usia dini pada anak. Sehingga pada saat dewasa nantinya proses aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari akan lebih mudah.

---

163 Abidin Nurdin, et.al., *Implementasi Syariat Islam di Aceh ...*, hlm. 162.

164 Muhammad Abizal Yati, Metode Komunikasi Da'i Perbatasan Aceh Singkil dalam Menjawab Tantangan Dakwah, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 24, No. 2 (2018), hlm. 305.

### 3) Memperkuat Aqidah dan Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Salah satu bagian penting dalam syariat Islam adalah aqidah, sebab ia merupakan pondasi yang utama ajaran Islam, oleh sebab itu ia wajib dijaga dan diperkuat dari ancaman dan godaan. Demikian juga kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat dipentingkan oleh pemerintah agar tercipta kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat. Aceh Tamiang sebagai daerah yang memiliki latar belakang keberagaman etnis dan agama sampai saat ini tidak pernah terjadi kasus konflik agama maupun etnis, sehingga kehadiran para da'i menambah kuat kondisi kerukunan tersebut.<sup>165</sup>

Demikian juga di Aceh Singkil tempat dai perbatasan dituagunya kondisi akidah dan syariat islam di kalangan mereka masih memprihatinkan, baik yang Islam karena keturunan, lebih-lebih lagi yang muallaf, faktornya karena kurang pembinaan. Da'i perbatasan sangat terbatas jumlahnya dan keberadaan mereka di lapangan hanya sedikit yang bisa bertahan terus di lokasi, sebagian besarnya tidak betah di lokasi karena bukan putra setempat.<sup>166</sup>

Terkait dengan penguatan aqidah dilakukan dengan cara mengadakan pengajian aqidah atau tauhid yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Sebagai contoh jika ada kelompok atau ajaran yang dicurigai bertentangan dengan aqidah umat Islam yang mayoritas, maka ia akan segera akan dimusyawarahkan dengan pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi dan Kabupaten/ Kota tentang ajaran tersebut. Jika aqidahnya bertentangan dengan aqidah yang benar. Sebelumnya dai perbatasan

165 Abidin Nurdin, et.al., *Implementasi Syariat Islam di Aceh ...*, hlm. 163.

166 Muhammad Abizal Yati, *Metode Komunikasi Da'i Perbatasan...*, hlm. 305.

melakukan dialog dan memberikan pengertian agar mereka sadar dan menghentikan kegiatannya karena tidak mendapat simpati dari masyarakat.<sup>167</sup> Jika tidak berhasil maka akan segera dilakukan langkah antisipasi dan pelarangan dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah.

## **b) Da'i di Perkotaan**

Dai perkotaan merupakan program yang dijalankan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Melalui program tersebut para dai melakukan dakwah dan pembinaan keagamaan di seluruh wilayah kota Banda Aceh. Jumlah da'i perkotaan ada 50 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, pembiayaannya oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Tujuan utama dai perkotaan adalah untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota madani, Da'i perkotaan memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan masyarakat kota Banda Aceh terhadap Syariat Islam
- b) Mendorong peningkatan amaliah umat
- c) Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar d. Menghimpun informasi keberadaan pelaksanaan Syariat
- d) Mengawal moral masyarakat Islam dalam kota Banda Aceh
- e) Mengaktualisasi ajaran Islam dalam berbagai sendi kehidupan
- f) Ikut membantu mensukseskan program kota Banda aceh sebai model kota madani
- g) Melakukan perbaikan terhadap kondisi sosial keagama yang rusak.<sup>168</sup>

167 Abidin Nurdin, et.al., *Implementasi Syariat Islam di Aceh ...*, hlm. 163.

168 Evaluasi Kinerja Da'i dan Muhtasib Gampong Kota Banda Aceh Tahun 2016. Novia Ledra, Kontribusi Da'i Perkotaan dalam

Da'i perkotaan telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam proses implementasi syariat Islam di Kota Banda Aceh. Yaitu: menjadi penegak amar ma'ruf nahi munkar, menjadi informan bagi pemerintah, meningkatkan kualitas, memberi motivasi, memberi fasilitas syariat Islam di kehidupan masyarakat, menginformasikan pelaksanaan syariat Islam serta membantu memperbaiki kondisi sosial yang rusak dikalangan remaja. Kontribusi tersebut secara aplikatif dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan yaitu setiap seminggu sekali, sebulan sekali, dua bulan sekali. Program-program tersebut meliputi: safari dakwah minal masjid ilal masjid, dakwah sekolah, dakwah da'iah, dakwah rumah kost-an, dakwah tempat umum (salon, pantai, pasar), dakwah kedai kopi, dakwah media, dan dakwah dikantor. Dalam menjalankan visi-misi walikota Banda Aceh Da'i perkotaan belum memiliki kontribusi material, mereka hanya fokus kepada kontribusi non material.<sup>169</sup>

Kompetensi keilmuan muballigh di Kota Banda Aceh khususnya di mesjid-mesjid Kopelma Darussalam yaitu: Kompetensi dan keilmuan muballigh dari sembilan orang yang diteliti terdapat tiga orang sangat memuaskan berdasarkan standar indikator yang telah ditetapkan dan enam orang memuaskan. Adapun penyajian materi dakwah yang disampaikan para muballigh diantaranya perkataan yang disukai Rasul dalam menyampaikan rukun khutbah. Tiga nasehat dari Rasulullah kepada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. Pandangan Islam terhadap musibah. Strategi menghadapi perang pemikiran (Al-Ghazwul Fikri), proses dialog. Hamba yang disayang Allah, proses dialog.

---

Mewujudkan Banda Aceh sebagai Model Kota Madani, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2018, hlm. 49-50.  
169 Novia Ledra, *Kontribusi Da'i Perkotaan...*, 63.

Jangan mudah percaya kepada orang kafir. Perbedaan sunah dan bid'ah. Mencintai Rasulullah dengan baik dan benar. Memperingati maulid Nabi penekanannya kecintaan Rasulullah SAW.<sup>170</sup>

### **c) Dakwah Media Sosial**

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam melakukan perekaman video dakwah untuk disiarkan ke berbagai media sosial sebagai seruan untuk mengerjakan kebaikan serta mencegah kemungkaran. Penggarapan video ini dilakukan di berbagai tempat wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Banda Aceh Tgk Alizar Usman S.Ag M.Hum. Alizar mengatakan inovasi dakwah yang disebar melalui media sosial ini merupakan inisiatif dari DSI yang menghadirkan empat sampai lima Da'i per sesi dengan total 50 da'i. Program ini juga implementasi dari misi Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dalam meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar Islam.<sup>171</sup>

Dalam rangka meningkatkan Syiar Islam, Dinas Syariat Islam (DSI) melakukan perekaman video dakwah untuk disiarkan ke berbagai media sosial. Penggarapan video ini dilakukan di berbagai tempat wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Adapun inovasi dakwah yang dilakukan DSI disiarkan ke berbagai media sosial mulai dari TV lokal, radio lokal hingga media sosial seperti facebook, instagram dan youtube.<sup>172</sup>

170 Chairul Muluk dan Chairawati, Keilmuan Muballigh di Kota Banda Aceh, *Jurnal al-Bayan* Vol. 23, No. 2 (2017), hlm. 207-231.

171 DSI Banda Aceh Syiarkan Dakwah Melalui Video, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id>, diakses, 9 Oktober 2022.

172 DSI Kota Banda Aceh Lakukan Inovasi Dakwah Melalui Medsos, <https://infopublik.id/kategori/nusantara>, diakses, 9 Oktober 2022.

Model dakwah tersebut dikembangkan oleh DSI Kota Banda Aceh sebagai bagian dari inovasi dakwah dan syiar Islam. Sekaligus mempromosikan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata Islam, makanya pengambilan videonya berlatar Taman Putroe Phang, Taman Bustanushalatin, PLTD Apung dan tempat wisata lainnya yang ada di Kota Banda Aceh. Inovasi dakwah tersebut dapat disaksikan melalui Youtube DSI Kota Banda Aceh TV, hanya saja dalam pengambilan video kali ini dilakukan pada ikon wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Tema-tema yang disampaikan oleh para da'i/da'iah Kota Banda Aceh yakni sesuai syariah, fiqih, muamalah dan lainnya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Banda Aceh meski di tengah wabah pandemi.<sup>173</sup>

Dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa Dinas Syariat Islam Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memberikan respon dan program nyata. Respon dan program tersebut misalnya pengiriman da'i perbatasan, da'i perkotaan dan dakwah melalui media sosial.

## **2. Optimalisasi Peran Keluarga**

Pada bahasan sebelumnya telah dikemukakan berbagai dampak negatif dari globalisasi. Untuk mengantisipasi hal ini maka optimalisasi peran keluarga akan sangat menentukan. Keluarga yang menekankan disiplin dalam menjalankan agama pada anak akan sangat memberikan andil dalam membendung arus berbagai perilaku yang bertentangan dengan syari'at Islam, termasuk tata pergaulan dan tata busana muda-mudi saat ini. Banyak teks-teks ajaran Islam, baik Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat strategis dalam melahirkan

---

173 DSI Banda Aceh Syiarkan Dakwah Melalui Video, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id>, diakses, 9 Oktober 2022.

generasi Islam. Bahkan dalam hal kafir dan muslimnya seorang anak sangat ditentukan oleh peran orang tua. Tentang hal ini, Rasulullah menegaskan di dalam Hadisnya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Orang tuanyalah yang akan menjadikannya Yahudi atau Nashrani.” Dari penegasan Rasulullah ini dapat dipahami bahwa dalam melahirkan generasi Islam, termasuk dalam konteks penegakkan syariat Islam, terutama dalam persoalan yang tidak dijangkau oleh qanun, maka orang tua lah yang harus diberdayakan.

Hal yang perlu menjadi renungan bersama bagi semua orang tua saat ini adalah tanggung jawab pendidikan agama. Sampai saat ini tanggung jawab pendidikan agama yang semula merupakan kewajiban orang tua telah dialihkan/dilimpahkan wewenangnya kepada guru agama atau lembaga pendidikan agama. Dalam hal persoalan materi pendidikan yang lain, pelimpahan tanggung jawab dari orang tua kepada guru atau lembaga pendidikan memang merupakan tindakan profesional mengingat materipelajaran saat ini semakin rumit dan kompleks sehingga membutuhkan tenaga ahli di bidangnya. Akan tetapi dalam kaitannya dengan pendidikan agama perlu ditinjau kembali.

Menurut penulis, dalam konteks pendidikan agama perlu ditinjau kembali dan direnungkan secara mendalam oleh setiap orang tua dewasa ini. Rasanya menyerahkan seratus persen tanggung jawab pendidikan agama kepada institusi pendidikan tertentu tidak populis lagi karena telah terbukti tidak memberikan hasil yang memuaskan kalau tidak bisa dikatakan telah gagal. Pendidikan agama sangat berbeda dengan materi pelajaran lain. pendidikan agama tidak hanya menyangkut aspek kognitif dari anak didik. Jauh dari itu, pendidikan agama lebih banyak menyangkut aspek

affektif. Agama tidak hanya persoalan pengetahuan yang keberhasilannya bisa diukur melalui ujian dalam ruangan. Agama adalah sikap hidup yang harus diterapkan kapan dan di mana saja.

Keberhasilan pendidikan agama tidak cukup hanya melihat hasil ujian anak dengan angka tertentu. Akan tetapi keberhasilan pendidikan agama adalah jika pendidikan itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melihat keberhasilan anak dalam pendidikan agama inilah yang tidak dapat dikontrol oleh guru agama atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, dalam hal pendidikan agama peran guru agama atau lembaga pendidikan agama sangat sedikit. Inilah yang harus disadari sepenuhnya oleh setiap orang tua saat ini, terutama di Provinsi Aceh yang saat ini sedang berusaha menegakkan syari'at Islam secara kaffah.

Sebagai penutup, semua pihak harus bahu membahu dalam merespon dan membendung arus dampak negatif dari globalisasi dengan menekankan dakwah Islam dan penegakan syari'at. Penegakan syari'at Islam di Aceh merupakan pioner penegakan syari'at Islam di dunia modern. Kalau di Aceh gagal maka provinsi di luar Aceh tidak akan bermimpi untuk mewujudkan syari'at Islam.

Khusus untuk penegakan syariat, ukuran keberhasilan syariat di Aceh akan dilihat pada implikasi penegakan syariat Islam pada kesejahteraan dan ketentraman di bumi serambi mekah. kalau dengan ditegakkannya syariat Islam ternyata tidak memiliki dampak terhadap meningkatnya kesejahteraan dan ketentraman di Aceh atau bahkan justru semakin terpuruk maka semua mata akan memandang dengan sebelah mata dan menyalahkan bahwa syariat Islam memang kolot dan tidak dapat survive di dunia modern.



### 3. Menggagas dan Memperbanyak Perkampungan Syari'at Islam

Kalau kita melirik pada substansi syari'at Islam, hal ini tidak akan terlepas dari tiga bagian, yaitu Akidah, akhlak dan fiqh. Bagian *pertama* disebut *ahkam al-syar'iyat al-i'tiqadiyah* yang meliputi petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan yang benar tentang Allah SWT dan alam gaib yang tidak terjangkau oleh penginderaan manusia. Bagian ini kemudian masuk dalam wilayah kajian ilmu kalam. Bagian *kedua* disebut *ahkam al-syar'iyat al-khuluqiyah* yang meliputi petunjuk dan ketentuan-ketentuan untuk mengembangkan potensi kebaikan yang ada dalam diri setiap manusia agar ia menjadi makhluk yang beradab. Dimensi ajaran Islam yang kedua ini kemudian menjadi bidang kajian ilmu tasawwuf atau akhlaq. *Ketiga* adalah *ahkam al-syar'iyat al-amaliyah* yang mencakup berbagai ketentuan dan seperangkat peraturan hukum untuk menata hal-hal praktis dalam memenuhi kebutuhan hidup, melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga, dan melakukan penertiban umum untuk menjamin tegaknya keadilan dan terwujudnya ketentraman dalam pergaulan masyarakat.

Berdasarkan ketiga bagian dari syari'at di atas, maka sangat dipahami bahwa yang menjadi substansi dari syariat Islam adalah akidah, akhlak dan fiqh. Dalam kaitannya dengan akidah, penulis amat yakin bahwa Islam yang sejak abad XIII sudah menjejakkan kaki ke Tanah Rencong sudah memiliki akidah yang kokoh yang tak perlu diragukan lagi. Salah satu bukti kokohnya akidah rakyat Tanah Rencong adalah pertahanan dan perlawanan yang sangat kokoh terhadap penjajah belanda. Dengan semangat jihad fi sabilillah mereka mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan Tanah

Rencong dari caplokian penjajah belanda yang kafir. Kokohnya semangat *jihad fi sabilillah* adalah perlambang terbuuhnya iman di dalam dada rakyat Aceh.

Kemudian dalam kaitannya dengan akhlak, memang harus diakui bahwa saat ini, seiring dengan globalisasi moral bangsa Indonesia termasuk di Aceh mengalami degradasi. Namun perlu dipahami bahwa akhlaq merupakan penghias manusia untuk lebih mempercantik tata hubungan antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla dan hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam. Dalam Hal ini, memang dia termasuk substansi dari syari'at yang harus mendapat perhatian yang lebih akan tetapi akhlak merupakan bangunan yang sesungguhnya akan terbentuk ketika kesatuan akidah dan fiqh sudah terbangun sedemikian kokohnya.

Menurut penulis, substansi yang paling mendasar dari pelaksanaan syariat Islam saat ini adalah wilayah yang masuk dalam bagian fiqh. Khususnya dalam bidang mu'amalah hubungan manusia dengan manusia. Saya memprioritaskan persoalan mu'amalah karena berdiri pada prinsip bahwa kalau persoalan Ibadah, di masyarakat nampaknya bukan lagi suatu persoalan. Antara ibadah dan akidah yang saya lihat di masyarakat adalah bagaikan dua sisi mata uang yang berkait-kelindang. Dari alur pemikiran ini kemudian, yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan syari'at Islam adalah seberapa jauh mu'amalah diterapkan saat ini. Kalau ini yang menjadi titik concern bagi setiap komponen masyarakat, maka bisa dipastikan ukuran keberhasilannya pun bisa diproyeksikan dan dapat diukur secara valid dalam jangka waktu apa bisa diraih. Bahagaimana mewujudkan hal ini?

## D. Model Penegakan Syari'at Islam Zaman Rasulullah

Patut diakui bahwa prinsip Islam sebetulnya dalam hal penegakan syari'at Islam memang bertahap. Merujuk pada sejarah awal kedatangan Islam. Rasulullah mengajarkannya dalam rentang waktu kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Medinah. Pada konteks Islam di Mekah, Rasulullah sibuk mengajak kepada keyakinan bahwa yang patut disembah hanya Allah *Azza wa jalla*. Di samping berusaha memperbanyak kuantitas pengikut, Rasulullah juga mengedepankan pembangunan akidah yang kokoh bagi pengikut yang sudah muslim. Setelah Rasulullah merasa akidah umat Islam sudah kokoh, maka Rasulullah kemudian merubah pola dan strategi dakwahnya.

Di Medinah masyarakat Islam sudah semakin banyak dan persoalan akidah sudah semakin mantap. Mengamati kondisi yang semakin kondusif ini, Selanjutnya Rasulullah menerapkan syari'at Islam dalam persoalan mu'amalah (hubungan dengan sesama manusia dalam bingkai syari'at). Bahkan karena kondisi yang memungkinkan dengan kekuasaan politik yang besar, Rasulullah kemudian melebarkan sayapnya untuk mengajarkan Islam ke luar Medinah.

Patut dicermati, pola pemikiran dan gerakan Rasulullah dalam mengejewantahkan syari'at Islam ketika di Medinah. Di sini dibangun semacam "laboratorium" tentang Islam dalam suatu tatanan masyarakat atau negara. Di sinilah Rasulullah benar-benar menerapkan syari'at Islam secara kaffah. Hukum yang kemudian dikenal sebagai fikih secara ketat dan tegas berlaku di sini bahkan bisa dikatakan semua aspek Islam dipraktekkan dalam bingkai Islam di Medinah. Inilah yang kemudian menjadikan penyebaran Islam dalam berbagai kawasan yang dilewati oleh pembawa Islam mengalami

keberhasilan. Ketika orang bertanya seperti apa negara atau wilayah yang di dalamnya diterapkan syari'at Islam, maka para penyebar/pendakwah dengan mudah merujuk pada laboratorium syari'at Islam di Medinah. Di sana berukumpul masyarakat yang plural, baik dari segi etnis/suku dan agama. Akan tetapi, Islam bisa eksis tanpa harus mengusik etnis lain atau penganut agama lain.

Belajar dari penegakan syari'at Islam di Medinah (laboratorium penegakan syari'at Islam) dan dihubungkan dengan kenyataan penegakan syari'at Islam yang nampak lamban. Terlebih bila diamati, secara umum, Dinas Syariat Islam yang lebih berkompeten dalam penanganan syari'at Islam di Aceh nampaknya lebih sibuk pada studi banding dan sosialisasi syari'at Islam. Bukan berarti bahwa kebijakan sosialisasi tidak penting akan tetapi ada yang jauh lebih penting dari sosialisasi itu sendiri. Yang penulis maksud adalah perlunya digagas dan diterapkan apa yang penulis sebut sebagai perkampungan Syari'at Islam.

Saya kira kendala yang sangat nyata di hadapan kita adalah seperti apa syari'at yang ingin dikembangkan di Aceh yang bisa diterapkan secara merata di seluruh kabupaten, kecamatan dan desa-desa. Pertanyaan seperti apa syari'at yang ingin dikembanngkan akan terjawab dengan membawa syari'at Islam yang ada dalam tataran ide ke tataran praktek. Penegakan syari'at Islam yang lebih efektif ke depan tidak cukup hanya dakwah dan sosialisasi terus menerus yang menurut saya masih sangat kabur dan tidak dapat diukur secara valid tentang keberhasilan yang akan diraih. Dalam artian berapa persen dari syari'at Islam sukses ditegakkan dalam jangka waktu tertentu.

Solusi yang efektif dan terukur bisa diupayakan Dinas

syari'at Islam menyediakan anggaran yang besar dan memilih dan memperbanyak daerah yang ingin dijadikan proyek perkampungan Syari'at Islam. Sebagai langkah awal Dinas Syariat Islam memilih sebuah kecamatan yang akan menjadi percontohan (laboratorium syari'at Islam Aceh) yang akan menjadi pola yang bisa diikuti daerah lain. Kecamatan yang dipilih adalah kecamatan yang di dalamnya terdapat masyarakat yang plural, baik dari segi suku maupun agama.

Kecamatanyangterpilihsebagai program perkampungan Syari'at Islam dibangun sedemikain rupa dilengkapi dengan ahli syari'at Islam di berbagai bidang. Di sinilah Qanun-Qanun yang sudah ditetapkan oleh DPRD diberlakukan secara menyeluruh dengan pengawasan yang ketat. Hemat saya, yang menjadi prioritas pada perkampungan Syari'at Islam ini adalah pembangunan tatanan ekonomi syari'at. Di sini, semua aliran ekonomi yang non Islam terutama ditinggalkan dan dijauhkan. Pada tataran lebih tinggi Laboratoriaum syariat Islam sangat berpotensi untuk dibuat pada tingkatan Kabupaten/Kota, khususnya Banda Aceh yang merupakan parameter dari pelbagai indikator kemajuan Aceh baik di tingkat provinsi, maupun di tingkat nasional.

Dengan perkampungan Syari'at Islam ini, seluruh lapisan masyarakat akan merespon secara baik yang pada akhirnya di seluruh daerah Aceh, syari'at Islam bisa ditegakkan secara *kaffah*.



# BAB ENAM

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Secara Individu, untuk membendung dampak negatif globalisasi, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa karakter Aceh seperti; iman yang kokoh, pro gender dan egaliter, tolong menolong dan peduli sesama, disiplin, gigih dalam berjuang serta terbuka dan multi kultural dapat dijadikan sebagai perisai dalam membendung dampak negatif dari globalisasi.

Secara kolektif, untuk membendung dampak negatif globalisasi dan dapat berperan aktif dalam era revolusi industri 4.0 maka syariat Islam harus menjadi perisai utama dengan menguatkannya secara berkesinambungan melalui penguatan dakwah Islam, pendidikan dan perkampungan

syariat Islam (laboratorium syariat Islam).

## **B. Saran**

Syariat Islam dan karakter Aceh adalah 2 hal yang sudah menyatu dalam jiwa masyarakat Aceh. Maka membangun dan memperkuat syariat Islam dan karakter Aceh dapat dikonstruksikan dalam membangun karakter bangsa guna mewujudkan masyarakat yang berperadaban. Karakter Aceh sangat mungkin dijadikan sebagai referensi utama dalam membangun karakter bangsa. Banyak contoh menunjukkan bahwa Aceh adalah pencetus beberapa ide brilian yang pada akhirnya menjadi ide kebangsaan (nasional) seperti; Majelis Ulama adalah gagasan awal dari Aceh yang kemudian menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada akhirnya terbentuk di seluruh provinsi. Penerbangan Swasta berbasis provinsi awalnya juga dari Aceh dengan dibentuknya Seulawah Air. Ide ini kemudian diadopsi provinsi lain, seperti sriwijaya air, batavia air dan sebagainya. Dan ide inovatif dan paling aktual yang awalnya dari Aceh dan dipraktekkan di provinsi lain adalah pilkada secara serentak. Dengan demikian, menjadikan karakter Aceh sebagai salah satu pembentuk karakter bangsa adalah sangat logis, terlebih bila melihat Aceh yang mayoritas berpenduduk Islam merupakan representasi dari Indonesia sebagai penduduk Islam terbesar di dunia.

# DAFTAR PUSTAKA

Abi al Husain Ahmad Ibnu Fāris Zakariyyah, Mu'jam Maqāyis al-Lughah, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Ibnu Mandzur Jamaluddin, Lisān al-Arab, Juz X (Mesir : Dār al-Miṣriyah, t.th.

Muhammad Fuād 'Abd al-Bāqy, Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fādh al-Qur'ān al-Karīm (Cet. I; Mesir: Dār al Hadīf, 1996).

QS. Al-Syūra (42): 13. Departemen Agama RI, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, (Medinah: Mujamma' Al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf, 1998).

Manna' Khalil Al-Qattan, Mabāhith Fī Ulūm Al-Qur'ān [Terj.], (Cet. IX; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006).

M. Hasbi Ash-Shiddieqiy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir, (Cet. XIV; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.

Muhammad Ali al-Sāyis, Tārīkh al- Fiqh al-Islāmī, (Cet. I; Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Manna' al-Qaṭṭān, Tārīkh al-Tasyrī' al Islāmī, (Cet. VII; Beirut:



Muassasah al-Risālah, 1987).

Mahmud Syaltūt, Al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah, Kairo: Dār al-Qalam, 1966.

Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Cet. I; Yogyakarta : Gama Media, 2001.

Mun'im A.Sirry, Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar (Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta : Krakyat, 1984.

Al-Tāhir Ahmad al-Zāwy, Tartib al-Qamūs al-Muhīt, Juz. III; (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Abi al Husain Ahmad Ibnu Fāris Zakariyyah, Mu'jam Maqāyis al-Lugah, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th).

Sya'ba Muhammad Ismail, al-Tasyri' al-Islāmi: Mashādiruhu wa 'Athwāruhu (Cet. III; Mesir: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyyah, 1975.

Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairy, Sahīh Muslim, Jilid II, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, t.th..

Abu Isa Dirham bin Isa ibn Saurah, Sunan Al- Turmūdzi, Juz IV, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1987.

Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence (Cet.I; India: Adam Fublisher and Distributors, 1994.

Hasan Ahmad Al-Khātib, Al- Fiqh al-Muqāran (Mesir : Dār al Talif, 1957.

Yusuf Qardhawi, Madkhal li Dirāsāt al-Syari'at al-Islamiyah (Cet. I; Beirut: Muassasat al-Risalah, 1993.

Muhammad Yusuf Musa, Al-Madkhal li Dirāsāt al- Fiqh, al-

- Islāmy (Cet. II; Mesir: Dār al-Fikr al-Araby, 1961.
- Umar Sulaiman al-Asyqār, Tārikh al- Fiqh al-Islāmy, [Terj.], (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.
- Abdul Wahab Ibrāhim Abu Sulaiman, Kitab Tartib al- Maudhu'āt al- Fiqhiyyah wa Munāsabatuhu fi al- Madhāhib al-Arba'ah, [Terj.], (Cet. I; Semarang: CV. Toha Putra, 1993).
- Baqir al-Shadr, A Short History of Ilmu Uṣūl dan Murtadha Mutahhari, Jurisprudende and Its Priceples, [Terj.], (Cet. I; Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993).
- Muhammad Yusuf Musa, Al-Madkhal li Dirāsat al- Fiqh al- Islam, (Mesir: Dār al-Fikr al-Araby, 1961.
- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushūl al- Fiqh wa Khulāshat al- Tasyri al-Islāmī (Mesir: t.p. 1942.
- Muhammad Ali al-Sāyis, Tārikh al- Fiqh al-Islām (Cet; Beirut : Dār al-Kutub al- Ilmiyyah, 1990.
- Syaikh Muhammad al-Khudari Bek, Tarikh al-Tasyri' al-Islām (Beirut : Dār al-Fikr, t.th).
- Muslim Ibrahim, Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam (Cet. 2; Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ahmad Ibrahim Bek, Ilmu Uṣūl al-Fiqh wa Yalīh Tārīkh al- Tasyri' al-Islām (Mesir: Dār al-Anshar. 1939
- Muhsein Labib, Dasar-dasar Hukum Islam: Sebuah Pengantar, (Cet.II; Malang: Yayasan al-Kautsar, 1994).
- Baqir al-Shadr, A Short History of Ilmu Ushul dan Murtadha Mutahhari, Jurisprudence and Its Principles, [Terj.], (Cet. I; Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

- Ahmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Faisar Ananda, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam; Studi Tentang Hukum Islam di Barat* (Cet I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).
- Ahmad Amin, *Fajr al-Islam* (Cet. XI; Mesir : Dār al-Fikr, 1975).
- Ira M Lapidus, *A History of Islam Societies* diterjemahkan oleh Ghufran A Mas'adi dengan judul *Sejarah Sosial Umat Islam* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999)
- Rasyad Hasan Khalil, *Tārīkh Tasyrī': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 58.
- Rachmat Djatnika, *Perkembangan Ilmu Fiqh di dunia Islam, dalam Husni Rahiem (ed), Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara , 1991).
- Zainal Abidin, *Problematika Ijtihad*, dalam Ahmad Azhar Basyit: et.al, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Cet. III; Bandung: Mizan, 1994).
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. X; Jakarta: Bulan Bintang, 1994).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966
- Isma'il Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992. Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gema Media, 2001), h. 20-22.

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.*
- Abdillah, Masykuri, "Islam dan Hak Asasi Manusia : Pemahaman K.HAL. Ali Yafie." dalam, Jamal D. Rahman, (ed.), *Wacana Baru Fiqhi Sosial: 70 Tahun Ali Yafie, Cet. I; Bandung: Mizan, 1997.*
- Baltaji, Muhammad, *Kedudukan Wanita dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, [Terj], Cet. I; Solo: Media Insani Publishing, 2007.*
- International Republican Institut, *Semiloka Pendidikan di Aceh: Persiapan Menyongsong Hari Depan, Jakarta, 2001.*
- Mahkamah Syar'iyah, *Himpunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi ACEH, Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah, 2006.*
- Murata, Sachiko, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam, Cet. II; Bandung: Mizan, 1997.*
- Ollenburger, Jane C., dan Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita, [Terj.], Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.*
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU RI No. 11 Th. 2006), Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.*
- Siad, Muhammad, *Atceh Sepanjang Abad, Medan: t.p., 1961.*
- Syahrizal, Syeikh Abdurrauf dan Corak Pemikiran Hukum Islam (Cet. I; Banda Aceh: Yayasan Pena, 2003.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita, Jilid II, [Terj.], Cet. III; Jakarta: Gema Insani Press, 2000.*

- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqhi Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Cet. III; Bandung: Mizan, 1995.
- Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz IV, Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ahmad Ibrahim Bek, *Ilmu Usl al-Fiqh wa Yalih Tarikh al-Tasyri' al-Islam*, Mesir: Dar al-Anshar. 1939.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibnu Mandzur Jamaluddin, *Lisan al-Arab*, Juz X (Mesir : Dar al-Misriyah, t.th.
- Isma'il Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, .
- Muhammad Mushtafa al-Syalabi, *Ta'lim al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Nahdhah al- Arabiyyah.
- Nurchalis Madjid, *Tradisi Syarah dan Hasyiyah Dalam Fiqh*

*dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam*, dalam Budhi Munawar dan Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Cet. II; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.

Sualstomo, et.al (eds), *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Syadzali*, Cet. I; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.

Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, diterjemahkan oleh Dedi Junardi dan Ahmad Nurrahman dengan judul *Fiqh Islam Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya*, Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Cet. II; Mesir: Dar al-Fikr, 2004.

Yusuf Hamid al-Alim, *Al-Maqashid al-Am Li al-Syari'atal-Islamiyyah*, Cet. I; Saudi Arabiyah, al-Dar al-Alamiyyah li al-Kitab al-Islamiyyah, 1994.

Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005

Aslam Nur, "Perjuangan Melalui Kekerasan di Aceh: antara Tuntutan Keadilan, Kesejahteraan dan Membentuk Negara Mandiri," dalam *Konflik etno religius indonesia kontemporer*, Moh Saleh Isre (Ed.), (Jakarta: Departemen Agama, 2003.

Lembaga Informasi Nasional, *Nanggroe Aceh Darussalam dalam Darurat Militer*, Lembaga Informasi Nasional, Jakarta, 2003.

Departaemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Medinah: Mujamma' Al-Malik Fahd li Thiba'at al-

Mushaf, 1998.

- Abdul Aziz Dahlan, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Syahrizal, Syekh Abdurrauf dan Corak Pemikiran Hukum Islam, (Cet. I; Banda Aceh: Yayasan Pena, 2003.
- Muhammad Siad, *Atceh Sepanjang Abad*, (Medan: t.p., 1961.
- Sukron Kamil, *Teknologi dalam Islam Konseptual dan Islam Aktual*, (Cet. I; Jakarta: PBB UIN, 2003.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Cet. XVIII; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 229.
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, metodologi dan Etika*, (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004.
- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua, Cet. XIV; Yogyakarta: 1997.
- Abidin Nurdin, et.al., Implementasi Syariat Islam di Aceh: Studi Kasus Peranan Da'i Perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang, *Jurnal al Adalah: Jurnal Hukum dan Poltik Islam*, Vol. 6 No. 2, (2021).
- Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.
- Ahmad Syafii Ma'arif, *Indonesia 2050 seperti Apa?*, [Artikel], Kompas, Senin, 17 Oktober 2011.
- Al Yasa' Abubakar, *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008.
- Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Chairul Muluk dan Chairawati, Keilmuan Muballigh di Kota Banda Aceh, *Jurnal al-Bayan* Vol. 23, No. 2 (2017).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Medinah: Muja'mma' Al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf, 1998.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

**DSI Banda Aceh Syiarkan Dakwah Melalui Video, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id>, diakses, 9 Oktober 2022.**

**DSI Banda Aceh Syiarkan Dakwah Melalui Video, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id>, diakses, 9 Oktober 2022.**

DSI Kota Banda Aceh Lakukan Inovasi Dakwah Melalui Medsos, <https://infopublik.id/kategori/nusantara>, diakses, 9 Oktober 2022.

Evaluasi Kinerja Da'i dan Muhtasib Gampong Kota Banda Aceh Tahun 2016.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Cet. XVIII; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, metodologi dan Etika*, Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004.

Makmun, *Tantangan Perbankan Syariah*, [Artikel], Republika, Senin, 07 April 2008.

Muhammad Abizal Yati, Metode Komunikasi Da'i Perbatasan Aceh Singkil dalam Menjawab Tantangan Dakwah, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 24, No. 2 (2018).

Novia Ledra, Kontribusi Da'i Perkotaan dalam Mewujudkan



Banda Aceh sebagai Model Kota Madani, Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,  
2018.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2014 Tentang  
Petunjuk Teknik Pelaksanaan Kegiatan Da'i Wilayah  
Perbatasan dan Daerah Terpencil.

Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran  
Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. XIX;  
Bandung: Mizan, 1999.

Sukron Kamil, *Teknologi dalam Islam Konseptual dan Islam  
Aktual*, Cet. I; Jakarta: PBB UIN, 2003.

Surat Keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam tugas da'i  
perbatasan Nomor: 451.48/0319/2015 tentang  
Penunjukan/Penugasan Da'i Wilayah Perbatasan dan  
daerah Terpencil.

Zubaedi, *Islam dan Benturan antar Peradaban: Dialog Filsafat  
Barat dengan Islam, Dialog Peradaban dan Dialog  
Agama*, Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2007.

# RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Dr. Mursyid Djawas, M.HI,** lahir di Manding, Polmas, Sulawesi Selatan (sekarang setelah pemekaran menjadi Sulawesi Barat) pada tanggal 17 Pebruari 1977. Ia merupakan putra keempat dari pasangan Abdul Djawas dan Sitti Ramlah. Pada Tahun 2006 menikah dengan Husniyah S.Pd.I dan telah dikaruniai empat orang anak, yaitu Izuddin Abdul Salam, Imaduddin Abdul Rahim, Syakirah Zee Ilmi dan Ihyauddin Abdul Karim. Latar belakang pendidikannya diawali pada Madrasah Ibtidaiyyah DDI (Darul Dakwah wal Irsyad) Mapilli, 6 tahun kemudian ia melanjutkan ke tingkat Tsanawiyah pada sekolah yang sama. Selanjutnya, sambil ngaji pondok (pengajian kitab kuning) pada Kiai Muhammad Iqbal Yusuf, Ia melanjutkan pendidikannya pada Madrasah Aliyah Negeri Polmas dan tamat pada tahun 1995. Pada tahun yang sama, ia melanjutkan pendidikannya pada jenjang S1 pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar (Sekarang sudah berubah menjadi UIN Alauddin Makassar) dengan memilih jurusan Pendidikan bahasa

Arab. Tahun 1999, ia berhasil menyelesaikan kuliahnya dan selanjutnya mengikuti Pendidikan Kader Ulama MUI Sulsel selama 1 tahun. Selesai mengikuti Pendidikan Kader Ulama, ia memperoleh kesempatan untuk mengikuti kuliah pada jenjang S2 pada tahun 2000 dengan memilih konsentrasi Syari'ah. Dengan Inayah Allah, ia berhasil memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.HI) pada tahun 2002. Pada tahun 2016, ia menyelesaikan Studi S3 pada program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan meraih Gelar Doktor di Bidang Hukum Islam. Kemudian pada tahun 2007, penulis mengikuti Short Course untuk Research Program pada East-West Center, Hawai'i University, Amerika Serikat.

Karir pekerjaannya dimulai pada tahun 1999 dengan menjadi dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAIS) DDI, Mamuju, Sulsel sekaligus menjabat sebagai Ketua I sampai dengan tahun 2003. Pada tahun 1999-2003, ia menjadi instruktur terjemah Al-Qur'an system 40 jam pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar Sulsel. Sejak tahun 2003 ia bertugas sebagai dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Banda Aceh. Sejak tahun tahun 2005, ia diangkat menjadi dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry (Sekarang berubah menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry) Darussalam Banda Aceh.

Penulis juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di antaranya; Pelatihan Peneliti Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh Puslit IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2005, Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Nasional tentang Penelitian Filologi Naskah Keagamaan yang diselenggarakan oleh Litbang Kemenag RI Pusat di Jakarta, Tahun 2009, Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Nasional

tentang Penelitian Perpustakaan untuk Naskah Keagamaan yang diselenggarakan oleh Litbang Kemenag RI Pusat di Jakarta, Tahun 2012.

Penulis telah mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya; Juara III Lomba Karya Ilmiah tingkat Dosen IAIN Ar-Raniry Tahun 2005 dengan judul tulisan; “Kegemilangan Fikih Fuqaha Nusantara”, Juara II Lomba Karya Ilmiah tingkat Provinsi NAD yang diselenggarakan oleh BRR NAD-NIAS bidang Agama dan Budaya tahun 2006 dengan judul tulisan: “ Strategi Penegakan Syariat Islam di Provinsi NAD”, Piagam Penghargaan Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah bagi Dosen dan Cados di Lingkungan IAIN Ar-Raniry, Tahun 2008, Sepuluh besar peneliti terbaik pada pelatihan penelitian Lektor Keagamaan Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kemenag RI Pusat, 10 Besar Dosen terbaik pilihan mahasiswa pada Fakultas Syari’ah dan Hukum tahun 2013.

Penulis Juga terlibat dalam beberapa penelitian, di antaranya; Peneliti pada Program Katalogisasi Manuskrip Perpustakaan Ali Hasyimi kerjasama antara PKPM NAD dengan Tokyo University of Foreign Study (TUFS-JAPAN), Tahun 2005, Peneliti pada Program Katalogisasi Manuskrip Perpustakaan Tanoh Abee kerjasama antara PKPM NAD dengan Tokyo University of Foreign Study (TUFS-JAPAN) Tahun 2005, Peneliti pada Format Pengembangan SDM Keagamaan di Provinsi NAD, kerjasama antara PKPM NAD dengan BRR NAD-NIAS, Tahun 2005, Peneliti pada Kondisi Real Perempuan di Provinsi NAD, kerjasama antara PKPM NAD dengan BRR NAD-NIAS, tahun 2006, Corak Fikih di Aceh pada Masa Kerajaan (Kajian atas Naskah Al-Hadi Al-Muhtaj fi Syarah Al-Minhaj Karya Imam Abi Qasim Imamuddin Abdul

Karim Ar-Rafi'i) didanai oleh Puslitbang Lektur Keagamaan Kemenag Jakarta, tahun 2009.

Penulis juga aktif menulis di Harian Serambi Indonesia dan beberapa jurnal di antaranya; "Quo Vadis Alumni Ramadhan" Harian Serambi Indonesia, 2003, "Haji: Antara Ibadah dan Wisata" Harian Serambi Indonesia, 2003, "Memperluas Syari'at Islam di NAD" Harian Serambi Indonesia, 2004, "Aktualisasi SK Nabi" Harian Serambi Indonesia, 2004, "Tayangan TV dan Generasi Islam" Harian Serambi Indonesia, 2004, "Menjadikan PKA Bermakna" Harian Serambi Indonesia, 2004, Melacak Aktifitas Ijtihad di Nusantara (Telaah Kritis Atas Perkembangan Ijtihad di Indonesia), Jurnal Medinate IAIN Raden Fatah Palembang, 2008, Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis dengan Pendekatan Ushul Fikih, Ar-Raniry Internasional Journal of Islamic Studies, 2014, Buku (Tulisan Bersama): "Realita Kondisi Perempuan dan Anak di Aceh Pasca konflik dan Tsunami" Yayasan Pena, Banda Aceh, 2006, Buku (Tulisan Bersama): "Islam dan Kesetaraan", Yayasan Pena, Banda Aceh, 2007, Buku: "Pembaharuan Fikih di Indonesia: Menyingkap Konsep Pembaharuan Fikih Ali Yafie dan Hasil Ijtihadnya", Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2013, Buku: Diskursus Zakat Era Al-Khulafā' Al-Rāsyidūn: Studi atas Ijtihad Saḥābat sebagai Pribadi dan Penguasa, Sahifah, Aceh Besar, 2018.